

LAPORAN PENELITIAN

**Pelaksanaan Sertifikasi Guru dalam
Jabatan 2007:
Studi Kasus di Provinsi Jambi,
Jawa Barat, dan Kalimantan Barat**

Hastuti

Bambang Sulaksono

Akhmadi

Muhammad Syukri

Upik Sabainingrum

Ruhmaniyati

LAPORAN PENELITIAN

**Pelaksanaan Sertifikasi Guru dalam
Jabatan 2007:
Studi Kasus di Provinsi Jambi, Jawa Barat,
dan Kalimantan Barat**

Lembaga Penelitian SMERU

Jakarta

Juni 2009

Temuan, pandangan, dan interpretasi dalam laporan ini merupakan tanggung jawab penulis dan tidak berhubungan dengan atau mewakili lembaga-lembaga yang mendanai kegiatan dan pelaporan Lembaga Penelitian SMERU.

Untuk mendapatkan informasi mengenai publikasi SMERU, mohon hubungi kami di nomor telepon 62-21-31936336, nomor faks 62-21-31930850, atau alamat sur-el smeru@smeru.or.id; atau kunjungi situs web www.smeru.or.id.

Pelaksanaan Sertifikasi Guru dalam Jabatan 2007: Studi Kasus di Provinsi Jambi, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat / Hastuti et al. -- Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU, 2009.

xiv, 59 p. ; 30 cm. -- (Laporan Penelitian SMERU, Juni 2009)

ISBN: 978-979-3872-68-1

1. Sertifikasi Guru

I. SMERU
II. Hastuti

371.1 / DDC 21

TIM PENELITI

Koordinator:

Hastuti

Penasihat:

Sudarno Sumarto

Asep Suryahadi

Peneliti:

Bambang Sulaksono

Akhmadi

Muhammad Syukri

Upik Sabainingrum

Ruhmaniyati

EDITOR

Justin Sodo

ABSTRAK

Pelaksanaan Sertifikasi Guru dalam Jabatan 2007: Studi Kasus di Provinsi Jambi, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat

Hastuti, Bambang Sulaksono, Akhmadi, Muhammad Syukri, Upik Sabainingrum,
dan Ruhmaniyati

Sertifikasi Guru dalam Jabatan dilaksanakan Depdiknas sejak 2007 sebagai upaya menetapkan standar dan meningkatkan kualitas guru. Sertifikasi guru dilakukan melalui penilaian portofolio terhadap guru berpendidikan minimal S1/D4, baik PNS maupun non-PNS tingkat TK, SD, SMP, dan SMA/SMK swasta dan negeri. Guru yang dinyatakan lulus akan memperoleh sertifikat pendidik, nomor registrasi guru, dan tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok.

Dalam rangka mengetahui proses pelaksanaan sertifikasi guru 2007 dan sebagai bahan pelajaran bagi perbaikan pelaksanaan program, pada 2008 Lembaga Penelitian SMERU melakukan studi sertifikasi guru di enam kabupaten/kota di tiga provinsi. Penelitian menggunakan kombinasi metode kualitatif dan kuantitatif. Secara umum hasil kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan sertifikasi guru mempunyai beberapa kelemahan. Koordinasi horizontal antarlembaga masih terkendala, sosialisasi program bervariasi, dan informasi yang disampaikan belum menyeluruh; jumlah kuota antarwilayah studi tidak sebanding dengan jumlah guru yang memenuhi persyaratan; dalam jumlah terbatas terdapat indikasi penyimpangan penetapan guru peserta; terdapat laporan penyimpangan pembuatan portofolio; peserta yang lulus belum menerima nomor registrasi dan hanya sedikit yang sudah memperoleh sertifikat pendidik; dan pembayaran tunjangan profesi tertelat.

Dampak sertifikasi bagi peningkatan kualitas guru masih menjadi pertanyaan, namun program ini mampu mendorong minat guru untuk aktif mengikuti berbagai kegiatan dan guru yang belum memenuhi persyaratan terdorong untuk meningkatkan pendidikan hingga meraih gelar S1.

Kata kunci: sertifikasi guru, evaluasi program, dampak program

DAFTAR ISI

TIM PENELITI	i
ABSTRAK	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	iv
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM	v
RANGKUMAN EKSEKUTIF	vii
I. PENDAHULUAN	1
II. PELAKSANAAN PROGRAM	5
2.1 Organisasi Pelaksana	5
2.2 Sosialisasi	10
2.3 Penetapan Kuota	13
2.4 Penetapan Guru Peserta	18
2.5 Portofolio dan Penilaiannya	22
2.6 Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)	31
2.7 Tingkat Kelulusan Peserta dan Tunjangan Profesi	34
2.8 Pembiayaan	37
2.9 Koordinasi, Pengaduan, serta <i>Monitoring</i> dan Evaluasi	41
III. DAMPAK PROGRAM	46
3.1 Dampak bagi Peningkatan Kesejahteraan Guru	46
3.2 Dampak bagi Peningkatan Kualitas Guru dan Pendidikan	46
3.3 Dampak Lain	48
IV. REKOMENDASI	50
SUMBER	52
LAMPIRAN	53

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	LPTK Penyelenggara Sertifikasi Guru di Wilayah Studi	7
Tabel 2.	Struktur Kepanitiaan LPTK di Wilayah Studi	8
Tabel 3.	Kuota Sertifikasi Guru Tahun 2007 dan 2008 di Tingkat Nasional	14
Tabel 4.	Kuota Peserta Sertifikasi Guru Jalur Depdiknas di Wilayah Studi	16
Tabel 5.	Jumlah Portofolio yang Dinilai dan Kuota Tidak Terisi pada Sertifikasi 2007 Jalur Depdiknas	17
Tabel 6.	Syarat dan Kriteria Penetapan Peserta Sertifikasi Depdiknas dan Depag	19
Tabel 7.	Komponen Portofolio	22
Tabel 8.	Skor Komponen Portofolio dan Persyaratan Kelulusan	26
Tabel 9.	Hasil Penilaian Portofolio Peserta Sertifikasi 2007 Jalur Depdiknas	28
Tabel 10.	Jumlah Peserta yang Lulus Langsung Berdasarkan Nilai Portofolionya	29
Tabel 11.	Jumlah Sampel Berdasarkan Kisaran Perbedaan Penilaian LPTK Jambi dan Jabar	30
Tabel 12.	Sasaran Peserta PLPG pada Sertifikasi Guru 2007 Jalur Depdiknas	31
Tabel 13.	Jumlah Peserta PLPG pada Sertifikasi 2007 Jalur Depdiknas	32
Tabel 14.	Alokasi dan Realisasi Biaya di LPTK Wilayah Studi	38
Tabel 15.	Alokasi dan Realisasi Biaya per Peserta di LPTK Wilayah Studi	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Jalur koordinasi pelaksanaan sertifikasi guru	41
-----------	-----------------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Grafik Perbandingan Penilaian 31 Portofolio oleh LPTK Jabar (UPI) dan LPTK Jambi (Unja)	54
Lampiran 2.	Tabel A1. Alokasi dan Realisasi Biaya Penilaian Portofolio di LPTK Wilayah Studi	56
Lampiran 3.	Tabel A2. Alokasi dan Realisasi Biaya Penilaian Portofolio per Peserta di LPTK Wilayah Studi	57
Lampiran 4.	Tabel A3. Alokasi dan Realisasi Biaya PLPG di LPTK Wilayah Studi	58
Lampiran 5.	Tabel A4. Alokasi dan Realisasi Biaya PLPG per Peserta di LPTK Wilayah Studi	59

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BMPS	: Badan Musyawarah Perguruan Swasta
D	: diklat, pendidikan dan latihan
D4	: diploma empat
Depag	: Departemen Agama
Depdiknas	: Departemen Pendidikan Nasional
Dikti	: Pendidikan Tinggi
diklat	: pendidikan dan latihan
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
dirjen	: direktur jenderal
ditjen	: direktorat jenderal
EMIS	: Education Management Information System
FKIP	: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Jabar	: Jawa Barat
J-PAL	: Jameel Poverty Action Lab
Kalbar	: Kalimantan Barat
Kandepag	: Kantor Departemen Agama (berkedudukan di tingkat kabupaten/kota)
kanwil	: kantor wilayah (berkedudukan di tingkat provinsi)
KKG	: kelompok kerja guru
KSG	: Konsorsium Sertifikasi Guru
L	: langsung
LPMP	: Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
LPTK	: Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan
LSM	: lembaga swadaya masyarakat
Mendiknas	: Menteri Pendidikan Nasional
MGMP	: musyawarah guru mata pelajaran
MKKS/MKKM	: musyawarah kerja kepala sekolah/madrasah
moneyv	: <i>monitoring</i> dan evaluasi
MP	: melengkapi portofolio
NIA	: nomor induk asesor
NIP	: nomor induk pegawai
NUPTK	: nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan
P4TK	: Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
PAI	: pendidikan agama Islam
PAUD	: pendidikan anak usia dini
PGRI	: Persatuan Guru Republik Indonesia
PLPG	: pendidikan dan latihan profesi guru
PMPTK	: peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
PNS	: pegawai negeri sipil
PPKn	: pendidikan pancasila dan kewarganegaraan
PPPG	: pendidikan dan pelatihan profesi guru
PT	: perguruan tinggi
S1/S2/S3	: strata 1/2/3
SD	: sekolah dasar
sendratasik	: seni drama tari dan musik
SK	: surat keputusan
SLB	: sekolah luar biasa

SMA	: sekolah menengah atas
SMK	: sekolah menengah kejuruan
SMP	: sekolah menengah pertama
TK	: taman kanak-kanak
TM	: tidak memadai
TV	: televisi
STKIP	: Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan
UIN	: Universitas Islam Negeri
UNJ	: Universitas Negeri Jakarta
Unja	: Universitas Jambi
Untan	: Universitas Tanjungpura
UPI	: Universitas Pendidikan Indonesia
UPM	: unit pelayanan masyarakat
UPTD	: unit pelaksana teknis dinas

RANGKUMAN EKSEKUTIF

Pendahuluan

Sebagai upaya menetapkan standar dan meningkatkan kualitas guru, Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) menyelenggarakan Program Sertifikasi Guru dalam Jabatan sejak 2007. Sertifikasi guru diharapkan dapat meningkatkan kualitas guru yang selanjutnya akan meningkatkan mutu pembelajaran, dan pada akhirnya akan meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan dan berkelanjutan.

Sertifikasi guru dilakukan melalui penilaian portofolio terhadap guru berpendidikan minimal S1/D4, baik PNS maupun non-PNS tingkat TK, SD, SMP, dan SMA/SMK swasta dan negeri. Guru yang dinyatakan lulus, baik lulus langsung dari penilaian portofolio maupun setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan profesi guru (PLPG), akan memperoleh sertifikat pendidik, nomor registrasi guru, dan tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok. Pada 2007 telah dilaksanakan sertifikasi terhadap 225.211 guru sasaran, 200.450 melalui Depdiknas dan 24.761 melalui Departemen Agama (Depag).

Untuk mengetahui pelaksanaan program, atas permintaan Bank Dunia Jakarta, Jameel Poverty Action Lab (J-PAL) Massachusetts Institute of Technology (MIT) University, dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Depdiknas, Lembaga Penelitian SMERU telah melakukan studi tentang proses pelaksanaan Program Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2007 pada Mei–Juli 2008. Studi ini bertujuan untuk mengetahui tahapan proses pelaksanaan sertifikasi guru 2007 serta persepsi umum guru dan pihak terkait lain tentang pengaruh sertifikasi terhadap kualitas guru dan pembelajaran.

Studi ini menggunakan kombinasi metode kualitatif dan kuantitatif dan dilakukan di enam kabupaten/kota di tiga provinsi, yakni Kabupaten Muara Jambi dan Kota Jambi di Provinsi Jambi; Kabupaten Majalengka dan Kota Bekasi di Provinsi Jawa Barat; dan Kabupaten Melawi dan Kota Singkawang di Provinsi Kalimantan Barat. Temuan lapangan di wilayah studi tersebut terangkum dalam subtopik-subtopik berikut.

Temuan

Organisasi Pelaksana

Pelaksanaan sertifikasi guru melalui dua jalur kelembagaan, yaitu Depdiknas dan Depag, sudah sesuai dengan aturan dan kompetensi masing-masing lembaga. Akan tetapi, karena tidak dibarengi dengan pemberian informasi yang jelas dan lengkap, dalam pelaksanaannya menimbulkan permasalahan, antara lain, terdapat guru yang dipanggil untuk mengikuti sertifikasi melalui kedua lembaga atau oleh salah satu lembaga yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Secara umum, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sudah melaksanakan kegiatan sertifikasi sesuai ketentuan. Namun, dalam hal waktu terjadi keterlambatan, misalnya, hingga Juni 2008 hanya LPTK di Kalimantan Barat (Kalbar) yang sudah menyerahkan sertifikat pendidik kepada sebagian guru yang sudah dinyatakan lulus. Keterlambatan tersebut diduga, antara lain, karena pengaruh fungsi rangkap dari unsur yang terdapat di LPTK, seperti panitia yang merangkap sebagai asesor atau penilai portofolio dan instruktur pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG).

Sosialisasi

Depdiknas dan Depag telah melakukan sosialisasi formal dalam bentuk pertemuan kepada pelaksana program di berbagai tingkat pemerintahan dan guru peserta. Secara kuantitas, sosialisasi untuk lembaga pelaksana sudah memadai, tetapi kualitasnya masih perlu ditingkatkan.

Dinas Pendidikan dan Kantor Departemen Agama (Kandepag) kabupaten/kota seharusnya merupakan ujung tombak pelaksanaan sosialisasi untuk sekolah dan guru di wilayahnya. Namun, karena program tidak menyediakan dana khusus, pelaksanaan sosialisasi bervariasi antarwilayah studi. Ketidaktersediaan dana juga berpengaruh pada bervariasinya penyediaan buku/fotokopi pedoman untuk guru peserta. Sebagai sarana sosialisasi, pemerintah juga menyediakan informasi melalui situs web sertifikasi guru. Namun, karena keterbatasan fasilitas dan kemampuan, masih sangat sedikit guru peserta maupun nonpeserta yang mengaksesnya.

Secara umum setelah pelaksanaan sertifikasi memasuki tahun kedua, pemahaman guru peserta tentang sertifikasi relatif baik, hanya saja informasinya belum menyeluruh. Sebagian besar guru peserta belum paham benar tentang gaji pokok saat kapan yang akan dijadikan patokan, mulai kapan, dan bagaimana mekanisme pembayaran tunjangan profesi. Pemahaman guru nonpeserta tentang sertifikasi yang biasanya diperoleh dari sesama guru juga cukup baik meskipun masih terbatas tentang persyaratan umum peserta, penyusunan portofolio, dan adanya tunjangan.

Penetapan Kuota

Pada sertifikasi 2007, kuota ditetapkan tiga kali, yakni kuota 2006, kuota 2007, dan kuota 2007 tambahan. Proses penetapan kuota jalur Depdiknas mengalami perubahan. Pada kuota 2006 dan kuota 2007, Depdiknas menetapkan kuota hingga kabupaten/kota. Sementara itu, pada kuota 2007 tambahan dan kuota 2008, Depdiknas hanya menetapkan hingga tingkat provinsi, kemudian provinsi menetapkan kuota kabupaten/kota. Pada sertifikasi 2007, kabupaten/kota hanya dapat mengalihkan kuota antarjenjang pendidikan. Namun pada 2008 kabupaten/kota juga bisa mengalihkan kuota antarkelompok guru PNS dan non-PNS.

Dasar penetapan kuota juga mengalami perubahan. Pada sertifikasi 2007, kuota provinsi dan kabupaten/kota didasarkan pada jumlah seluruh guru di wilayah masing-masing. Pada sertifikasi 2008 kuota provinsi berdasarkan jumlah seluruh guru, sedangkan kuota kabupaten/kota berdasarkan jumlah guru berpendidikan S1/D4. Di wilayah studi, kuota ditentukan sebagaimana aturan, kecuali di Jambi untuk kuota 2007 tambahan dibagi rata untuk setiap kabupaten/kota. Di Jawa Barat (Jabar), pembagian kuota 2008 untuk kabupaten/kota didasarkan pada jumlah guru S1/D4 yang telah memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK).

Jumlah kuota sertifikasi 2007 bervariasi antarprovinsi dan kabupaten/kota wilayah studi. Dibandingkan dengan jumlah guru yang memenuhi syarat, ada kabupaten/kota yang kekurangan kuota dan ada yang kelebihan. Hal tersebut disebabkan masih terbatasnya jumlah guru berpendidikan S1/D4 di wilayah tertentu, kurang akuratnya data yang digunakan, dan adanya perbedaan antara dasar penentuan kuota yang menggunakan jumlah seluruh guru dan dasar penentuan peserta yang mensyaratkan guru berpendidikan S1/D4.

Berbeda dengan Depdiknas, penetapan kuota jalur Depag dilakukan secara terpusat. Secara umum, Kandepag kabupaten/kota dan guru-guru agama menilai bahwa kuota yang diperoleh jalur Depag terlalu kecil. Namun, umumnya guru berpendapat bahwa pembagian jumlah peserta antarsekolah relatif adil dan sesuai dengan jumlah guru S1 dan lamanya mengajar.

Penetapan Guru Peserta

Di wilayah studi, Dinas Pendidikan kabupaten/kota memilih dan menetapkan guru peserta dengan menerapkan persyaratan pendidikan S1/D4, menggunakan urutan kriteria yang ditentukan, dan menjadikan masa kerja sebagai kriteria utama. Namun demikian, dalam jumlah terbatas terdapat indikasi penyimpangan, misalnya, pemilihan tidak transparan, ada peserta dengan masa kerja lebih pendek dari yang belum menjadi peserta, dan ada guru yang menjadi peserta setelah melakukan pendekatan terhadap Dinas Pendidikan kabupaten/kota.

Penetapan peserta jalur Depag dilakukan secara terpusat dan peserta dipilih dari daftar guru yang mengajukan pendaftaran berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. Kandepag kabupaten/kota mempunyai pendapat yang berbeda terhadap mekanisme penentuan peserta tersebut. Ada Kandepag yang setuju karena merasa terlepas dari beban tanggung jawab, ada juga yang tidak setuju karena menilai tidak transparan, tidak punya wewenang, dan tidak mampu memberikan penjelasan kepada guru yang mengajukan keberatan. Sementara itu, guru-guru di wilayah studi menilai mekanisme ini tidak transparan, terutama karena terdapat peserta yang lebih muda atau mempunyai masa kerja lebih sedikit dibanding guru nonpeserta.

Di semua wilayah studi, kuota yang diperoleh tidak terisi secara penuh. Portofolio yang dinilai oleh LPTK hanya memenuhi 55%–96% dari jumlah kuota masing-masing wilayah. Kabupaten/kota di Jawa dan perkotaan di luar Jawa mempunyai tingkat pemenuhan kuota yang lebih tinggi, yakni antara 89%–96%, sedangkan kabupaten di luar Jawa hanya sekitar 55%. Hal tersebut kemungkinan karena perbedaan kemudahan penyebaran informasi, ketersediaan dan kelengkapan data guru, dan ketersediaan jumlah guru yang memenuhi persyaratan.

Penyusunan Portofolio

Meskipun tersedia pedoman penyusunan portofolio, namun karena merupakan hal baru dan di sebagian wilayah tanpa dibarengi sosialisasi yang memadai, banyak peserta yang kurang memahami teknis penyusunannya. Selain itu, banyak peserta menghadapi kendala dalam mengumpulkan dokumen yang sudah lama dan dalam membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Kendala lain adalah keterbatasan waktu penyusunan, keterbatasan kepemilikan sertifikat diklat dan seminar, dan keterbatasan sarana pengetikan.

Di semua wilayah terdapat laporan penyimpangan pembuatan portofolio, antara lain, berupa pemalsuan sertifikat seminar/diklat/perlombaan dan penjiplakan RPP. Pada sertifikasi 2008, peserta harus melampirkan dokumen asli untuk komponen pendidikan, pelatihan, dan keikutsertaan dalam forum ilmiah sehingga penyimpangan tersebut lebih bisa dihindari.

Dalam pembuatan portofolio peserta harus mengeluarkan biaya Rp100.000 hingga Rp500.000, bahkan terdapat peserta yang mengeluarkan biaya hingga lebih dari 1 juta rupiah. Biaya tersebut digunakan, antara lain, untuk membayar pengetikan, perbanyakan dan penjilidan portofolio, serta tanda terima kasih untuk staf/pejabat yang memberi penilaian, legalisasi dokumen, atau bimbingan.

Penilaian Portofolio

Persentase peserta yang lulus langsung dari penilaian portofolio relatif rendah dan berbeda antarwilayah, yakni di Jambi 30% dari 2.249 peserta, di Jabar 47% dari 16.187 peserta, dan di Kalbar 19% dari 2.818 peserta. Perbedaan tingkat kelulusan antarkabupaten/kota sampel cukup tinggi, yakni terendah 8% di Melawi-Kalbar dan tertinggi 61% di Majalengka-Jabar.

Berdasarkan perbandingan nilai 31 sampel portofolio dari LPTK Jambi yang dinilai kembali oleh LPTK Jabar, dapat diketahui bahwa secara umum penilaian portofolio oleh LPTK Jambi lebih tinggi dan konsistensi hasil penilaian kedua LPTK relatif rendah. Hal tersebut menunjukkan tingginya tingkat subjektivitas LPTK dalam memberikan penilaian. Meskipun demikian, tidak ada informasi penyimpangan penilaian. Umumnya informan menganggap penilaian oleh LPTK akurat dan sesuai dengan pedoman. Selain itu, umumnya peserta tidak tahu siapa yang melakukan penilaian portofolionya.

Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) dan Kelulusan

Peserta menilai PLPG sangat bermanfaat karena banyak mendapatkan pengetahuan dan keterampilan baru yang berhubungan dengan proses belajar-mengajar. Materi yang disampaikan dinilai relevan dan tidak terlalu berat karena merupakan hal-hal yang biasa dilakukan guru. Peserta juga menilai instruktur sangat kompeten baik dalam penguasaan maupun penyampaian materi, apalagi banyak yang bergelar doktor bahkan profesor.

Di wilayah studi, persentase calon peserta PLPG sertifikasi 2007 cukup tinggi dibandingkan dengan jumlah peserta yang mengajukan portofolio, yakni 37%–90%. Kondisi tersebut menimbulkan kecurigaan beberapa pihak bahwa LPTK sengaja tidak meluluskan banyak peserta dari penilaian portofolio supaya peserta mengikuti PLPG yang anggaran per pesertanya cukup besar.

Umumnya peserta PLPG dinyatakan lulus dan hanya sedikit yang harus mengikuti ujian ulang. Hal tersebut berarti seluruh peserta sertifikasi 2007 dinyatakan lulus kecuali yang gugur karena tidak memenuhi persyaratan peserta, tidak memasukkan portofolio, atau tidak mengikuti PLPG. Karenanya, beredar informasi bahwa pada akhirnya semua peserta sertifikasi yang memenuhi persyaratan kepesertaan akan diluluskan, hanya tahapan kelulusannya saja yang berbeda.

Menurut ketentuan, peserta yang lulus akan memperoleh sertifikat pendidik dari LPTK dan nomor registrasi guru dari Depdiknas. Akan tetapi, hingga studi ini dilakukan, seluruh peserta yang lulus belum memiliki nomor registrasi dan semua peserta, kecuali sebagian peserta dari Kalbar, belum memperoleh sertifikat pendidik.

Tunjangan Profesi

Peserta yang lulus akan menerima tunjangan profesi. Ketentuan tentang mulai kapan menerima tunjangan berbeda antara sertifikasi 2007 dan 2008. Pada 2007 peserta yang lulus sebelum Oktober 2007 akan mendapatkan tunjangan sejak Oktober 2007 dan peserta yang lulus setelahnya akan memperoleh tunjangan mulai bulan berikutnya setelah dinyatakan lulus. Pada 2008 tunjangan profesi diberikan mulai Januari tahun anggaran berikutnya setelah tahun dinyatakan lulus dan mendapat sertifikat pendidik serta nomor registrasi.

Pembayaran tunjangan profesi masih terhambat. Peserta yang sudah menerima tunjangan hanya sebagian besar peserta jalur Depdiknas dan sebagian kecil guru madrasah non-PNS dari kuota 2006 yang lulus portofolio. Tunjangan yang mereka terima pun hanya untuk triwulan pertama (Oktober–Desember 2007) yang diterima pada Januari 2008. Sejak Februari 2008 mereka belum menerima tunjangan padahal seharusnya mereka sudah menerima dua kali pembayaran untuk Januari–Juni 2008. Hingga saat studi dilakukan, tidak ada kepastian kapan tunjangan akan dibayarkan.

Pembiayaan

Program sertifikasi guru didanai melalui APBN, APBD, dan sumber lain yang sah. APBN membiayai, antara lain, pelaksanaan sertifikasi yang dilakukan oleh LPTK dan pembayaran tunjangan profesi. Adapun APBD membiayai kegiatan sertifikasi terkait dengan tugas dan peran instansi pemerintah tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pada sertifikasi 2007, dana dari APBN dikelola secara terpusat oleh Depdiknas dan Depag. Namun, sejak sertifikasi 2008 didesentralisasikan melalui dana dekonsentrasi provinsi.

Untuk menyelenggarakan sertifikasi, pemerintah menyediakan anggaran untuk LPTK 2 juta rupiah per peserta yang dialokasikan untuk pelaksanaan penilaian portofolio Rp500.000 dan untuk PLPG 1,5 juta rupiah. Realisasi dana pelaksanaan penilaian portofolio per peserta sedikit di bawah alokasi awal, yakni hanya Rp407.000 hingga Rp494.000. Realisasi pelaksanaan kegiatan PLPG cukup tinggi, yakni di Jambi 2 juta rupiah dan di Jabar serta Kalbar lebih dari 3 juta rupiah per peserta.

Pada pelaksanaan sertifikasi 2007 tidak setiap pemerintah daerah menyediakan APBD yang memadai sehingga tidak semua wilayah melaksanakan seluruh kegiatan seperti sosialisasi, jasa konsultasi, dan pengiriman portofolio secara maksimal dan mandiri. Karenanya, lembaga pelaksana di beberapa wilayah studi memungut biaya dari guru peserta seperti untuk mengikuti sosialisasi tambahan, mengirim portofolio ke LPTK, dan mengurus berkas pembayaran tunjangan profesi.

Koordinasi, Pengaduan, serta *Monitoring* dan Evaluasi

Di wilayah studi, koordinasi vertikal antarlembaga pelaksana sudah berjalan cukup baik meskipun ada beberapa permasalahan, terutama terkait data, kebijakan, dan pemotongan jalur koordinasi. Koordinasi horizontal menghadapi lebih banyak hambatan karena melibatkan instansi yang berbeda.

Sebagai bentuk tanggung gugat dan pelayanan informasi, Depdiknas membuka unit pelayanan masyarakat (UPM) yang berkedudukan di Jakarta. Keberadaan unit tersebut hanya diinformasikan dalam buku pedoman bagi lembaga pelaksana sedangkan dalam buku pedoman untuk guru tidak. Karenanya, umumnya guru tidak mengetahui adanya UPM dan informasi tentang penyimpangan hanya beredar di kalangan guru atau lembaga terkait tanpa adanya upaya pengaduan.

Selama pelaksanaan sertifikasi, di wilayah studi hanya LPTK yang pernah dikunjungi tim *monitoring* dan evaluasi (monev). Pedoman sertifikasi 2007 mengatur kegiatan monev secara umum dan hanya untuk memantau penetapan peserta. Pedoman sertifikasi 2008 mengatur kegiatan monev lebih luas. Namun, terkesan hanya sebagai anjuran yang tidak mengikat, sangat umum, dan tidak mengatur tentang cara kerja dan sumber pembiayaannya sehingga pelaksanaannya diragukan.

Pedoman 2008 juga mengatur sistem pengawasan bagi guru peserta penerima tunjangan profesi, tetapi hanya untuk data terkait SK kepegawaian dan pemenuhan jam mengajar, sedangkan kualitas atau kompetensi guru yang merupakan unsur yang dinilai dalam sertifikasi tidak diawasi.

Dampak Program

Dampak sertifikasi bagi peningkatan kualitas masih menjadi tanda tanya. Sebagian informan berpendapat bahwa sertifikasi yang meningkatkan kesejahteraan kemungkinan akan meningkatkan kualitas guru karena guru bisa lebih berkonsentrasi dan termotivasi. Akan tetapi, sebagian informan lain tidak yakin karena menganggap peningkatan kualitas serta kinerja adalah persoalan komitmen pribadi. Pelaksanaan sertifikasi guru juga diragukan akan berdampak pada peningkatan kualitas karena mekanismenya tidak dirancang untuk mengidentifikasi guru terbaik, kecuali untuk sebagian kecil kuota 2007 tambahan, dan hanya berupa penilaian terhadap dokumen-dokumen bersifat administratif yang sudah dimiliki guru, serta dalam pembuatan portofolio banyak ditemui penyimpangan.

Dampak sertifikasi terhadap guru lain yang belum mengikuti sertifikasi cukup tinggi. Guru-guru yang belum memenuhi persyaratan berpendidikan S1 terdorong untuk melanjutkan pendidikan. Guru-guru juga terdorong untuk aktif mengikuti berbagai kegiatan guna mendapatkan sertifikat untuk melengkapi portofolio. Dalam jangka panjang, salah satu manfaat program adalah menarik orang-orang berprestasi dan berkualitas dalam pendidikan untuk berprofesi sebagai guru.

Sertifikasi guru juga telah memberi dampak lain yang bersifat positif maupun negatif. Sertifikasi memberi peluang kepada dosen untuk menjadi panitia, asesor, atau instruktur PLPG yang memberikan penghasilan tambahan. Berbagai lembaga terdorong menyelenggarakan seminar komersial yang melibatkan pihak lain sebagai narasumber. Sertifikasi telah memunculkan jasa pembuatan dokumen dan penyusunan portofolio. Ketentuan mengajar 24 jam pelajaran per minggu menyebabkan banyak guru mencari tambahan jam mengajar di sekolah tempatnya mengajar atau sekolah lain. Sertifikasi juga dapat menimbulkan kecemburuan sosial di antara guru.

Rekomendasi

Berdasarkan temuan lapangan di atas, berikut beberapa usulan kebijakan untuk memperbaiki pelaksanaan sertifikasi guru.

1. Perlu dilakukan penyebaran informasi yang jelas dan lengkap tentang pembagian wewenang antara Depdiknas dan Depag, baik untuk lembaga pelaksana maupun untuk guru. Untuk itu, perlu didukung koordinasi yang baik dan kedua lembaga harus menggunakan standar pelaksanaan program yang sama, terutama dalam penentuan peserta.
2. Sosialisasi kepada guru peserta perlu diselenggarakan di tingkat pemerintahan yang lebih rendah, minimal di tingkat kabupaten/kota, dan mempertimbangkan jumlah peserta agar penyampaian informasi lebih efektif dan tidak membebani guru. Informasi yang disampaikan paling tidak mencakup persyaratan dan kriteria peserta, cara penyusunan dan penilaian portofolio, dan prosedur pembayaran tunjangan profesi.
3. Informasi sertifikasi sebaiknya diberikan juga kepada guru nonpeserta agar mereka memiliki pengetahuan dan persepsi yang sama tentang sertifikasi, terdorong untuk meningkatkan kualifikasi, serta menghindari kemungkinan adanya kecemburuan sosial. Masyarakat umum juga perlu memperoleh informasi supaya lebih mendorong minat terhadap profesi guru. Penyampaian informasi antara lain dapat dilakukan melalui penyebaran brosur dan penayangan iklan di mass media. Situs web sertifikasi guru juga harus diinformasikan secara lebih luas dan memuat informasi yang lebih lengkap.

4. Transparansi perlu ditingkatkan di berbagai tahapan proses sertifikasi. Penetapan kuota untuk kabupaten/kota membutuhkan mekanisme kontrol yang transparan dan pelibatan penuh seluruh Dinas Pendidikan kabupaten/kota untuk menghindari kemungkinan penyimpangan di tingkat provinsi.
5. Untuk menjaga objektivitas penentuan peserta, perlu adanya transparansi kriteria seleksi peserta dan daftar urutan guru yang memenuhi persyaratan harus mudah diakses oleh guru-guru, misalnya, dengan ditempelkan di papan pengumuman instansi tingkat kabupaten/kota dan kecamatan.
6. Pemberian wewenang kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota untuk melakukan pengalihan kuota antara guru PNS dan non-PNS harus diikuti dengan ketentuan yang dapat menjamin transparansi dan objektivitas untuk menghindari kemungkinan penyimpangan.
7. Untuk menghindari kelebihan kuota, guru peserta perlu diberi tenggang waktu yang cukup (minimal dua minggu) untuk menyusun portofolio.
8. Penggunaan data nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK) sebagai dasar penetapan kuota dan peserta masih terlalu dini mengingat masih banyak guru yang telah memenuhi persyaratan peserta sertifikasi tetapi belum memiliki NUPTK. Untuk menghindari ketidakadilan, penggunaan data NUPTK tidak perlu dipaksakan sebelum semua guru atau paling tidak guru yang memenuhi persyaratan sertifikasi memilikinya.
9. Perlu menetapkan standar penilaian komponen portofolio yang lebih rinci dan ketat supaya lebih dapat menghindari subjektivitas penilai. Hasil penilaian portofolio perlu diinformasikan secara transparan dan mudah diakses guru peserta, baik melalui pengumuman di situs web maupun melalui surat edaran ke instansi tingkat kabupaten/kota.
10. Pembobotan masing-masing komponen portofolio perlu ditinjau kembali supaya lebih menghargai kinerja guru, seperti menambah nilai komponen pengembangan profesi, tidak mengutamakan penilaian dokumen yang sifatnya formalitas, dan peserta yang nilai portofolionya rendah tidak otomatis menjadi peserta PLPG.
11. Diperlukan bentuk pelatihan yang lebih intensif dengan materi yang lebih mendalam dan waktu yang lebih lama untuk menjamin kualitas peserta yang mengikuti pelatihan (PLPG). Penilaian kelulusan peserta harus dilakukan secara objektif, diberlakukan batas kelulusan yang ketat, dan peserta yang tidak lulus tidak otomatis menjadi peserta sertifikasi tahun berikutnya.
12. Perlu pengaturan mekanisme yang dapat menjamin ketepatan pembayaran tunjangan profesi yang, antara lain, dapat didukung dengan penyediaan prosedur penyampaian administrasi pembayaran yang sederhana, praktis, dan dapat menjamin ketepatan data peserta yang akan menerima tunjangan.
13. Perlu mengoptimalkan mekanisme kontrol terhadap pelaksanaan sertifikasi yang antara lain dapat dilakukan melalui pengawasan secara berjenjang oleh lembaga pengawas yang telah ada, lembaga pelaksana, dan lembaga independen. Keberadaan lembaga penanganan pengaduan harus diinformasikan secara luas dan disediakan di berbagai tingkat pemerintahan dan disertai mekanisme penyelesaian masalah yang jelas. Selain itu, perlu diberlakukan sanksi yang tegas terhadap berbagai penyimpangan yang terjadi.

14. Untuk lebih menjamin tercapainya tujuan sertifikasi dalam meningkatkan kualitas guru dan pendidikan, diperlukan mekanisme penilaian berkala terhadap kinerja guru yang sudah lulus dalam aspek kemampuan pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial.
15. Panitia sebaiknya tidak berperan rangkap menjadi asesor dan/atau instruktur karena panitia mempunyai tugas rutin yang cukup berat. Keputusan tersebut perlu didukung oleh penyediaan insentif panitia yang seimbang dengan asesor dan instruktur.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan agar guru menjadi pendidik profesional. Pendidik profesional harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sebagai upaya menetapkan standar dan meningkatkan kualitas guru, Pemerintah Indonesia melalui Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) menyelenggarakan Program Sertifikasi Guru dalam Jabatan sejak 2007.

Pelaksanaan program tersebut dibarengi dengan pemberian tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok untuk meningkatkan kesejahteraan guru, meningkatkan daya tarik profesi guru, serta memberikan dorongan yang kuat bagi guru untuk berpartisipasi dalam proses sertifikasi. Pelaksanaan sertifikasi guru diharapkan dapat meningkatkan kualitas guru yang selanjutnya akan meningkatkan mutu pembelajaran, dan pada akhirnya akan meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan dan berkelanjutan.

Sertifikasi guru merupakan proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) No.18/2007, sertifikasi guru tahun 2007 dilakukan melalui penilaian portofolio yang berisi sepuluh komponen yang mencerminkan empat kompetensi guru, yaitu kemampuan pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Sementara itu, sertifikasi tahun 2008, selain melalui penilaian portofolio sertifikasi, juga dilakukan melalui jalur pendidikan sesuai Peraturan Mendiknas No. 40/2007.

Sertifikasi guru dilakukan melalui dua lembaga, yaitu Depdiknas dan Departemen Agama (Depag). Depdiknas menangani sertifikasi untuk guru sekolah umum di luar guru agama, sedangkan Depag menangani sertifikasi untuk guru madrasah dan guru agama di sekolah umum. Sesuai dengan jumlah guru dan kuota yang diperoleh, Depdiknas mempunyai target penyelesaian sertifikasi guru pada 2015, sedangkan Depag pada 2011 untuk guru madrasah dan 2013 untuk guru pendidikan agama Islam (PAI). Penyelenggara sertifikasi adalah perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga pendidikan atau Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah melalui Mendiknas.

Peserta sertifikasi adalah guru yang memenuhi persyaratan kualifikasi pendidikan minimal S1 atau D4, baik guru PNS maupun non-PNS tingkat TK, SD, SMP, dan SMA/SMK swasta dan negeri. Mengingat terbatasnya kuota guru yang dapat mengikuti sertifikasi dibandingkan dengan jumlah guru keseluruhan, dilakukan pengaturan peserta oleh Dinas Pendidikan kabupaten/kota dan Depag berdasarkan urutan prioritas tertentu. Guru terpilih akan menyusun portofolio beserta bukti fisik yang menggambarkan semua prestasi kerja untuk dinilai oleh LPTK dengan menggunakan standar instrumen yang telah ditetapkan. Guru yang dinyatakan lulus dalam penilaian portofolio akan memperoleh sertifikat pendidik dan nomor registrasi guru, sekaligus memperoleh tunjangan profesi. Guru yang dinyatakan belum lulus harus melengkapi portofolio atau mengikuti pendidikan dan pelatihan profesi guru (PLPG). PLPG diakhiri dengan ujian dan bagi guru yang tidak lulus ujian akan diberi kesempatan untuk mengulang ujian sebanyak dua kali.

Pada 2007 telah dilaksanakan sertifikasi guru oleh 31 LPTK penyelenggara sertifikasi guru mata pelajaran umum dan 16 LPTK penyelenggara sertifikasi guru agama yang tersebar di seluruh Indonesia dengan sasaran 225.211 guru, terdiri dari 200.450 guru disertifikasi melalui Depdiknas dan 24.761 guru disertifikasi melalui Depag. Pada 2008, pemerintah telah menetapkan sasaran sertifikasi melalui portofolio sebanyak 247.000 guru, terdiri dari 200.000 guru disertifikasi melalui Depdiknas dan 47.000 guru melalui Depag.

Untuk mengetahui pelaksanaan program, Ditjen Dikti Depdiknas, Bank Dunia, dan Jameel Poverty Action Lab (J-PAL) Massachusetts Institute of Technology (MIT) University meminta Lembaga Penelitian SMERU untuk melakukan studi tentang proses pelaksanaan Program Sertifikasi Guru dalam Jabatan tahun 2007. Studi ini dimaksudkan untuk mendukung studi sertifikasi yang sudah dilaksanakan sebelumnya dan sekaligus memberi masukan terhadap studi sertifikasi lebih lanjut dan luas. Meskipun studi ini dilakukan di wilayah sampel yang terbatas sehingga tidak mewakili gambaran pelaksanaan program di seluruh Indonesia, hasil studi ini diharapkan dapat memberi masukan bagi perbaikan pelaksanaan program di tahun-tahun yang akan datang.

1.2 Tujuan

Secara umum studi ini bertujuan untuk mengetahui tahapan proses pelaksanaan sertifikasi guru 2007, mulai dari penetapan kuota dan pemilihan guru peserta, penilaian portofolio, pelaksanaan PLPG, hingga pembayaran tunjangan profesi bagi guru peserta yang dinyatakan lulus. Melalui studi ini diharapkan dapat diketahui apakah sertifikasi guru telah dilaksanakan sesuai peraturan yang telah ditetapkan atau telah dilakukan penyesuaian. Studi ini juga dimaksudkan untuk mengetahui persepsi umum guru dan pihak terkait lain tentang pengaruh sertifikasi terhadap kualitas guru dan pembelajaran.

Secara spesifik, studi ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan inti sebagai berikut.

- a) Apakah guru-guru mengetahui ketentuan proses sertifikasi dan bagaimana penilaian guru terhadap ketentuan tersebut?
- b) Bagaimana cara menyeleksi guru peserta sertifikasi?
- c) Apakah penilaian portofolio mampu mengidentifikasi guru-guru terbaik?
- d) Apakah portofolio dinilai secara konsisten?
- e) Apakah terdapat indikasi penyimpangan atau ketidakadilan dalam penentuan kelulusan peserta melalui penilaian portofolio?
- f) Bagaimana mekanisme pelaksanaan PLPG dan bagaimana penilaian guru-guru terhadap materi PLPG?
- g) Apakah dalam pelaksanaan ujian pasca-PLPG diberlakukan standar yang sama antar-LPTK penyelenggara?
- h) Apakah terdapat indikasi penyimpangan atau ketidakadilan dalam menentukan kelulusan ujian pasca-PLPG?

Pada saat studi ini dilakukan, sertifikasi 2008 sudah mulai dilaksanakan sehingga diharapkan studi ini juga dapat memberi gambaran umum tentang pelaksanaan awal sertifikasi 2008 dan perbandingannya dengan sertifikasi 2007.

1.3 Metodologi

Studi ini menggunakan kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif. Informasi lapangan tentang gambaran pelaksanaan sertifikasi 2007 di setiap wilayah studi dikumpulkan secara kualitatif melalui wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang sama. Selain itu, tim peneliti juga mengumpulkan data sekunder dari LPTK, Depdiknas, Depag, Dinas Pendidikan dan Kandepag kabupaten/kota. Informasi wawancara mendalam dianalisis secara kualitatif, sedangkan data sekunder dianalisis secara kuantitatif sederhana.

Kunjungan lapangan dilakukan di tiga provinsi yang dipilih secara acak yang mewakili tiga kelompok wilayah meliputi Jawa, Sumatra, dan Kalimantan–Sulawesi–Nusa Tenggara. Dari masing-masing provinsi dipilih dua kabupaten/kota secara acak sehingga secara keseluruhan terdapat enam kabupaten/kota sampel studi, yakni Kabupaten Muara Jambi dan Kota Jambi di Provinsi Jambi; Kabupaten Majalengka dan Kota Bekasi di Provinsi Jawa Barat (Jabar); dan Kabupaten Melawi dan Kota Singkawang di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar).

Sebelum melakukan kunjungan lapangan, tim peneliti melakukan diskusi dengan Depdiknas, Depag, dan Tim Independen Konsorsium Sertifikasi Guru Depdiknas untuk memperoleh gambaran umum pelaksanaan program. Selain itu, tim peneliti juga melakukan kajian pustaka terhadap pedoman pelaksanaan program, laporan hasil kajian, dan berbagai tulisan terkait sertifikasi guru.

Di tingkat provinsi dikunjungi LPTK, Dinas Pendidikan, dan kantor wilayah (kanwil) Depag. Di tingkat kabupaten/kota, dikunjungi Dinas Pendidikan termasuk unit pelaksana teknis dinas (UPTD) pendidikan di kecamatan, kantor Depag (Kandepag), dewan pendidikan, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang peduli terhadap pendidikan dan sekolah.

Di LPTK, tim peneliti mewawancarai minimal lima informan, yaitu ketua panitia yang memiliki akses terhadap arsip seluruh portofolio yang dinilai, dua panitia yang mengelola administrasi sertifikasi, dan dua asesor yang melakukan penilaian portofolio tetapi tidak terlibat dalam administrasi sertifikasi. Di semua LPTK, tim mengumpulkan data nilai portofolio seluruh peserta sertifikasi hasil penilaian kedua asesor dan nilai rata-ratanya, serta nilai ujian PLPG. Khusus di LPTK Jambi (Universitas Jambi-Unja), tim peneliti juga mengumpulkan 60 portofolio guru yang telah dinilai, terdiri dari 3 kelompok yang dipilih secara acak, yaitu portofolio guru SD, matematika SMP, dan bahasa Indonesia SMP. Fotokopi 60 portofolio tersebut dikirim ke LPTK Jawa Barat (Universitas Pendidikan Indonesia-UPI) untuk dinilai kembali dalam rangka mengetahui konsistensi penilaian antara LPTK yang berbeda.

Di Dinas Pendidikan, tim peneliti mewawancarai minimal satu penanggung jawab proses sertifikasi untuk mengetahui diseminasi informasi, proses seleksi peserta, bentuk komunikasi dan koordinasi antara dinas dan pihak lain termasuk dengan kepala sekolah/guru, dan masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan sertifikasi. Hal yang sama juga dilakukan di kanwil dan Kandepag.

Di setiap kabupaten/kota sampel, tim peneliti mengunjungi empat sekolah yang terdiri dari SMAN/SMKN, SMPN, SDN, dan madrasah (ibtidaiah atau sanawiah). Sekolah-sekolah tersebut dipilih dari daftar sekolah yang mempunyai guru yang menjadi peserta sertifikasi 2007. SMAN/SMKN dipilih secara acak, sedangkan sekolah lain dipilih secara purposif dengan ketentuan merupakan sekolah terdekat dengan SMAN/SMKN terpilih. Secara keseluruhan, sekolah yang dikunjungi berjumlah 24, terdiri dari 6 SMAN/SMKN, 6 SMPN, 6 SDN, 3 madrasah tsanawiyah, dan 3 madrasah ibtidaiah.

Di setiap sekolah, tim peneliti mewawancarai kepala sekolah, empat guru peserta sertifikasi 2007 yang jika memungkinkan mempunyai status kelulusan bervariasi seperti lulus portofolio, melengkapi portofolio, dan mengikuti PLPG, serta dua guru yang belum menjadi peserta atau calon peserta sertifikasi 2008. Untuk memperoleh sudut pandang lain atau informasi yang lebih lengkap tentang pelaksanaan sertifikasi, tim peneliti juga mewawancarai guru-guru di luar jalur sekolah terpilih.

Karena keterbatasan waktu dan sumber daya yang tersedia, serta sesuai dengan proporsi kuota yang diperoleh masing-masing lembaga, jumlah informan pada studi ini lebih didominasi oleh informan pelaksana sertifikasi melalui Depdiknas. LPTK yang diwawancarai hanya LPTK penyelenggara sertifikasi guru mata pelajaran umum dan dari 24 sekolah yang dikunjungi, 18 merupakan sekolah umum dan 6 madrasah. Untuk pelaksanaan sertifikasi melalui Depag, studi ini lebih menekankan pada penggalan informasi yang bersifat kualitatif dan berhubungan langsung dengan guru peserta.

1.4 Struktur Penulisan

Laporan hasil studi ini dibagi dalam empat bagian. Bab pertama berupa pendahuluan yang memaparkan latar belakang, tujuan studi, dan metodologi yang digunakan. Bab kedua merupakan temuan studi yang memaparkan tentang kelembagaan, penyebaran informasi, penetapan kuota, penetapan guru peserta, pengumpulan dan penilaian portofolio, kegiatan PLPG, tingkat kelulusan peserta, sistem pembiayaan, sistem komunikasi, serta *monitoring* dan evaluasi. Bab ketiga memaparkan persepsi dampak program bagi peningkatan kesejahteraan guru, kualitas guru, dan kualitas pendidikan secara umum. Bab keempat yang merupakan penutup menyajikan rekomendasi perbaikan program di masa mendatang.

II. PELAKSANAAN PROGRAM

2.1 Organisasi Pelaksana

2.1.1 Lembaga Pemerintah

Sesuai dengan Undang-undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, koordinasi dan supervisi pendidikan dasar dan menengah di Indonesia dilaksanakan oleh Depdiknas atau Depag. Ketentuan tersebut diterapkan juga pada pelaksanaan program sertifikasi guru.

Penyelenggaraan program sertifikasi melalui dua jalur kelembagaan tersebut, melibatkan berbagai instansi pemerintah dari tingkat Pemerintah Pusat hingga tingkat kabupaten/kota. Di tingkat Pemerintah Pusat, sertifikasi melalui Depdiknas melibatkan Ditjen Dikti dan Ditjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK). Di tingkat provinsi melibatkan Dinas Pendidikan provinsi dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)¹, sedangkan di tingkat kabupaten/kota melibatkan Dinas Pendidikan kabupaten/kota.

Sertifikasi melalui Depag melibatkan beberapa direktorat di bawah Ditjen Pendidikan Islam, yakni Direktorat Madrasah untuk menangani guru madrasah, Direktorat PAI untuk menangani guru pendidikan agama Islam, dan Direktorat Diniyah dan Pontren untuk menangani guru pondok pesantren. Di tingkat provinsi, pelaksanaan sertifikasi melibatkan kanwil Depag dan di tingkat kabupaten/kota melibatkan Kandepag. Depag juga melibatkan tiga universitas untuk mengolah data pendaftaran guru-guru calon peserta dari madrasah, yakni UIN Riau, IAIN Semarang, dan UIN Makassar.

Untuk koordinasi pelaksanaan di tingkat Pusat dibentuk Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG) yang terdiri dari unsur Ditjen Dikti, Ditjen PMPTK, Depag, dan LPTK. Lembaga ini bertugas, antara lain, untuk merumuskan standarisasi proses dan hasil, melakukan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan, serta mengkoordinasi pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi program.

Di tingkat provinsi, selama pelaksanaan sertifikasi 2007 dan 2008 peran Dinas Pendidikan dan LPMP mengalami peningkatan. Dinas Pendidikan provinsi yang sebelumnya berperan dalam kegiatan sosialisasi, komunikasi dan koordinasi, serta *monitoring* dan evaluasi, sejak penetapan kuota 2007 tambahan berperan juga dalam penetapan kuota kabupaten/kota. Bahkan, sejak 2008 Dinas Pendidikan provinsi berperan juga dalam memproses serta menyalurkan tunjangan profesi bagi guru yang telah lulus sertifikasi. LPMP yang sebelumnya hanya berperan dalam memproses formulir A2 tentang biodata peserta sertifikasi, sejak sertifikasi 2008 berperan juga dalam sosialisasi, menyusun dan menetapkan rentang nomor peserta per kabupaten/kota, dan menetapkan kuota kabupaten/kota. Sementara itu, peran kanwil Depag cenderung tidak berubah dan lebih terbatas pada kegiatan sosialisasi, komunikasi dan koordinasi, serta *monitoring* dan evaluasi. Pengecualian terjadi di Kalbar, di mana kanwil Depag berperan juga dalam mengirimkan data peserta dan mengumpulkan serta mengirimkan portofolio ke LPTK.

¹LPMP merupakan unit pelaksana teknis Depdiknas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ditjen PMPTK, bertugas melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta berkedudukan di tingkat provinsi.

Pada tingkat kabupaten/kota, Dinas Pendidikan berperan dalam sosialisasi, menetapkan peserta, mengumpulkan dan mengirimkan portofolio ke LPTK, mengumumkan hasil penilaian LPTK, dan melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan provinsi, LPMP, dan LPTK. Sementara itu, Kandepag hanya berperan dalam pendataan calon peserta yang mendaftar, pengumpulan dan pengiriman portofolio ke LPTK, dan penyampaian hasil penilaian LPTK. Bahkan, di Kalbar, peran pengumpulan dan pengiriman portofolio sudah diambil alih oleh kanwil Depag.

Ketentuan pembagian sertifikasi melalui dua jalur lembaga tersebut menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan karena tidak dibarengi dengan pemberian informasi yang jelas dan lengkap baik untuk lembaga pelaksana maupun untuk guru peserta. Apalagi terdapat guru yang selama ini di bawah pengelolaan Depdiknas, baik penggajian maupun administrasi kepegawaiannya, tetapi harus disertifikasi melalui Depag. Munculnya permasalahan juga dipicu adanya ego kelembagaan.

Permasalahan yang ditemui, antara lain, adalah terdapat guru yang dipanggil untuk mengikuti sertifikasi melalui kedua lembaga atau oleh salah satu lembaga yang tidak sesuai dengan ketentuan. Guru-guru yang mengalami kasus tersebut umumnya adalah guru agama atau guru berlatar belakang pendidikan agama di sekolah umum yang memiliki nomor induk pegawai (NIP) berawalan 13 atau biasa disebut guru NIP 13². Guru dengan NIP 13 yang sudah dinyatakan lulus sertifikasi pun tidak mengetahui secara jelas lembaga mana yang akan mengurus proses yang berkaitan dengan pembayaran tunjangan profesinya.

Di sebagian wilayah studi, terdapat kasus guru NIP 13 yang dipanggil sebagai peserta melalui Dinas Pendidikan. Di Kota Jambi terdapat 70 guru NIP 13 yang menyerahkan portofolionya ke Dinas Pendidikan, namun portofolionya tidak dapat diproses dan lalu dialihkan ke Kandepag. Sebagian dari mereka dapat melanjutkan proses sertifikasi karena kebetulan sudah termasuk peserta jalur Depag. Kasus di Majalengka-Jabar, terdapat guru yang sedang mengikuti proses sertifikasi melalui Depag dipanggil kembali oleh Dinas Pendidikan. Di Singkawang-Kalbar, pada sertifikasi 2008 Dinas Pendidikan menawarkan guru mata pelajaran umum di satu madrasah untuk mengikuti sertifikasi melalui Depdiknas dan saat ini para guru tersebut sudah mengumpulkan portofolionya.

Menanggapi permasalahan tersebut, terdapat Dinas Pendidikan yang berpendapat bahwa permasalahan tersebut muncul karena Kandepag tidak menjalankan tugasnya dengan benar sehingga banyak guru agama di sekolah umum yang tidak terdata. Hal tersebut dibantah oleh Kandepag karena Kandepag sudah menyerahkan blangko pendataan kepada seluruh guru agama di sekolah umum. Namun, banyak guru agama ber-NIP 13 yang tidak mengembalikan blangko ke Kandepag dengan alasan mereka pegawai Dinas Pendidikan dan bukan pegawai Depag.

Permasalahan lainnya adalah terkait dengan kondisi internal Dinas Pendidikan kabupaten/kota sendiri sebagai unit pelaksana teknis sertifikasi. Di sebagian besar kabupaten/kota sampel terdapat pemindahan (mutasi) staf yang menangani sertifikasi tanpa dibarengi dengan pengalihan data dan informasi yang menyeluruh kepada staf baru. Akibatnya, staf baru tidak memahami mekanisme, data, dan informasi pelaksanaan sertifikasi secara menyeluruh.

²Guru yang mempunyai NIP 13 adalah guru daerah yang diangkat dan digaji oleh Depdiknas.

2.1.2 Lembaga Pensertifikasi

Kegiatan sertifikasi dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan atau LPTK yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Mendiknas. Untuk menjadi LPTK penyelenggara sertifikasi guru, LPTK yang memenuhi persyaratan harus mengajukan proposal kepada Depdiknas untuk dinilai kelayakannya. Pada pelaksanaan sertifikasi 2007, dari sekitar 200 LPTK yang terdaftar, ditetapkan 31 LPTK induk dan 61 LPTK mitra penyelenggara sertifikasi guru mata pelajaran umum, serta 16 LPTK induk dan 18 LPTK mitra penyelenggara sertifikasi guru agama yang tersebar di seluruh Indonesia.

Pembagian wilayah kerja LPTK dilakukan berdasarkan rayonisasi yang ditetapkan oleh Mendiknas. Setiap rayon LPTK terdiri atas satu LPTK induk dan nol hingga tujuh LPTK mitra. Untuk sertifikasi mata pelajaran umum di wilayah studi, rayon Jambi terdiri dari LPTK induk dan satu LPTK mitra, rayon Jabar terdiri dari LPTK induk dan tujuh LPTK mitra, sedangkan rayon Kalbar hanya ada LPTK induk. Pada sertifikasi mata pelajaran agama, di Jabar terdapat LPTK induk yang dibantu satu mitra, di Jambi hanya terdapat LPTK mitra yang menginduk ke LPTK di Padang, sedangkan di Kalbar, tidak ada LPTK dan sertifikasi gurunya dilakukan oleh LPTK di Jakarta (lihat Tabel 1).

Tabel 1. LPTK Penyelenggara Sertifikasi Guru di Wilayah Studi

Provinsi	LPTK Penyelenggara Sertifikasi melalui Depdiknas	LPTK Penyelenggara Sertifikasi melalui Depag
Jambi	<u>Induk:</u> Universitas Jambi, Jambi <u>Mitra:</u> Universitas Batanghari, Jambi	<u>Induk:</u> IAIN Imam Bonjol, Padang <u>Mitra:</u> IAIN S.T. Saifuddin, Jambi
Jawa Barat	<u>Induk:</u> Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung <u>Mitra:</u> - Universitas Siliwangi, Tasikmalaya - Universitas Pasundan, Bandung - Universitas Swadaya Gunung Djati Cirebon - Universitas Kuningan, Kuningan. - Universitas Galuh, Ciamis - STKIP Siliwangi Bandung - STKIP PGRI Sukabumi	<u>Induk:</u> UIN Gunungjati, Bandung <u>Mitra:</u> Universitas Islam Nusantara, Bandung
Kalimantan Barat	Universitas Tanjungpura, Pontianak	UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

Cakupan wilayah kerja masing-masing rayon dibatasi oleh wilayah kabupaten/kota. Satu rayon LPTK mata pelajaran umum bisa mencakup sebagian atau seluruh kabupaten/kota di satu provinsi, atau bisa juga sebagian atau seluruh kabupaten/kota dari beberapa provinsi. Di wilayah studi, cakupan rayon LPTK mata pelajaran umum sedikit beragam. Rayon 10 Jabar mencakup hampir seluruh kabupaten/kota yang ada di provinsi tersebut, kecuali Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kota Depok. Sementara itu, rayon 8 Jambi dan rayon 20 Kalbar mencakup seluruh kabupaten/kota di provinsi masing-masing. Cakupan rayon LPTK mata pelajaran agama umumnya lebih luas karena terbatasnya jumlah peserta sertifikasi. Sebagian besar LPTK mencakup beberapa provinsi, bahkan terdapat LPTK yang mencakup seluruh wilayah Indonesia yang masing-masing mensertifikasi guru agama Katolik, Kristen, Budha, dan Hindu. Pembahasan berikutnya dikhususkan pada LPTK pelaksana sertifikasi mata pelajaran umum.

Menurut ketentuan, LPTK induk dan mitra membentuk panitia sertifikasi guru secara bersama-sama. Namun, terdapat informasi bahwa LPTK mitra kurang dilibatkan. Bahkan, dalam pelaksanaan berbagai kegiatan sertifikasi, terdapat LPTK mitra yang merasa kurang diberi peran. Karenanya, LPTK mitra seluruh Indonesia telah mengajukan usulan adanya pembagian wilayah kerja antara LPTK induk dan LPTK mitra ke Depdiknas. Usulan tersebut belum ditindaklanjuti dengan alasan sertifikasi 2008 sudah berlangsung.

Susunan panitia di masing-masing LPTK di wilayah studi bervariasi tetapi paling tidak terdapat ketua dan wakil ketua rayon, staf ahli, ketua pelaksana, sekretaris, bendahara, dan divisi-divisi (lihat Tabel 2). Jumlah orang yang terlibat dalam kepanitiaan juga bervariasi dan seluruhnya berasal dari LPTK induk dan mitra kecuali di Kalbar yang tidak memiliki mitra. Proporsi jumlah panitia LPTK induk dan mitra tampak kurang seimbang. Di Jambi, dari 23 orang panitia hanya 3 orang yang berasal dari LPTK mitra. Di Jabar, komposisi penanggung jawab rayon dan staff ahli masih seimbang, namun pada bagian pelaksana didominasi oleh LPTK induk. Seluruh divisi diketuai oleh LPTK induk. Bahkan, tiga dari lima divisi seluruhnya beranggotakan dari LPTK induk.

Tabel 2. Struktur Kepanitiaan LPTK di Wilayah Studi

LPTK Jambi	LPTK Jabar	LPTK Kalbar
Ketua rayon	Ketua rayon	Ketua rayon
Wakil ketua rayon	Wakil ketua rayon	Wakil ketua rayon
Tim ahli	Sekretaris rayon	Staf ahli
Ketua pelaksana	Wakil sekretaris rayon	Ketua pelaksana
Wakil ketua pelaksana	Bendahara rayon	Sekretaris
Sekretaris	Wakil bendahara rayon	Wakil sekretaris
Bendahara	Staf ahli	Bendahara
Divisi pelatihan	Ketua pelaksana	Wakil bendahara
Divisi <i>peer teaching</i>	Wakil ketua pelaksana	Divisi PLPG
Divisi modul	sekretariat	Divisi Sistem Informasi dan
Divisi instruktur	Divisi penilaian dan rekrutmen	Manajemen (SIM)
Divisi akomodasi	asesor	Divisi monev
Divisi ujian	Divisi diklat	Staf sekretariat
Divisi pengolahan data	Divisi logistik	
Divisi perlengkapan	Divisi database	
Staf sekretariat		

Sumber: LPTK Rayon 8 Jabar, LPTK Rayon 10 Jabar, dan LPTK Rayon 20 Kalbar.

Berdasarkan perannya, LPTK bertugas melakukan seluruh kegiatan terkait penilaian portofolio, penyelenggaraan PLPG, penetapan kelulusan peserta, dan pemberian sertifikat pendidik bagi guru yang telah lulus sertifikasi. Pada kegiatan penilaian portofolio, LPTK bertindak sebagai perencana dan koordinator, sedangkan penilaian dilakukan oleh asesor. Pada penyelenggaraan PLPG, LPTK merekrut instruktur sebagai pemberi materi.

Secara umum, kriteria asesor dan instruktur adalah sama, yaitu dosen berpendidikan minimal S2 yang salah satu ijazah S1 atau S2-nya merupakan bidang kependidikan atau memiliki Akta V³ atau sertifikat *applied approach*⁴. Khusus untuk instruktur, terdapat kriteria lainnya yaitu berpengalaman mengajar minimal 10 tahun. Selain itu, instruktur juga harus diusulkan oleh program studi tempatnya mengajar. Di Kalbar, terdapat satu instruktur yang hanya berpendidikan S1 karena terbatasnya jumlah dosen mata pelajaran terkait dan yang

³Akta V adalah diploma mengajar yang perlu dimiliki oleh mereka yang latarbelakang pendidikan tingginya bukan keguruan, tetapi ingin mengajar di universitas. Akta IV perlu dimiliki jika ingin mengajar di SMA.

⁴Sertifikat *applied approach* adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Depdiknas untuk dosen senior. Pemohonnya harus mengambil kursus singkat mengajar dan teknik-tekniknya.

bersangkutan dinilai sudah senior. Di Jambi, sebagian instruktur merangkap sebagai panitia dan semua instruktur adalah asesor. Di Jabar dan Kalbar, sebagian kecil instruktur adalah panitia dan sebagian besar adalah asesor.

Berbeda dengan perekrutan instruktur, dalam perekrutan asesor panitia hanya berperan dalam merekrut calon asesor yang kelulusannya ditentukan oleh Depdiknas. Dalam merekrut calon asesor LPTK tidak mengalami kesulitan karena jumlah dosen yang memenuhi kriteria memadai dan dosen yang berminat menjadi asesor banyak, terutama karena daya tarik insentif yang disediakan. Untuk menilai satu portofolio, asesor memperoleh honor Rp150.000 atau Rp127.500 setelah dipotong pajak. Dalam sehari seorang asesor bisa menerima 1,275 juta rupiah jika menilai sepuluh portofolio. Jumlah tersebut belum termasuk uang transportasi, makan, dan akomodasi.

Proses seleksi asesor diselenggarakan di LPTK selama 2 hari oleh tim dari Depdiknas. Pada hari pertama, calon asesor memperoleh sosialisasi tentang sertifikasi dan penilaian portofolio. Pada hari berikutnya, calon asesor mengikuti ujian praktik penilaian portofolio yang hasilnya dinilai di Jakarta. Asesor yang dinyatakan lulus diangkat melalui SK Ditjen Dikti dan diberi nomor induk asesor (NIA). Nama-nama asesor hanya diberikan kepada LPTK induk yang selanjutnya akan menyampaikannya kepada asesor bersangkutan, LPTK mitra, dan ketua jurusan masing-masing asesor. Untuk menjaga independensi asesor, LPTK tidak mengumumkan nama-nama asesor kepada pihak lain, termasuk kepada Dinas Pendidikan. Akan tetapi, upaya mereka tidak berjalan mulus karena nama-nama asesor masing-masing LPTK terdapat di situs web sertifikasi guru sehingga dapat diketahui oleh semua pihak yang mengaksesnya.

Jumlah asesor di wilayah studi bervariasi sesuai dengan jumlah peserta sertifikasi. Di Jambi, jumlah asesor sertifikasi 2007 adalah 87 orang, di Jabar 461 orang, dan di Kalbar 92 orang. Untuk sertifikasi 2008 jumlah asesor akan ditambah. Pada saat peneliti melakukan kunjungan lapangan sudah dilakukan proses rekrutmen, namun ada yang sudah diputuskan dan ada yang belum. Di Jambi terdapat tambahan 37 asesor, di Jabar terdapat 451 calon asesor, sedangkan di Kalbar terdapat tambahan 40 asesor dan 10 calon asesor.

Pada sertifikasi 2007, seluruh asesor berasal dari LPTK masing-masing. Namun, pada sertifikasi 2008 terdapat asesor atau calon asesor yang berasal dari widyaiswara⁵ LPMP dan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK). Dilihat dari proporsinya, jumlah asesor dari LPTK induk cukup dominan, di Jambi mencapai 113 (91%) dari 124 asesor dan di Jabar mencapai 383 (83%) dari 461 asesor serta 340 (78%) dari 451 calon asesor. Meskipun demikian, informan dari LPTK mitra di Jabar tidak mempermasalahkan hal tersebut karena menilai telah sesuai dengan ketersediaan sumber daya yang memenuhi kriteria di masing-masing lembaga.

Di Jambi dan Jabar, seluruh panitia pelaksana berperan juga sebagai asesor, kecuali yang berpendidikan S1. Sementara itu, di Kalbar tidak ada panitia yang merangkap sebagai asesor karena tidak diperbolehkan oleh ketua LPTK dengan alasan beban kerja panitia cukup berat dan dikhawatirkan akan mengganggu kinerja. Karena daya tarik insentif bagi asesor yang lebih tinggi, pada sertifikasi 2008 terdapat dua anggota panitia yang mengundurkan diri untuk beralih peran menjadi asesor.

⁵Widyaiswara adalah PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk mendidik, mengajar, dan melatih PNS pada lembaga diklat pemerintah.

Adanya peran rangkap dari anggota panitia yang umumnya juga menjadi asesor dan atau instruktur, tampaknya turut memengaruhi kinerja panitia, khususnya ketepatan jadwal penyelesaian kegiatan sertifikasi. Berdasarkan jadwal yang disusun Depdiknas, sejak awal pelaksanaan penilaian portofolio hingga penyerahan sertifikat pendidik kepada guru peserta, LPTK membutuhkan waktu sekitar 4 bulan. Karena penilaian portofolio untuk peserta 2007 sudah dimulai pada Oktober 2007, seharusnya pada Februari 2008 peserta yang lulus sudah menerima sertifikat. Namun, dalam pelaksanaannya, hingga studi lapangan ini selesai dilakukan pada Juni 2008 hanya LPTK di Kalbar yang sudah menyerahkan sertifikat pendidik, itu pun baru untuk sebagian peserta.

2.2 Sosialisasi

Sosialisasi merupakan kegiatan penyebaran informasi tentang seluk beluk program sehingga berperan sangat penting dalam kesuksesan pelaksanaan suatu program. Dengan adanya sosialisasi diharapkan program dapat dilaksanakan sesuai aturan dan lebih transparan. Sosialisasi program sertifikasi guru telah dilakukan baik oleh Depdiknas maupun Depag dengan tahapan yang hampir serupa. Kegiatan sosialisasi tersebut dilakukan dalam bentuk pertemuan formal yang dibarengi dengan pembagian makalah dan/atau buku pedoman. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan secara tidak khusus dalam berbagai pertemuan untuk kegiatan lain.

Sampai sejauh ini, kegiatan sosialisasi formal baru ditujukan kepada pelaksana program (Dinas Pendidikan provinsi, LPMP, kanwil Depag, Dinas Pendidikan/Kandepag kabupaten/kota, dan LPTK) dan guru peserta. Sementara itu, sosialisasi formal melalui pertemuan dengan pihak lain seperti guru nonpeserta, LSM pemerhati pendidikan, asosiasi-asosiasi guru, asosiasi sekolah swasta, dan masyarakat umum belum dilakukan. Meskipun demikian, berbagai pihak tersebut dapat memperoleh informasi dari sumber lain seperti internet, media cetak, dan elektronik.

2.2.1 Sosialisasi untuk Pelaksana Program

Sosialisasi bagi pelaksana program jalur Depdiknas dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Pada 2006 dan 2007 sosialisasi di tingkat nasional dilakukan di Jakarta dengan mengundang para pejabat Dinas Pendidikan provinsi, LPMP, Dinas Pendidikan kabupaten/kota, LPTK, dan lain sebagainya. Pemberi materi dalam kegiatan ini adalah tim sosialisasi Depdiknas. Pada 2008 sosialisasi nasional ditiadakan. Sebagai gantinya, tim sosialisasi dari Depdiknas mendatangi setiap provinsi untuk memberikan sosialisasi yang diselenggarakan oleh LPMP, dengan peserta Dinas Pendidikan provinsi, LPMP, LPTK, dan Dinas Pendidikan kabupaten/kota.

Pelaksanaan sosialisasi bagi pelaksana sertifikasi jalur Depag sedikit berbeda karena pihak yang menangani sertifikasi di Depag mempunyai kebijakan yang berbeda. Direktorat PAI melakukan sosialisasi secara regional di lima ibu kota provinsi, yaitu di Medan, Palembang, Semarang, Surabaya, dan Makassar dengan mengundang pelaksana dari seluruh kanwil dan Kandepag dan pemberi materi dari Depag dan Depdiknas. Direktorat Madrasah tidak menyediakan anggaran khusus untuk sosialisasi dan meminta kanwil/Kandepag mengalihkan anggaran kegiatan pertemuan atau pelatihan yang sudah direncanakan kepada kegiatan sosialisasi. Jika kanwil/Kandepag sudah siap, Depag Pusat akan mengutus pemberi materi dari Depag, LPTK, dan kanwil masing-masing.

Khusus panitia di LPTK, selain mengikuti sosialisasi, mereka juga memperoleh pelatihan khusus yang dilakukan di Jakarta. Sementara itu, asesor memperoleh sosialisasi sekaligus pelatihan pada saat perekrutan di LPTK masing-masing.

Sebagai panduan pelaksanaan program, Depdiknas menyediakan pedoman yang dibagi dalam beberapa buku sesuai tahapan kegiatan. Pada setiap sosialisasi untuk pelaksana program, peserta memperoleh buku pedoman sesuai dengan peran masing-masing. Buku pedoman tersebut sangat membantu pelaksana dalam memahami teknis pelaksanaan sertifikasi secara lebih mendalam.

2.2.2 Sosialisasi untuk Guru Peserta

Dinas Pendidikan dan Kandepag kabupaten/kota seharusnya merupakan ujung tombak pelaksanaan sosialisasi kepada sekolah dan guru di wilayahnya. Namun, karena tidak tersedia dana khusus dari program, pelaksanaan sosialisasi formal dari Dinas Pendidikan dan Kandepag kabupaten/kota bervariasi antarwilayah studi, tergantung pada kebijakan pemerintah daerah dan instansi masing-masing. Dinas Pendidikan dan Kandepag kabupaten/kota di Jambi tidak menyelenggarakannya karena sosialisasi untuk UPTD, pengawas, kepala sekolah, dan guru peserta sudah dilaksanakan di tingkat provinsi. Sementara itu, di Jabar sosialisasi di tingkat kabupaten/kota, baik jalur Depdiknas maupun Depag, dilaksanakan beberapa kali dengan peserta yang berbeda, yakni sosialisasi untuk kepala UPTD, pengawas, dan kepala sekolah serta sosialisasi untuk peserta sertifikasi yang dibagi dalam beberapa tahap sesuai dengan jumlah guru peserta dan jenjang pendidikan. Di Kalbar, sosialisasi di tingkat kabupaten/kota hanya dilakukan oleh Dinas Pendidikan, sedangkan Kandepag tidak melakukan sosialisasi karena jumlah guru peserta terlalu sedikit sehingga sosialisasi kepada guru peserta langsung diadakan di tingkat provinsi.

Pada sosialisasi untuk guru peserta, pembagian buku pedoman atau fotokopinya berbeda antarwilayah studi karena program tidak menyediakan dana khusus sehingga sangat tergantung pada kebijakan Dinas Pendidikan dan Kandepag masing-masing. Di Jambi, baik guru peserta sertifikasi Depdiknas maupun Depag hanya memperoleh makalah yang dipresentasikan. Jika ingin memiliki buku pedoman, para guru peserta harus memfotokopi sendiri, dan ada di antara mereka yang membeli dari dinas seharga Rp30.000. Di Jabar, pemerintah kabupaten/kota menyediakan anggaran sehingga seluruh peserta dapat memperoleh fotokopi pedoman secara gratis. Bahkan, Dinas Pendidikan Majalengka menyediakan fotokopi pedoman yang bisa diambil oleh guru yang membutuhkan, baik peserta sertifikasi maupun bukan. Di Kalbar, peserta sertifikasi Depag memperoleh fotokopi pedoman pada saat sosialisasi di tingkat provinsi, sedangkan peserta sertifikasi Depdiknas tidak, kecuali jika memfotokopi sendiri.

Pada setiap kegiatan sosialisasi peserta tidak dipungut biaya apa pun. Kasus di Singkawang-Kalbar, Dinas Pendidikan kabupaten bekerja sama dengan LPMP dan LPTK menyelenggarakan sosialisasi tambahan untuk peserta kuota 2008 dengan memungut biaya Rp65.000 per peserta. Meskipun demikian, informan yang menjadi peserta tidak merasa keberatan karena dengan mengikuti sosialisasi tersebut dia merasa tambah mengerti tentang sertifikasi, memperoleh sertifikat yang dapat dilampirkan dalam portofolio, dan memperoleh buku pedoman.

Di sebagian wilayah studi, guru peserta juga dapat memperoleh informasi langsung dari staf Dinas Pendidikan dan Kandepag dalam bentuk konsultasi, khususnya saat pembuatan portofolio. Di Jabar, misalnya, staf Dinas Pendidikan dan Kandepag yang menangani sertifikasi menyediakan waktu sepanjang hari kerja untuk menerima konsultasi.

Selain melalui pertemuan formal dan penyebaran pedoman, sosialisasi informasi sertifikasi juga disampaikan secara tidak khusus melalui berbagai kegiatan yang melibatkan guru atau kepala sekolah, seperti kelompok kerja guru (KKG), musyawarah guru mata pelajaran (MGMP), musyawarah kerja kepala sekolah/madrasah (MKKS/MKKM), dan pelatihan guru. Sesuai dengan kepesertaan dan tujuan kegiatannya, sosialisasi semacam ini juga dihadiri oleh guru nonpeserta dan biasanya hanya menyampaikan informasi tentang sertifikasi yang bersifat umum.

2.2.3 Sosialisasi untuk Guru Nonpeserta dan Masyarakat Umum

Guru nonpeserta sertifikasi tidak pernah diikuti dalam kegiatan sosialisasi formal, kecuali di Majalengka karena LPMP mengadakan sosialisasi saat peserta 2008 sudah memasukkan portofolio sehingga sosialisasi diberikan kepada guru yang kemungkinan akan menjadi calon peserta 2009. Pada umumnya guru nonpeserta mendapatkan informasi dari guru lain, khususnya yang telah menjadi peserta sertifikasi. Sebagian dari mereka juga mendapatkan informasi dari berbagai pertemuan lain atau dari pemberitaan media massa seperti televisi, radio, dan koran, yang informasinya bersifat umum.

Informasi lebih lengkap dan boleh diakses oleh siapa pun sebetulnya sudah disediakan pemerintah melalui situs web khusus sertifikasi. Namun, guru peserta maupun nonpeserta yang mengaksesnya masih sangat terbatas. Hal itu bukan saja karena keterbatasan fasilitas internet, namun juga karena sangat sedikit di antara mereka yang memiliki kemampuan untuk mengoperasikan komputer. Beberapa guru peserta sertifikasi di beberapa sekolah sampel pernah mengakses situs web sertifikasi untuk mencari informasi tentang kelulusan dan berita pencairan tunjangan profesi. Namun, umumnya mereka kecewa karena tidak menemukan informasi dimaksud.

Lembaga lain yang memiliki perhatian terhadap pendidikan juga turut melakukan sosialisasi program, baik secara langsung maupun tidak. Di Jambi, karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah, Yayasan PGRI mengadakan sosialisasi kepada guru-guru di lingkungannya melalui buletin, program radio, dan pertemuan-pertemuan. Yayasan ini bahkan berencana untuk mensosialisasikan program secara lebih luas melalui TV lokal, Jambi TV. Di Bekasi-Jabar, dewan pendidikan setempat memuat penjelasan tentang sertifikasi pada media buletin terbitan April 2008.

Sosialisasi juga banyak dilakukan oleh berbagai lembaga melalui kegiatan seminar yang sifatnya komersial dengan mengenakan biaya sekitar Rp40.000 sampai Rp250.000 per peserta. Di Jambi, sebuah koran lokal menyelenggarakan kegiatan seminar tentang sertifikasi di setiap kabupaten/kota. Di kabupaten/kota sampel di Jabar, banyak lembaga melakukan seminar dengan menggandeng instansi atau individu dari lembaga pemerintah dan LPTK sebagai pembicara. Sebagai contoh, seorang informan mengaku telah sekitar 11 kali menjadi pembicara dalam seminar sejenis di berbagai kabupaten/kota di Jabar sejak adanya sertifikasi. Yang bersangkutan bersedia menjadi pembicara agar informasi yang disampaikan kepada peserta benar dan menilai bahwa seminar tersebut akan bermanfaat bagi guru-guru. Melalui seminar yang marak diselenggarakan sejak akhir 2007 tersebut, peserta dapat memperoleh sertifikat yang dapat digunakan untuk melengkapi dokumen portofolionya.

2.2.4 Efektifitas Sosialisasi

Dari segi kuantitas, pelaksanaan sosialisasi untuk para pelaksana umumnya cukup memadai, namun dari segi kualitas masih perlu ditingkatkan. Hal tersebut terlihat dari masih kurangnya pemahaman para pelaksana di lapangan. Di Jambi, misalnya, guru menganggap Dinas Pendidikan kabupaten/kota belum memahami program sertifikasi dengan baik. Ketika para guru membutuhkan informasi lebih jauh, dinas tidak bisa memberikannya secara jelas dan memuaskan. Di Kalbar, pelaksana Dinas Pendidikan sendiri tidak memiliki persepsi yang sama

terhadap pemisahan jalur sertifikasi Depdiknas dan Depag sehingga terdapat guru-guru madrasah yang dipanggil untuk mengikuti sertifikasi melalui jalur Depdiknas. Sementara itu, di Jabar, meskipun kasus salah panggil atau guru dipanggil oleh kedua lembaga muncul, secara umum guru-guru merasa cukup puas dengan penjelasan Dinas Pendidikan dan Kandepag setempat, kecuali untuk Dinas Pendidikan Bekasi karena adanya mutasi staf pelaksana.

Pelatihan sehari untuk asesor juga dirasakan masih kurang memadai. Pada awal pelaksanaan sertifikasi, umumnya asesor masih merasa bingung tentang mekanisme penilaian portofolio sehingga harus banyak bertanya kepada panitia dan sesama asesor, serta membaca buku panduan. Setelah beberapa kali melakukan penilaian, secara bertahap mereka tambah memahami bagaimana melakukan penilaian portofolio.

Secara umum, setelah pelaksanaan sertifikasi memasuki tahun kedua, pemahaman guru peserta tentang sertifikasi, terutama tentang cara penyusunan dan kriteria penilaian portofolio, relatif baik. Pada awal pelaksanaan sertifikasi, pemahaman guru peserta, khususnya yang termasuk kuota 2006, masih terbatas karena saat itu sertifikasi guru merupakan program baru. Selain itu, Dinas Pendidikan dan Kandepag yang diharapkan menjadi pembimbing, ternyata memiliki penguasaan materi sertifikasi yang masih relatif kurang memadai. Pemahaman peserta yang termasuk kuota 2007 dan 2007 tambahan sedikit lebih baik karena telah tersedia contoh portofolio dari kuota 2006. Namun karena jumlah kuota 2006 tidak banyak, contoh portofolio yang tersebar pun masih terbatas sehingga tidak semua peserta dari kuota 2007 dapat mengaksesnya. Sementara itu, pemahaman para peserta sertifikasi 2008 sudah jauh lebih baik karena semakin banyak dan cukup meratanya persebaran sumber informasi dari buku pedoman, contoh portofolio, guru peserta sebelumnya, dan dari Dinas Pendidikan serta Kandepag kabupaten/kota beserta jajarannya.

Akan tetapi, informasi yang diketahui guru peserta belum menyeluruh. Umumnya guru hanya mengetahui tentang cara penyusunan dan kriteria penilaian portofolio, persyaratan peserta berpendidikan S1 dan lamanya masa mengajar, lembaga penilai, dan perolehan tunjangan bagi peserta yang lulus. Sebagian besar guru belum paham tentang kepastian besarnya, mulai kapan, dan bagaimana mekanisme pembayaran tunjangan dilakukan. Informasi tentang jumlah tunjangan sebesar gaji pokok memang sudah menyebar, namun mereka masih mempertanyakan tentang gaji pokok yang mana/kapan yang akan dijadikan patokan. Guru-guru NIP 13 yang disertifikasi melalui Depag dan guru agama NIP 15 di sekolah umum yang pindah mengajar bidang studi umum dan disertifikasi melalui Depdiknas juga masih bingung tentang lembaga mana yang akan mengurus persyaratan dan membayar tunjangannya. Kondisi tersebut menunjukkan belum tuntasnya penyampaian informasi dan adanya kecenderungan penekanan sosialisasi hanya pada hal-hal yang harus dipenuhi oleh peserta.

Pada saat ini pemahaman guru nonpeserta juga cukup baik meskipun masih terbatas tentang persyaratan umum peserta, pengumpulan sertifikat untuk penyusunan portofolio, dan adanya tunjangan. Sebagian dari mereka sudah mulai menyiapkan dokumen-dokumen pendukung portofolio. Bahkan, tidak sedikit yang sudah mencoba menghitung perkiraan nilai portofolionya dan merencanakan berbagai kegiatan untuk melengkapi dokumen yang masih kurang.

2.3 Penetapan Kuota

Jumlah sasaran atau kuota peserta sertifikasi di tingkat nasional ditetapkan setiap tahun oleh Pemerintah Pusat yang dibagi berdasarkan jalur pelaksanaan sertifikasi, yakni Depdiknas dan Depag. Pada pelaksanaan sertifikasi guru tahun 2007, kuota ditetapkan tiga kali, yakni kuota 2006, kuota 2007, dan kuota 2007 tambahan. Sementara itu, pada pelaksanaan sertifikasi 2008 dilakukan satu kali penetapan kuota.

Secara total, kuota sertifikasi di tingkat nasional mengalami peningkatan dari 225.211 peserta pada 2007 menjadi 249.966 peserta pada 2008, atau meningkat sebanyak 24.755 peserta (11%). Pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa kuota Depdiknas mengalami penurunan 0,2% dari 200.450 menjadi 200.000 peserta, sedangkan kuota Depag mengalami peningkatan 101,8%, dari 24.761 menjadi 49.966 peserta. Jika dilihat jumlah pesertanya, kuota Depag jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kuota Depdiknas meskipun proporsinya mengalami peningkatan dari 0,12 pada 2007 menjadi 0,25 pada 2008. Perbedaan kuota tersebut terutama karena perbedaan jumlah total guru di kedua lembaga tersebut. Pada 2007 jumlah total guru di lingkungan Depag sekitar 603.000, sedangkan di lingkungan Depdiknas 2.245.952.

Tabel 3. Kuota Sertifikasi Guru Tahun 2007 dan 2008 di Tingkat Nasional

	Sertifikasi 2007				Sertifikasi/ Kuota 2008	Total Peserta 2007 & 2008
	Kuota 2006	Kuota 2007	Kuota 2007 Tambah	Total		
Depdiknas	20.000	170.450	10.000	200.450	200.000	400.450
Depag	4.000	15.000	5.761	24.761	49.966	74.727
Total	24.000	185.450	15.761	225.211	249.966	474.177

Sumber: Dirjen PMPTK Depdiknas dan Depag.

Dari kuota masing-masing jalur pelaksana di tingkat nasional, disusun dan ditetapkan kuota untuk setiap provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan data jumlah guru masing-masing jalur pelaksana di masing-masing wilayah. Data jumlah guru yang digunakan adalah data yang sudah tersedia dari hasil rekapitulasi laporan rutin sekolah yang disampaikan secara berjenjang. Mekanisme penetapan kuota per wilayah antara kedua lembaga tersebut berbeda tergantung pada kebijakan masing-masing.

2.3.1 Penetapan Kuota Jalur Depdiknas

Proses penetapan kuota pada jalur Depdiknas mengalami perubahan dari tahun ke tahun dan secara umum aturan penetapan kuota 2008 menunjukkan perbaikan dibanding tahun sebelumnya. Pada penetapan kuota 2006 dan kuota 2007, pembagian untuk tingkat kabupaten/kota ditetapkan secara terpusat oleh Dirjen PMPTK Depdiknas. Pada penetapan kuota 2007 tambahan, Depdiknas hanya menetapkan kuota sampai tingkat provinsi, selanjutnya provinsi menetapkan kuota untuk setiap kabupaten/kota yang ada di wilayahnya. Pada penetapan kuota 2008 diberlakukan hal yang sama. Namun, kuota kabupaten/kota ditetapkan secara bersama oleh Dinas Pendidikan kabupaten/kota, Dinas Pendidikan provinsi, dan LPMP.

Pada penetapan kuota 2006, provinsi dan kabupaten/kota hanya memperoleh kuota untuk guru PNS dan hanya untuk tingkat SD dan SMP. Kuota untuk SMP sudah dibagi berdasarkan mata pelajaran yang meliputi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan (PPKn), bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, fisika, biologi, ekonomi, geografi, dan sejarah. Pada penetapan kuota 2007, provinsi dan kabupaten/kota menerima kuota yang hanya dibagi berdasarkan jenjang pendidikan (TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB), baik sekolah swasta maupun negeri, tanpa adanya pembagian per mata pelajaran. Selain itu, kuota tersebut sudah dipisahkan berdasarkan status guru, yakni guru PNS dan non-PNS dengan perbandingan 75% dan 25%. Pada penetapan kuota 2007 tambahan, provinsi menerima kuota yang hanya dirinci berdasarkan guru berprestasi dan guru lainnya, kemudian provinsi menetapkan pembagian ke setiap kabupaten/kota. Pada penetapan kuota 2008, provinsi juga menerima jumlah kuota global, yang kemudian dialokasikan ke setiap kabupaten/kota dengan memisahkan antara jenjang pendidikan dan status guru dengan perbandingan 70%-85% untuk guru PNS dan 15%-30% untuk guru non-PNS.

Dasar perhitungan kuota untuk setiap tingkat pemerintahan dan jenjang pendidikan pada dasarnya sama. Jumlah kuota suatu wilayah adalah hasil pembagian antara jumlah guru di wilayah yang bersangkutan dan jumlah guru di wilayah setingkat di atasnya, dikalikan dengan kuota yang diperoleh wilayah setingkat di atasnya. Sebagai contoh, kuota suatu kabupaten adalah jumlah guru di kabupaten tersebut dibagi dengan jumlah guru di tingkat provinsi, dikali jumlah kuota yang diperoleh provinsi yang bersangkutan. Khusus untuk kuota 2008, perhitungan kuota untuk kabupaten/kota tidak berdasarkan pada jumlah guru, tetapi berdasarkan jumlah guru berpendidikan S1/D4 pada masing-masing kabupaten/kota.

Pada pelaksanaan di wilayah studi, kuota ditentukan dan dibagikan sebagaimana aturan, yakni ditetapkan hingga tingkat kabupaten/kota, per jenjang pendidikan, dan status guru. Pembagian untuk tingkat kabupaten/kota proporsional berdasarkan jumlah guru di masing-masing wilayah. Pengecualian hanya terjadi di Jambi untuk pembagian kuota 2007 tambahan yang dibagi rata untuk setiap kabupaten/kota. Di Jabar, pada pembagian kuota 2008 untuk tingkat kabupaten/kota, penentuannya tidak hanya berdasarkan jumlah guru berpendidikan S1/D4, melainkan pada jumlah guru berpendidikan S1/D4 yang telah memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK) di kabupaten/kota masing-masing.

Pada 2007, kuota guru PNS dan non-PNS bersifat tetap atau tidak dapat diubah. Dinas Pendidikan kabupaten/kota hanya dapat melakukan pengalihan kuota antarjenjang pendidikan dengan alasan rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Akan tetapi, sejak 2008 dinas kabupaten/kota diperbolehkan mengalihkan kuota antarkelompok guru PNS dan non-PNS dengan membuat surat permohonan/pemberitahuan kepada Dirjen PMPTK sebagai persyaratan formalitas. Khusus di Jambi, pengalihan kuota antarkelompok guru non-PNS dan PNS juga harus atas persetujuan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) tingkat kabupaten, meskipun dalam pelaksanaannya bersifat formalitas. Di Majalengka-Jabar, selain dilakukan pengalihan kuota 2008 antarstatus guru, juga dilakukan pengalihan antarjenjang pendidikan karena terbatasnya jumlah guru yang memenuhi persyaratan pada kelompok non-PNS dan jenjang pendidikan tertentu.

Meskipun mempunyai kelebihan karena dapat menghindari kemungkinan tidak terpenuhinya kuota, pemberian wewenang kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota untuk melakukan pengalihan kuota bisa menimbulkan penyalahgunaan jika pelaksanaannya tidak transparan. Seperti kasus di Muara Jambi, semua kuota non-PNS pada sertifikasi 2008 dialihkan ke PNS meskipun cukup banyak guru non-PNS yang memenuhi persyaratan.

Penetapan kuota untuk tingkat kabupaten/kota yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan provinsi beserta LPMP dengan mengikutsertakan Dinas Pendidikan kabupaten/kota merupakan kelebihan tersendiri karena memungkinkan dilakukannya penyesuaian berdasarkan kondisi guru masing-masing wilayah. Kuota 2008 yang diperoleh Majalengka-Jabar dan Kota Jambi, misalnya, mengalami perubahan dari penghitungan sementara setelah adanya keberatan dari kabupaten/kota yang bersangkutan. Di Jawa Barat, setelah dilakukan penghitungan sementara kuota oleh Dinas Pendidikan provinsi beserta LPMP, Dinas Pendidikan kabupaten/kota diundang untuk membicarakan kuota tersebut. Pada saat atau setelah pertemuan tersebut, terdapat kabupaten/kota yang mengajukan keberatan karena jumlah guru S1/D4 yang memiliki NUPTK yang digunakan sebagai dasar perhitungan tidak akurat. Kabupaten Majalengka termasuk yang mengajukan keberatan karena jumlah guru yang diperhitungkan hanya 3.000, sedangkan berdasarkan data di internet jumlah guru yang memiliki NUPTK di kabupaten tersebut berjumlah sekitar 9.000. Setelah mengajukan keberatan ke provinsi sambil melakukan konfirmasi tentang jumlah guru yang mempunyai NUPTK ke Depdiknas, kuota Kabupaten Majalengka yang sebelumnya hanya 197, pada pengumuman resmi dari provinsi meningkat

menjadi 736. Sementara itu, di Kota Jambi, kuota 2008 yang sebelumnya berjumlah 919 meningkat menjadi 1.000. Peningkatan kuota tersebut diperkirakan akan mengurangi jatah kabupaten/kota lain karena kuota provinsi sudah ditentukan sebelumnya.

Jumlah kuota sertifikasi 2007 bervariasi antarprovinsi dan kabupaten/kota wilayah studi. Kuota provinsi dan kabupaten/kota di Jabar lebih besar dibanding provinsi dan kabupaten/kota di wilayah studi lainnya dan jumlah kuotanya sebanding dengan jumlah guru di masing-masing wilayah. Kuota sertifikasi 2008 mengalami peningkatan untuk tingkat provinsi, namun untuk kabupaten/kota sampel mengalami penurunan, kecuali Kota Jambi. Perubahan jumlah kuota antarkabupaten/kota dari sertifikasi 2007 ke sertifikasi 2008 tidak menunjukkan pola tertentu. Hal tersebut diperkirakan, antara lain, karena adanya perubahan dasar pembagian (lihat Tabel 4).

Tabel 4. Kuota Peserta Sertifikasi Guru Jalur Depdiknas di Wilayah Studi

Wilayah	Sertifikasi 2007			Total Kuota	Sertifikasi/ Kuota 2008
	Kuota 2006	Kuota 2007	Kuota 2007 tambahan		
Provinsi Jambi	273	2.817	129	3.219	3.322
- Kab. Muara Jambi	38	270	13	321	158
- Kota Jambi	70	428	12	510	1.000
Provinsi Jabar	2.044	17.986	978	21.008	21.534
- Kab. Majalengka	87	631	31	749	731
- Kota Bekasi	220	894	43	1.157	1.107
Provinsi Kalbar	164	3.752	109	4.025	4.210
- Kab. Melawi	8	151	4	163	140
- Kota Singkawang	11	196	4	211	119

Sumber: Dirjen PMPTK Depdiknas dan Dinas Pendidikan masing-masing kabupaten/kota.

Dibandingkan dengan jumlah guru yang memenuhi persyaratan peserta, terdapat kabupaten/kota yang kekurangan kuota, seperti Majalengka, Bekasi, Jambi, dan Singkawang, dan terdapat juga yang kelebihan kuota seperti Melawi. Kondisi tersebut menunjukkan tidak merata atau masih terbatasnya jumlah guru berpendidikan S1/D4 di wilayah tertentu dan kurang akuratnya data yang digunakan untuk penentuan kuota karena bukan merupakan data terkini. Selain itu, kelebihan dan kekurangan kuota juga disebabkan oleh perbedaan antara dasar penentuan kuota yang menggunakan jumlah guru secara keseluruhan dan dasar penentuan peserta yang mensyaratkan guru berpendidikan S1/D4.

2.3.2 Penetapan Kuota Jalur Depag

Berbeda dengan Depdiknas, penetapan kuota pada jalur Depag dilakukan secara terpusat oleh kantor pusat berdasarkan jumlah guru berpendidikan S1, jenjang pendidikan, dan mata pelajaran. Kanwil Depag provinsi dan Kandepag kabupaten/kota hanya menerima kuota untuk wilayah masing-masing. Kuota yang sudah diperoleh adalah kuota 2006, 2007, dan 2007 tambahan yang di lingkungan Depag lebih dikenal dengan sebutan kuota tahap I, tahap II dan tahap III, sedangkan kuota 2008 baru ditetapkan di tingkat nasional dan belum dibagikan ke tingkat di bawahnya. Pada kuota 2006, guru PAI belum memperoleh kuota sehingga seluruh kuota diperuntukkan bagi guru madrasah.

Secara umum Kandepag kabupaten/kota dan guru-guru agama menilai bahwa kuota yang diperoleh jalur Depag terlalu kecil dibandingkan kuota yang diperoleh jalur Depdiknas. Sementara itu, umumnya guru berpendapat bahwa pembagian jumlah peserta antarsekolah relatif adil dan sesuai dengan jumlah guru yang berpendidikan S1.

2.3.3 Tingkat Pemenuhan Kuota

Berdasarkan Tabel 5, dapat diketahui bahwa di semua wilayah studi, kuota sertifikasi jalur Depdiknas yang diperoleh tidak dapat diisi secara penuh. Portofolio yang dikumpulkan dan dinilai oleh LPTK hanya memenuhi 54,5%–95,5% dari jumlah kuota yang diterima masing-masing wilayah. Kabupaten/kota di Jawa dan perkotaan di luar Jawa mempunyai tingkat pemenuhan kuota yang lebih tinggi, yakni antara 88,6%–95,5%, sedangkan kabupaten di luar Jawa hanya sekitar 55%. Hal tersebut kemungkinan karena perbedaan kemudahan penyebaran informasi, ketersediaan dan kelengkapan data guru, dan ketersediaan jumlah guru yang memenuhi persyaratan. Tidak adanya wewenang Dinas Pendidikan kabupaten/kota untuk mengalihkan kuota antarstatus guru PNS dan non-PNS pada tahun 2007 dan adanya peserta yang mengundurkan diri juga diakui sebagai penyebab tidak terpenuhinya kuota.

Tabel 5. Jumlah Portofolio yang Dinilai dan Kuota Tidak Terisi pada Sertifikasi 2007 Jalur Depdiknas

Wilayah	Total Kuota	Portofolio yang Dinilai		Kuota Tidak Terisi	
		N	%	N	%
Provinsi Jambi	3.219	2.249	69,9	970	30,1
- Kab. Muara Jambi	321	175	54,5	146	45,5
- Kota Jambi	510	452	88,6	58	11,4
Provinsi Jabar	21.008	16.193	77,1	4.815	22,9
- Kab. Majalengka	749	680	90,8	69	9,2
- Kota Bekasi	1.157	1.105	95,5	52	4,5
Provinsi Kalbar	4.025	2.818	70,0	1.207	30,0
- Kab. Melawi	163	90	55,2	73	44,8
- Kota Singkawang	211	191	90,5	20	9,5

Sumber: Depdiknas (data jumlah portofolio) dan LPTK Rayon 8 Jambi, LPTK Rayon 10 Jabar, dan LPTK Rayon 20 Kalbar (jumlah portofolio dinilai).

Adanya calon peserta yang mengundurkan diri diakui oleh seluruh pelaksana di wilayah studi. Berbagai alasan melatarbelakangi pengunduran diri peserta, antara lain, informasi tentang kepersertaan terlambat diterima, waktu yang disediakan untuk penyusunan portofolio terlalu singkat, perkiraan nilai portofolionya masih rendah, atau alasan pribadi lainnya. Jika waktu masih memungkinkan, dinas akan mencari pengganti calon peserta yang mengundurkan diri tersebut. Namun, jika tidak, jatah peserta tersebut akan dibiarkan kosong sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya kuota peserta yang diterima wilayah tersebut.

Tidak terpenuhinya kuota juga dipengaruhi oleh tidak tersedianya daftar urutan guru yang telah memenuhi persyaratan pendidikan S1/D4. Jika Dinas Pendidikan kabupaten/kota menyediakan daftar tersebut, guru yang belum menjadi peserta akan lebih bisa memperkirakan kapan akan dipanggil sebagai peserta sehingga dapat mempersiapkan diri secara lebih maksimal. Beberapa staf Dinas Pendidikan kabupaten/kota beralasan bahwa daftar tersebut sengaja tidak disediakan secara terbuka karena masih harus diperbaharui. Selain itu, urutan guru akan terus berubah

karena adanya guru yang baru menyelesaikan pendidikan S1/D4 padahal kapan menyelesaikan pendidikan tersebut tidak menjadi kriteria dalam menentukan urutan.

Meskipun demikian, pada pelaksanaan sertifikasi 2008, pemenuhan kuota yang diperoleh diperkirakan akan lebih tinggi sepanjang tersedia jumlah guru yang memenuhi persyaratan. Hal tersebut karena informasi tentang program dan contoh portofolio sudah cukup menyebar. Selain itu, guru-guru yang belum menjadi peserta banyak yang sudah mulai mempersiapkan bahan-bahan untuk penyusunan portofolio, seperti mengumpulkan berbagai dokumen, baik yang sudah dimiliki maupun belum. Dokumen yang belum dimiliki dikumpulkan dengan mengikuti berbagai pelatihan dan seminar yang ada di wilayah masing-masing dan sekitarnya.

2.4 Penetapan Guru Peserta

2.4.1 Persyaratan dan Kriteria Peserta

Persyaratan umum guru peserta sertifikasi adalah berpendidikan minimal S1 atau D4, mengajar di sekolah binaan Depdiknas atau Depag, guru PNS atau guru non-PNS, dan ditetapkan dengan SK Dinas Pendidikan kabupaten/kota atau Depag. Selain itu, terdapat persyaratan tambahan, yakni minimal sudah bekerja selama 2 tahun untuk kuota 2006, 2007, dan 2007 tambahan, dan 5 tahun untuk kuota 2008. Khusus untuk guru non-PNS harus sudah menjadi guru tetap yayasan dengan masa kerja minimal 5 tahun pada satu sekolah atau sekolah yang berbeda dalam yayasan yang sama. Karena keterbatasan kuota, guru peserta dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang berbeda antara jalur Depdiknas dan Depag. Namun, secara umum terdapat kriteria masa kerja, usia, dan beban mengajar.

Secara spesifik, penetapan peserta melalui jalur Depdiknas berbeda untuk kuota 2006, 2007, 2007 tambahan, dan 2008. Pada kuota 2006, peserta ditetapkan berdasarkan urutan kriteria prestasi akademik, beban mengajar, dan masa kerja. Pada kuota 2007, urutan kriteria penetapan peserta berubah menjadi masa kerja, usia, pangkat/golongan, beban mengajar, jabatan/tugas tambahan, dan prestasi kerja. Pada kuota 2007 tambahan, kriteria peserta adalah prestasi akademik dan masa kerja. Pada penetapan peserta kuota 2008, terdapat penambahan persyaratan peserta, yakni guru berpendidikan S1/D4 yang sudah memiliki NUPTK, sedangkan urutan kriterianya sama dengan pada penetapan peserta kuota 2007.

Kriteria penetapan peserta pada jalur Depag berbeda antara guru PAI dan guru madrasah. Penetapan peserta dari guru PAI menggunakan kriteria yang sama dengan Depdiknas, sedangkan untuk guru madrasah menggunakan kriteria yang berbeda. Kriteria untuk guru madrasah pun mengalami perubahan antara sertifikasi 2007 dan 2008. Pada penetapan peserta sertifikasi 2007 yang berasal dari kuota 2006, 2007, dan 2007 tambahan digunakan pembobotan terhadap beban kerja (35%), lama mengajar (30%), kesesuaian latar belakang pendidikan dengan mata pelajaran yang diajarkan (20%), dan usia (15%), sedangkan pada penetapan kuota 2008 diubah menjadi beban kerja (20%), lama mengajar (50%), dan usia (30%). Persyaratan dan kriteria peserta sertifikasi disajikan pada Tabel 6.

Di wilayah studi aturan tentang persyaratan umum peserta diterapkan secara penuh, sedangkan ketentuan kriteria peserta mengalami penyesuaian di beberapa wilayah. Pada jalur Depdiknas, dalam setiap penentuan peserta untuk pemenuhan kuota 2006 hingga 2008, masa kerja merupakan kriteria utama. Sementara itu, kriteria prestasi akademik dilaksanakan di Jambi untuk kuota 2006 dan 2007 tambahan dan di Majalengka-Jabar untuk kuota 2007 tambahan.

Tabel 6. Syarat dan Kriteria Penetapan Peserta Sertifikasi Depdiknas dan Depag

Kuota	Depdiknas	Depag	
		PAI	Madrasah
2006	Syarat: S1/D4 Kriteria: - Prestasi akademik - Beban mengajar - Masa kerja	Belum ada peserta	Syarat: S1/D4 Kriteria: - Beban kerja 35% - Lama mengajar 30% - Kesesuaian pendidikan 20% - Usia 15%
2007	Syarat: S1/D4 Kriteria (urutan): - Masa kerja - Usia - Pangkat/golongan - Beban mengajar - Jabatan/tugas tambahan - Prestasi kerja	Syarat: S1/D4 Kriteria (urutan): - Masa kerja - Usia - Pangkat/golongan - Beban mengajar - Jabatan/tugas tambahan - Prestasi kerja	Sama dengan di atas
2007 tambahan	Syarat: S1/D4 Kriteria (urutan): - Prestasi akademik - Masa kerja min.2 tahun	Syarat: S1/D4 Kriteria (urutan): - Prestasi akademik - Masa kerja min.2 tahun	Sama dengan di atas
2008	Syarat: S1/D4, NUPTK Kriteria (urutan): - Masa kerja - Usia - Pangkat/golongan - Beban mengajar - Jabatan/tugas tambahan - Prestasi kerja	Syarat: S1/D4, NUPTK Kriteria (urutan): - Masa kerja - Usia - Pangkat/golongan - Beban mengajar - Jabatan/tugas tambahan - Prestasi kerja	Syarat: S1/D4 Kriteria: - Beban kerja 20% - Lama mengajar 50% - Usia 30%

Sumber: 'Sertifikasi Guru Rakor Rektor 12 Agustus (Presentasi Sertifikasi Guru)' (Departemen Pendidikan Nasional, 2007: 3); 'Buku 1. Penetapan Peserta' (Departemen Pendidikan Nasional 2008: 16-17); hasil wawancara dengan staf Direktorat Pendidikan Madrasah (12 April 2008) dan Direktorat Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (23 Juli 2008), Departemen Agama.

2.4.2 Cara Penetapan Peserta Jalur Depdiknas

Peserta sertifikasi jalur Depdiknas dipilih dan ditetapkan oleh Dinas Pendidikan kabupaten/kota dengan cara dan proses yang agak bervariasi antarwilayah dan antarkuota. Untuk wilayah dengan jumlah guru yang memenuhi kualifikasi dan kriteria lebih besar daripada jumlah kuotanya, penetapan peserta lebih kaku dibanding wilayah dengan jumlah guru yang memenuhi kualifikasi dan kriteria lebih kecil daripada jumlah kuota.

Di Jambi, peserta kuota 2006 ditentukan melalui tes tertulis yang diselenggarakan oleh dinas kabupaten/kota terhadap guru PNS SD dan SMP yang diajukan oleh pengawas SD dan kepala sekolah SMP. Peserta kuota 2007 dipilih dari data guru yang sudah tersedia di dinas kabupaten/kota yang diurut berdasarkan kriteria yang ditentukan. Akan tetapi, terdapat indikasi bahwa data tersebut tidak lengkap dan tidak valid sehingga dinas kabupaten/kota masih bisa mengakomodasi pengajuan guru yang telah memenuhi syarat secara individu. Sementara itu, peserta untuk kuota 2007 tambahan, direkrut dari guru berprestasi, yaitu guru juara 1, 2, dan 3 di setiap kabupaten/kota untuk setiap jenjang pendidikan. Untuk memenuhi kuota 2008, Dinas Pendidikan Kabupaten Muara Jambi memperoleh data guru yang memiliki NUPTK dari LPMP dan kemudian melakukan verifikasi. Data tersebut kemudian disampaikan kembali ke LPMP untuk diverifikasi ulang. Dinas Pendidikan Kota Jambi tidak melakukan verifikasi terhadap data yang diperoleh dari LPMP sehingga ada beberapa nama peserta yang ternyata sudah menjadi peserta sertifikasi 2007, pindah tempat kerja, atau bahkan sudah meninggal dunia.

Di Jabar, peserta kuota 2006 ditentukan berdasarkan data guru yang sudah tersedia yang diurut berdasarkan NIP. Peserta kuota 2007, 2007 tambahan, dan 2008, ditentukan berdasarkan data guru yang diajukan oleh UPTD (untuk TK dan SD) dan kepala sekolah (untuk SMP, SMA, dan SMK). Khusus untuk sebagian kecil kuota 2007 tambahan yang diperuntukkan bagi guru berprestasi, peserta dipilih dari guru yang berprestasi di tingkat provinsi. Di Majalengka-Jabar, pada 2008 UPTD, pengawas, dan kepala sekolah SMP, SMA, dan SMK diberi kesempatan melakukan verifikasi terhadap calon peserta untuk menentukan apakah kinerja calon tersebut layak untuk menjadi peserta sertifikasi. Hasilnya, terdapat tujuh calon peserta yang diganti karena dinilai memiliki kinerja yang tidak baik.

Di Kalbar, peserta kuota 2006 dan 2007 ditentukan dari data guru yang sudah tersedia di Dinas Pendidikan kabupaten/kota dan diurut berdasarkan kriteria yang ditentukan. Pada penentuan peserta kuota 2008, baik di Singkawang maupun di Melawi, tidak menggunakan urutan guru karena kuota yang diperoleh melebihi jumlah guru yang memenuhi persyaratan sehingga seluruh guru berpendidikan S1 yang memiliki masa kerja minimal 5 tahun dapat menjadi peserta.

Peran kepala sekolah dalam penentuan peserta relatif kecil dan berbeda antarwilayah. Di Jambi, kepala sekolah tidak mempunyai peran, kecuali pada 2006 dalam mengajukan calon peserta yang akan dites. Di Jabar, kepala sekolah berperan dalam pengusulan peserta sejak 2007. Selain itu, di Majalengka-Jabar kepala sekolah beserta pengawas dapat memverifikasi calon peserta sebelum ditetapkan. Di Kalbar, kepala sekolah tidak mempunyai peran, kecuali di satu sekolah MIS pada 2008 karena kepala sekolah diminta dinas setempat untuk memilih empat guru yang memenuhi syarat menjadi peserta.

Dalam penentuan guru peserta terdapat indikasi dan dugaan penyimpangan di tingkat kabupaten/kota. Di Jambi, dugaan penyimpangan dikemukakan beberapa informan guru karena penetapan peserta tidak transparan dan adanya peserta yang mempunyai masa kerja lebih pendek dibanding yang belum menjadi peserta. Di Bekasi-Jabar indikasi penyimpangan muncul karena adanya guru peserta yang mengundurkan diri tetapi penentuan sebagian guru penggantinya tidak menggunakan prosedur yang ditentukan dan hanya berdasarkan rekomendasi guru yang mengundurkan diri. Di Kalbar, penyimpangan terjadi karena ada peserta yang mempunyai masa kerja lebih pendek dibanding yang belum menjadi peserta dan ada guru yang menjadi peserta setelah melakukan pendekatan kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota. Sementara itu, di tingkat sekolah tidak ada laporan penyimpangan karena beberapa kepala sekolah yang ikut serta dalam pengusulan calon peserta membuat daftar guru secara transparan dan diketahui oleh semua guru.

Guru peserta ditetapkan melalui surat keputusan penetapan peserta dari kepala Dinas Pendidikan kabupaten/kota dengan dilampiri daftar nama peserta. Masing-masing peserta diberi nomor peserta oleh masing-masing Dinas Pendidikan berdasarkan kelompok nomor urut yang diberikan oleh LPMP. Nomor peserta terdiri dari 14 angka yang menunjukkan tahun, provinsi, kabupaten/kota, jenjang dan bidang studi, serta nomor urut. Berkaitan dengan nomor peserta, LPTK mengeluhkan kekurangcermatan Dinas Pendidikan kabupaten/kota dalam memberikan nomor peserta, seperti salah penulisan dan salah pengkodean wilayah serta mata pelajaran, akibatnya LPTK harus mengecek dan melakukan konfirmasi yang memakan waktu. Untuk mengatasi hal tersebut, pada sertifikasi 2008 LPTK Jabar melakukan pengecekan nomor peserta pada awal pelaksanaan ketika portofolio baru diterima.

Pembuatan surat keputusan penetapan peserta biasanya ditetapkan kemudian setelah calon peserta memasukkan portofolionya. Hal tersebut karena pembuatan surat tersebut cenderung hanya untuk kepentingan formalitas pelaporan bukan untuk pemberitahuan kepada calon peserta. Selain itu, nama peserta juga masih ada kemungkinan berubah karena adanya peserta yang tidak mengumpulkan portofolio.

2.4.3 Cara Penetapan Peserta Jalur Depag

Sejak kuota 2006 hingga kuota 2008, peserta sertifikasi melalui Depag ditetapkan langsung oleh Depag Pusat. Kanwil Depag provinsi dan Kandepag kabupaten/kota hanya menerima daftar nama-nama yang sudah terpilih beserta nama cadangannya.

Pada awal pelaksanaan program, Depag melalui kanwil, Kandepag dan sekolah-sekolah meminta guru-guru madrasah dan guru PAI di sekolah umum yang memiliki kualifikasi pendidikan S1/D4 untuk mengisi formulir pendaftaran sertifikasi. Formulir yang telah diisi diserahkan kembali ke Kandepag kabupaten/kota yang kemudian meneruskannya ke kanwil provinsi. Dari kanwil, formulir isian untuk guru madrasah dikirim ke tiga perguruan tinggi yang ditunjuk Depag untuk melakukan pengolahan data dan penilaian bobot kriteria peserta, yakni UIN Sultan Syarif Qosim Riau untuk bagian barat Indonesia, IAIN Wali Songo Semarang untuk bagian tengah, dan UIN Alauddin Makassar untuk bagian timur. Sementara itu, pengolahan data untuk guru PAI dilakukan oleh Depag Pusat. Berdasarkan hasil pengolahan data tersebut, Depag Pusat menentukan urutan dan nama-nama peserta sertifikasi untuk memenuhi kuota 2006, 2007, 2007 tambahan, dan 2008. Guru yang menjadi peserta sertifikasi adalah guru yang memiliki skor tertinggi per mata pelajaran, per tingkat pendidikan, dan per kabupaten/kota. Jumlahnya proporsional berdasarkan jumlah guru pendaftar per mata pelajaran, per tingkat pendidikan, dan per kabupaten/kota.

Depag sudah lama mengembangkan data guru melalui EMIS (*Education Management Information System*) yang memuat pangkalan data (*database*) semua guru yang mengajar di lingkungan Depag dan diperbaharui setiap 3 bulan. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa pendaftaran peserta sertifikasi belum diikuti oleh semua guru yang memenuhi persyaratan di lingkungan Depag. Hal tersebut terjadi, antara lain, karena kurangnya sosialisasi dan adanya keraguan guru terhadap realisasi pelaksanaan program sertifikasi. Bagi guru yang belum mendaftar tersebut, Depag memberi kesempatan untuk mengisi formulir pendaftaran pada 2008 untuk keperluan sertifikasi 2009. Guru yang sudah mendaftar, namun belum terpanggil pun harus melakukan pendaftaran kembali.

Cara penentuan peserta sertifikasi melalui Depag yang bersifat terpusat tersebut dinilai tidak transparan oleh guru-guru di wilayah studi. Penilaian tersebut terutama dilatarbelakangi oleh adanya peserta yang lebih muda atau mempunyai masa kerja lebih sedikit dibanding guru nonpeserta. Pendapat yang berbeda disampaikan oleh Kandepag kabupaten/kota terhadap proses penentuan peserta oleh Depag Pusat. Ada Kandepag yang setuju karena merasa terlepas dari berbagai beban dan tanggung jawab dari keberatan para guru dan tuduhan penyelewengan. Namun, ada juga yang tidak setuju karena menilai prosesnya tidak transparan, merasa tidak punya wewenang apa pun terhadap penetapan peserta di wilayahnya, dan tidak mampu memberikan penjelasan jika ada guru yang mengajukan keberatan.

Menurut Depag Pusat, adanya peserta yang lebih muda dibanding nonpeserta tersebut terjadi karena pada sertifikasi 2007 terdapat kuota per mata pelajaran. Semakin banyak jumlah guru yang mengajar mata pelajaran tertentu yang memenuhi persyaratan, semakin besar kuota yang diperoleh kelompok tersebut. Jika pada kelompok tertentu lebih banyak guru muda maka

semakin besar kemungkinan guru muda terpilih menjadi peserta. Berdasarkan pengalaman tersebut dan untuk lebih menonjolkan aspek keadilan, pada penetapan peserta kuota 2008, kuota mata pelajaran ditiadakan sehingga tinggal kuota per jenjang pendidikan dan per kabupaten/kota.

2.5 Portofolio dan Penilaiannya

Portofolio adalah bukti fisik (dokumen) yang menggambarkan pengalaman berkarya atau prestasi yang dicapai selama menjalankan tugas profesi sebagai guru dalam interval waktu tertentu. Dokumen ini terdiri dari sepuluh komponen yang mencerminkan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional (Tabel 7). Guru peserta sertifikasi harus menyusun dokumen portofolio sesuai dengan aturan dan format yang ditentukan dalam buku pedoman. Dokumen tersebut harus disahkan oleh atasan, yaitu kepala sekolah bagi guru dan pengawas bagi kepala sekolah. Untuk fotokopi ijazah pendidikan formal, peserta harus melegalisasi ke universitas almamaternya. Jika peserta bertugas di provinsi yang berbeda dengan universitas almamater atau di daerah terpencil, peserta diperbolehkan melegalisasi ijazah ke Dinas Pendidikan atau Kandepag kabupaten/kota setempat.

Tabel 7. Komponen Portofolio

No	Komponen Portofolio	Kompetensi Guru			
		Pedagogik	Profesional	Kepribadian	Sosial
1.	Kualifikasi akademik	√	√		
2.	Pendidikan dan pelatihan	√	√		
3.	Pengalaman mengajar	√	√	√	√
4.	Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran (RPP)	√	√		
5.	Penilaian dari atasan dan pengawas			√	√
6.	Prestasi akademik	√	√		√
7.	Karya pengembangan profesi	√	√		
8.	Keikutsertaan dalam forum Ilmiah		√		√
9.	Pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial			√	√
10.	Penghargaan yang relevan dengan bidang kependidikan	√	√	√	

Sumber: 'Bahan Tayangan-1 PF Sergur DJ' (Departemen Pendidikan Nasional, 2007: 7).

2.5.1 Penyusunan Portofolio

Penyusunan portofolio seharusnya tidak menyulitkan peserta karena pada dasarnya portofolio merupakan kumpulan dokumen tentang segala sesuatu yang sudah dilakukan. Namun, karena penyusunan portofolio merupakan hal baru dan di sebagian wilayah tanpa dibarengi sosialisasi yang memadai, banyak peserta yang kurang memahami teknis penyusunannya, terutama tentang penempatan masing-masing dokumen. Misalnya, banyak yang mempertanyakan apakah sertifikat seminar masuk dalam komponen "pendidikan dan pelatihan" atau dalam komponen "keikutsertaan dalam forum ilmiah". Untuk mengatasi hal tersebut, biasanya peserta bekerja sama dengan peserta lain, bertanya kepada peserta kuota sebelumnya, atau berkonsultasi kepada Dinas Pendidikan atau Kandepag kabupaten/kota. Buku pedoman pembuatan portofolio dan contoh portofolio peserta kuota sebelumnya juga menjadi panduan yang sangat penting bagi peserta.

Dalam penyusunan portofolio, banyak peserta menghadapi kendala teknis untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang sudah lama karena hilang atau lupa menyimpannya. Untuk dokumen tertentu bisa diatasi dengan meminta pihak terkait seperti sekolah, Dinas Pendidikan, Kandepag, dan lain-lain untuk membuat dokumen salinan sepanjang peserta bisa meyakinkan/membuktikan kepemilikannya. Banyak juga guru peserta yang tidak memiliki rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang seharusnya dimiliki seluruh guru sehingga mereka harus membuat yang baru.

Kendala lain adalah terbatasnya waktu yang disediakan. Banyak peserta yang hanya diberikan waktu penyusunan portofolio sekitar 1 minggu. Bahkan, untuk peserta 2007 tambahan hanya sekitar 3–5 hari. Menurut sebagian besar responden peserta, waktu ideal untuk menyusun sebuah portofolio adalah sekitar 2 minggu. Sebagian peserta juga merasa kesulitan dalam memenuhi dokumen diklat dan seminar karena jarang mengikutinya. Hal tersebut karena kegiatan diklat dan seminar banyak dihadiri oleh kepala sekolah atau guru tertentu yang dekat dengan kepala sekolah atau dinilai paling mampu. Akibat kedua masalah tersebut, beberapa peserta terpaksa mengundurkan diri karena merasa tidak mampu menyusun portofolio dalam waktu yang telah ditentukan atau menganggap nilai portofolionya masih belum memadai.

Meskipun bukan merupakan persyaratan, umumnya peserta sertifikasi membuat portofolio dengan menggunakan komputer. Namun, karena umumnya peserta tidak memiliki atau tidak dapat mengoperasikan komputer, mereka biasanya menggunakan jasa rental pengetikan komputer atau meminta bantuan tata usaha sekolah, bagi peserta yang di sekolahnya tersedia komputer. Meskipun untuk pengetikan dibantu pihak lain, umumnya peserta mengerjakan sendiri pembuatan portofolionya seperti pengumpulan dokumen dan pengurusan legalisasi. Untuk bagian yang harus diketik, biasanya mereka juga sudah menyediakan konsepnya.

Di hampir semua wilayah terdapat informan yang melaporkan adanya indikasi penyimpangan dalam pembuatan portofolio. Penyimpangan yang dilaporkan para guru dan kepala sekolah, antara lain, berupa pemalsuan sertifikat seminar/diklat atau surat keterangan mengikuti lomba dan penjiplakan dokumen portofolio seperti RPP dari *softcopy* fail. Terdapat informan yang pernah melihat dan ditawari sertifikat palsu, terdapat juga informan yang dokumennya disalin oleh peserta lain. Ditemui juga informan yang ditawari untuk dibuatkan portofolionya. Bahkan, ditemui informan yang cukup sering diminta membuat sebagian atau seluruh portofolio peserta. Pada kasus terakhir, para peserta biasanya memberikan data dan dokumen yang dibutuhkan, kemudian informan memasukkannya dalam formulir yang sudah tersedia, membuat RPP, dan sekaligus menyusunnya dalam bentuk portofolio. Untuk melakukan kegiatan tersebut, informan dibantu jasa rental pengetikan komputer langganan yang sudah memiliki *softcopy* dokumen yang dibutuhkan.

Kasus penyimpangan portofolio juga disampaikan oleh sebagian Dinas Pendidikan dan Kandepag kabupaten/kota wilayah studi dan umumnya berupa pemalsuan sertifikat seminar. Akan tetapi, kasus yang ditemui lembaga tersebut relatif sedikit karena umumnya Dinas Pendidikan dan Kandepag kabupaten/kota hanya memeriksa kelengkapan dokumen yang harus disertakan tanpa meneliti isi dokumennya secara terperinci. Asesor juga menginformasikan adanya dokumen portofolio yang palsu seperti legalisasi ijazah yang capnya terlihat meragukan seperti hasil komputer, sertifikat bernama perempuan tetapi fotonya laki-laki, portofolio yang semua sertifikatnya dari mulai mengajar hingga sekarang ditempel foto yang sama, sertifikat yang jenis hurufnya berbeda, dan lain sebagainya. Berdasarkan pengamatan terhadap beberapa portofolio, juga ditemui portofolio yang mempunyai tujuh surat keterangan keikutsertaan dalam lomba yang tampak seperti hasil penggandaan karena isi, bentuk, dan nama pesertanya sama, hanya jenis kegiatan dan tahun pelaksanaannya dibuat berbeda.

Cukup banyaknya penyimpangan portofolio yang terjadi pada sertifikasi 2007 tersebut telah mendorong diadakannya perubahan kebijakan untuk pelaksanaan sertifikasi 2008. Pada sertifikasi 2008, verifikasi kebenaran dan keabsahan dokumen portofolio sebelum dikirimkan ke LPTK dilakukan secara berjenjang, mulai dari kepala sekolah hingga dinas kabupaten/kota dengan melibatkan pengawas. Selain itu, untuk komponen pendidikan, pelatihan, dan keikutsertaan dalam forum ilmiah harus melampirkan dokumen yang asli. Kebijakan harus menyertakan dokumen asli tersebut di satu sisi dapat lebih menghindari kemungkinan pemalsuan, namun di sisi lain menjadi beban tersendiri bagi LPTK dan Dinas Pendidikan serta Kandepag kabupaten/kota karena harus bertanggung jawab terhadap keamanan dan pengembaliannya kepada masing-masing peserta.

Untuk pembuatan portofolio, peserta mengeluarkan beberapa biaya yang umumnya meliputi biaya fotokopi dokumen, legalisasi ijazah dan sertifikat, pengetikan, dan perbanyakan portofolio. Biaya pembuatan portofolio bervariasi antarpeserta, dengan kisaran antara Rp100.000 hingga Rp500.000. Pada beberapa kasus terdapat peserta yang mengeluarkan biaya lebih tinggi, seperti di Kalbar, ada peserta yang mengeluarkan biaya hingga 1,5 juta rupiah dan di Jabar 1,2 juta rupiah. Biaya tersebut menjadi tinggi karena, antara lain, peserta berupaya membuat portofolio selengkap dan sebagus mungkin sehingga ketika ada kesalahan harus berkali-kali mencetak ulang dokumen yang diketik dengan komputer. Jika menggunakan jasa pengetikan, peserta harus mengeluarkan biaya pengetikan dan pencetakan Rp2.000 sampai Rp6.000 per lembar. Biaya perbanyakan dan penjilidan portofolio juga cukup menyita dana karena ada peserta yang menggandakan sampai lima rangkap dan terdapat wilayah yang biaya fotokopinya mencapai Rp300 per lembar.

Dalam rangka penyusunan portofolio, di Kota Bekasi-Jabar, beberapa peserta mengeluarkan biaya sebagai tanda terima kasih kepada pengawas dan UPTD atas penilaian, bimbingan selama pembuatan, dan legalisasi dokumen sekitar Rp30.000–Rp150.000. Di Melawi-Kalbar juga terdapat informan yang mengeluarkan biaya Rp10.000 saat melegalisasi ijazah di Dinas Pendidikan kabupaten karena disediakan kotak sumbangan. Sebagian besar peserta tidak keberatan dengan biaya yang dikeluarkan karena masih terjangkau dan ada harapan akan mendapat tunjangan profesi. Akan tetapi, ada juga yang merasa keberatan karena biaya yang dikeluarkan dirasa cukup besar dan bahkan ada yang harus meminjam.

Umumnya peserta mengakui bahwa dana untuk ucapan terima kasih tersebut merupakan biaya yang mereka keluarkan secara sukarela yang besarnya tergantung masing-masing peserta. Namun demikian, jika praktik tersebut sudah menjadi kebiasaan, semua peserta akan berupaya untuk menjatahkan pengeluaran tersebut meskipun ada unsur keterpaksaan. Salah satu LSM yang menjadi informan berpendapat bahwa praktik memberikan uang sudah menjadi kebiasaan di kota-kota besar dan sulit dihindari atau dihilangkan karena sifat masyarakatnya yang materialistis. Jika menyerahkan sejumlah uang, biasanya prosedur pengurusan sesuatu akan menjadi lancar. Sebaliknya, jika tidak, akan dipersulit.

2.5.2 Pengumpulan Portofolio

Sebagaimana aturan, sebagian besar peserta sertifikasi menyerahkan portofolionya kepada Dinas Pendidikan atau Kandepag kabupaten/kota, baik secara langsung maupun melalui kepala sekolah, perwakilan peserta, atau melalui UPTD. Dinas Pendidikan atau Kandepag kabupaten/kota kemudian menyerahkan portofolio tersebut ke LPTK yang ditunjuk. Sebagian kecil peserta menyerahkan portofolio ke kanwil Depag provinsi (terjadi di Kalbar) atau langsung ke LPTK. Hanya LPTK di Kalbar yang dapat menerima penyerahan portofolio secara langsung karena ada surat pengantar dari dinas dan hanya untuk peserta yang telat mengumpulkan portofolio.

Portofolio yang diserahkan peserta berjumlah dua atau tiga rangkap, tergantung permintaan Dinas Pendidikan atau Kandepag kabupaten/kota masing-masing. Dari Dinas Pendidikan dan Kandepag kabupaten/kota, portofolio diserahkan ke LPTK sebanyak dua rangkap untuk masing-masing peserta. Menurut informasi LPTK, portofolio yang masuk ke LPTK umumnya rangkap dua. Namun, ada juga peserta yang menyerahkan satu, tiga, atau bahkan empat rangkap.

Hal tersebut sesuai dengan temuan di lapangan bahwa masih ada peserta yang tidak mengetahui jumlah portofolio yang akan dikirim ke LPTK untuk keperluan penilaian. Ditemui informan yang sempat menyerahkan satu rangkap portofolio meskipun kemudian diminta menggandakannya oleh Dinas Pendidikan kabupaten/kota. Di Bekasi-Jabar, ada peserta yang membuat dua rangkap portofolio yang berbeda. Satu portofolio dibuat lengkap karena untuk dinilai LPTK, sedangkan portofolio lain yang dianggapnya hanya untuk arsip dinas dibuat seadanya. Peserta lain sempat membuat lima rangkap sehingga tiga rangkap lainnya disimpan sebagai arsip pribadi dan dipinjamkan ke guru-guru lain sebagai contoh. LPTK juga menginformasikan adanya portofolio peserta yang berbeda kelengkapannya yang diketahui dari perbedaan penilaian kedua asesor.

Ketika peserta menyerahkan portofolio, UPTD, Dinas Pendidikan, atau Kandepag kabupaten/kota akan mengecek kelengkapan berkasnya. Jika masih belum lengkap atau ada kesalahan penyusunan atau hal lain, peserta diminta memperbaikinya terlebih dahulu. Karenanya, untuk keperluan pengecekan biasanya peserta membawa portofolio yang belum dijilid dan belum digandakan.

Saat mengumpulkan portofolio kepada instansi di tingkat kabupaten/kota terdapat peserta yang mengeluarkan biaya untuk pengiriman portofolio ke LPTK karena program tidak menyediakan anggaran khusus untuk pengiriman portofolio. Di Kota Bekasi-Jabar, peserta rata-rata membayar Rp50.000, sedangkan di Singkawang-Kalbar berkisar antara Rp25.000–Rp50.000. Di Kota Bekasi, dana tersebut dikelola oleh Dinas Pendidikan, sementara di Singkawang dikelola oleh koordinator guru per jenjang pendidikan yang turut serta dalam penyerahan portofolio ke LPTK dan besarnya ditentukan oleh masing-masing kelompok peserta.

2.5.3 Mekanisme Penilaian Portofolio

Penilaian portofolio dilakukan di LPTK yang ditunjuk untuk wilayah masing-masing. Pelaksana penilaian adalah asesor yang menilai portofolio sesuai dengan bidang keahliannya. Jika tidak ada asesor untuk mata pelajaran yang dibutuhkan, LPTK bisa bekerja sama dengan LPTK lain yang memiliki asesor yang dibutuhkan. LPTK Jambi, misalnya, mengirim 71 portofolio ke LPTK Universitas Negeri Jakarta (UNJ) untuk mata pelajaran Pendidikan Teknik dan Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik (Sendratasik), sementara LPTK Jabar menerima portofolio dari LPTK lain untuk mata pelajaran bahasa Sunda, bahasa Jepang, dan bimbingan dan konseling (BK).

Penilaian portofolio meliputi sepuluh komponen yang masing-masing memiliki nilai maksimum yang dirinci dalam rubrik penilaian portofolio. Komponen-komponen tersebut kemudian dikelompokkan lagi ke dalam tiga unsur portofolio, yaitu unsur A, kualifikasi dan tugas pokok; unsur B, pengembangan profesi; dan unsur C, pendukung profesi. Unsur kualifikasi dan tugas pokok nilainya tidak boleh kurang dari 300 dan semua subunsur tidak boleh ada yang kosong. Unsur pengembangan profesi nilai minimalnya harus 200, kecuali untuk guru yang ditugaskan di daerah khusus nilai minimalnya hanya 150. Unsur pendukung profesi nilainya tidak boleh nol dan maksimum 100. Skor maksimum semua komponen tersebut adalah 1.500, sedangkan batas kelulusan yang ditentukan 850 atau 57% dari skor maksimum (lihat Tabel 8).

Portofolio satu orang peserta yang rangkap dua dinilai oleh dua asesor dengan mengacu pada buku pedoman penilaian portofolio dari Depdiknas. Penilaian dilakukan di ruangan yang ditentukan dan portofolio tidak boleh dibawa keluar dari ruangan tersebut. Setiap hari, satu orang asesor memeriksa maksimal sepuluh portofolio. Dua asesor yang menilai portofolio dari peserta yang sama tidak saling berhubungan. Jika hasil penilaian kedua asesor berbeda dan perbedaan itu melampaui ambang batas yang ditoleransi, mereka akan dipanggil dan dipertemukan oleh panitia untuk membahas perbedaan tersebut dengan berpatokan pada pedoman penilaian sehingga diperoleh kesepakatan nilai yang tidak jauh berbeda. Ambang batas perbedaan untuk masing-masing unsur portofolio adalah 15 untuk unsur A, 35 untuk unsur B, dan 20 untuk unsur C. Dalam pelaksanaannya, perbedaan penilaian yang cukup besar antara dua asesor relatif sedikit. Perbedaan yang cukup besar terjadi bila portofolio yang diterima salah seorang asesor tidak lengkap karena peserta menyerahkan dua portofolio yang berbeda kelengkapannya. Bila hal tersebut terjadi, panitia akan mempertemukan kedua asesor untuk menyamakan persepsi dan portofolio yang lebih lengkap akan dijadikan sebagai patokan penilaian.

Sebagian peserta memahami penilaian komponen portofolio dan sebagian lagi hanya mengetahui secara umum saja. Pengetahuan tersebut bersumber dari buku panduan pengisian portofolio yang mereka dapatkan saat sosialisasi menjelang proses penyusunan portofolio. Peserta yang memahami kriteria penilaian portofolio umumnya mencoba menilai sendiri portofolionya sebelum dikumpulkan.

Tabel 8. Skor Komponen Portofolio dan Persyaratan Kelulusan

No.	Unsur Portofolio Guru	Skor Maksimum
A. Unsur Kualifikasi dan Tugas Pokok <i>(minimal 300 dan semua subunsur tidak boleh kosong)</i>		
1	Kualifikasi akademik	525
2	Pengalaman mengajar	160
3	Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran	160
	Jumlah	845
B. Unsur Pengembangan Profesi <i>(minimal 200 dan untuk guru yang ditugaskan di daerah khusus minimal 150)</i>		
1	Pendidikan dan pelatihan	200
2	Penilaian dari atasan dan pengawas	50
3	Prestasi akademik	160
4	Karya pengembangan profesi	85
	Jumlah	495
C. Unsur Pendukung Profesi <i>(tidak boleh nol dan maksimum 100)</i>		
1	Keikutsertaan dalam forum ilmiah	62
2	Pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial	48
3	Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan	50
	Jumlah	160

Sumber: 'Bahan Tayangan-2 PF Sergur DJ' (Departemen Pendidikan Nasional, 2007: 20).

Dari sepuluh komponen portofolio, hampir semua informan menyatakan sudah tepat. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang bobot penilaian masing-masing komponen. Sebagai contoh, ada beberapa komponen yang mereka usulkan untuk dikurangi atau ditambah:

- a) Bobot kualifikasi akademik (ijazah) dinilai terlalu tinggi, padahal ijazah belum menjamin kualitas seorang guru dalam memberikan pembelajaran.
- b) Komponen pendidikan dan latihan sulit dipenuhi oleh guru karena belum tentu semua guru, terlebih di daerah terpencil atau pedesaan, mendapatkan kesempatan

untuk mengikuti diklat/seminar/penataran dan lain-lain. Karenanya, bobot nilainya diusulkan untuk dikurangi.

- c) Bobot pengalaman mengajar perlu ditambah karena pengalaman jauh lebih berharga daripada ijazah.
- d) Bobot perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran (maksimal 160) dinilai terlalu rendah karena persiapan dan pelaksanaan pembelajaran di kelas merupakan tugas utama guru sehingga bobotnya perlu ditambah.
- e) Bobot penilaian dari atasan terlalu kecil, padahal sangat penting karena atasanlah yang tahu betul kinerja guru. Oleh karena itu, nilai atasan perlu diberi bobot lebih tinggi. Akan tetapi, sebagian guru mengakui bahwa penilaian atasan tidak selalu objektif karena seringkali dipengaruhi unsur kedekatan hubungan.
- f) Bobot nilai penghargaan sebagai guru berprestasi atau guru teladan perlu dinaikkan karena penghargaan merupakan pengakuan terhadap kualitas guru.

2.5.4 Hasil Penilaian Portofolio

Penilaian portofolio pada sertifikasi 2007 menghasilkan beberapa jenis status kelulusan peserta, yakni lulus langsung (L), melengkapi portofolio (MP), tidak lulus atau mengikuti PLPG/diklat (D), dan gugur. Khusus di Jabar terdapat status lain, yakni tidak memadai (TM). Peserta dinyatakan lulus jika nilai portofolionya ≥ 850 dan memenuhi kelengkapan/keabsahan dokumen. Sementara itu, batas nilai untuk kategori MP dan D bervariasi antar-LPTK. Di Jambi, peserta dinyatakan MP jika nilai portofolionya ≥ 850 , tetapi ada dokumen yang belum absah seperti belum dilegalisasi dan peserta dinyatakan D jika nilainya < 850 . Di Jabar dan Kalbar, peserta yang dinyatakan MP adalah yang mendapat nilai ≥ 841 , tetapi terdapat dokumen yang belum lengkap/absah dan peserta dinyatakan D jika dokumennya lengkap dan mendapat nilai < 850 atau dokumennya tidak lengkap dan mendapat nilai < 841 .

Peserta yang dinyatakan MP akan diminta melengkapi dokumen yang kurang. Setelah dokumen pelengkap diperiksa asesor, peserta yang berhasil memenuhi ketentuan akan dinyatakan lulus. Sebaliknya, yang tidak, akan dinyatakan tidak lulus. Peserta yang dinyatakan tidak lulus, baik dari hasil penilaian portofolio maupun setelah MP, harus mengikuti PLPG.

Peserta yang dinyatakan TM di Jabar umumnya adalah peserta yang dokumen portofolionya tidak sesuai dengan mata pelajaran yang disertifikasi. Di wilayah lain peserta demikian dinyatakan gugur. Di Majalengka-Jabar peserta yang TM diminta membuat portofolio kembali sebagai peserta baru dengan nomor peserta yang berbeda dan mata pelajaran yang sesuai dengan dokumen portofolio. Artinya mereka dianggap gugur, namun diberi kesempatan kembali untuk menjadi peserta dengan mengisi kuota 2007 atau 2007 tambahan yang belum terisi. Peserta yang gugur atau diskualifikasi adalah peserta yang belum berpendidikan S1/D4, dan di wilayah lain termasuk peserta yang dokumen portofolionya tidak sesuai dengan mata pelajaran yang disertifikasi.

Berdasarkan Tabel 9 yang menyajikan hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi 2007 jalur Depdiknas, dapat diketahui bahwa persentase peserta yang lulus langsung dari penilaian portofolio relatif rendah dan berbeda antarwilayah, yakni di Jambi 30,4% dari jumlah peserta 2.249 orang, di Jabar 47,2% dari 16.187 peserta, dan di Kalbar 18,8% dari 2.818 peserta. Di tingkat kabupaten/kota studi, perbedaan tingkat kelulusan peserta lebih tinggi lagi, yakni terendah 7,8% di Melawi-Kalbar dan tertinggi 60,9% di Majalengka. Rendahnya persentase kelulusan tersebut disebabkan beberapa alasan seperti masih kurangnya pemahaman peserta mengenai penyusunan portofolio, terbatasnya waktu yang disediakan untuk penyusunan portofolio sehingga tidak sempat mencari semua dokumen yang akan dilampirkan, terbatasnya jumlah dokumen atau sertifikat yang dimiliki peserta, dan sebagainya. Pada Tabel 9 juga dapat

dilihat bahwa persentase kelulusan di kabupaten/kota di Jawa dan di wilayah perkotaan luar Jawa lebih tinggi dibanding kabupaten lainnya. Hal tersebut diperkirakan karena akses guru-guru di Jawa dan di perkotaan luar Jawa terhadap kegiatan yang menghasilkan sertifikat, seperti diklat dan seminar, relatif lebih terbuka.

Sementara itu, jumlah peserta yang masuk kategori kelulusan MP, TM, dan gugur, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota studi, relatif kecil. Jumlah peserta yang harus melengkapi portofolio berkisar antara 0,5% hingga 3,3%. Peserta TM hanya terjadi di Jabar 0,2% dan di kedua kabupaten/kotanya, Majalengka 0,7% dan Bekasi 0,1%. Peserta yang dinyatakan gugur juga hanya terjadi di dua kabupaten/kota di dua provinsi, Jambi dan Jabar, dengan persentase di bawah 1%.

Tabel 9. Hasil Penilaian Portofolio Peserta Sertifikasi 2007 Jalur Depdiknas

Wilayah	Jumlah Portofolio Dinilai	Lulus Portofolio		Melengkapi Portofolio		Tidak Lulus Portofolio		Tidak Memadai		Gugur	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Provinsi Jambi	2.249	684	30,4	63	2,8	1.499	66,7	0	0,0	3	0,1
Kab. Muara Jambi	175	27	15,4	3	1,7	144	82,3	0	0,0	1	0,6
Kota Jambi	452	177	39,5	13	2,9	262	58,0	0	0,0	0	0,0
Provinsi Jabar	16.193	7.640	47,2	150	0,9	8.344	51,5	36	0,2	23	0,1
Kab. Majalengka	680	414	60,9	10	1,5	251	36,9	5	0,7	0	0,0
Kota Bekasi	1.105	292	26,4	12	1,1	798	72,2	1	0,1	2	0,2
Provinsi Kalbar	2.818	531	18,8	92	3,3	2.195	77,9	0	0,0	0	0,0
Kab. Melawi	90	7	7,8	2	2,2	81	90,0	0	0,0	0	0,0
Kota Singkawang	191	39	20,4	2	1,1	150	78,5	0	0,0	0	0,0

Keterangan: Provinsi Jabar tidak termasuk Kota Depok, Kota Bogor, dan Kabupaten Bogor.

Sumber: LPTK Rayon 8 Jambi, LPTK Rayon 10 Jabar, dan LPTK Rayon 20 Kalbar.

Ketentuan atau prasyarat untuk menentukan status kelulusan peserta dalam pelaksanaannya tidak selalu dipenuhi. Di Jabar, misalnya, meskipun panitia LPTK menyatakan bahwa peserta akan dinyatakan MP jika dokumennya tidak lengkap dan mempunyai nilai ≥ 841 , dalam data nilai kelulusan peserta ditemukan peserta dengan nilai lebih rendah hingga 670 yang dinyatakan MP. Bahkan, di Kalbar terdapat peserta dengan nilai 506 yang dinyatakan MP. Kenyataan tersebut mungkin terjadi karena ada dokumen yang belum dinilai karena belum dianggap sah. Dokumen tersebut mempunyai skor nilai yang tinggi, misalnya, untuk kualifikasi akademik, termasuk di dalamnya ijazah pendidikan formal, yang bisa mencapai nilai maksimal 525.

Tidak sesuainya pelaksanaan dengan ketentuan penilaian juga terjadi pada nilai maksimal yang diperoleh peserta. Berdasarkan ketentuan, nilai peserta maksimal adalah 1.500, namun dalam data nilai kelulusan peserta, terdapat sejumlah peserta sertifikasi 2007 yang memperoleh nilai lebih dari 1.500. Dari Tabel 10 dapat diketahui bahwa peserta sertifikasi guru 2007 yang lulus langsung dan memperoleh nilai lebih dari 1.500 adalah 15 orang (2%) di Jambi dan 121 orang (1,5%) di Jabar. SMERU tidak mempunyai informasi tentang penyebab hal tersebut karena data tersebut baru diketahui setelah kunjungan lapangan selesai dilakukan.

Tabel 10 juga menggambarkan bahwa distribusi jumlah peserta yang lulus langsung berdasarkan nilai portofolio hampir semuanya berada pada nilai 850 hingga 1.150. Jika dilihat per provinsi, umumnya peserta yang lulus di Kalbar (93,2%) memperoleh nilai lebih tinggi dibanding provinsi lain, yakni berada pada kisaran nilai lebih dari 1.000 hingga 1.150. Sementara itu, sebagian besar peserta yang lulus di Jambi (63,5%) dan di Jabar (64,6%) memperoleh nilai relatif rendah antara 850 hingga 1.000. Dari data yang tersedia dapat diketahui bahwa banyaknya nilai pada kelompok rendah tersebut bukan indikasi adanya upaya

pengkatrolan nilai untuk mencapai batas kelulusan. Hal tersebut karena sebaran nilai peserta terdistribusi secara normal, tidak mengelompok pada sekitar nilai 850.

Tabel 10. Jumlah Peserta yang Lulus Langsung Berdasarkan Nilai Portofolionya

Kisaran Nilai	Jambi		Jabar		Kalbar	
	N	%	N	%	N	%
> 1500	15	2,0	121	1,5	0	0,0
> 1300–1500	31	4,0	321	4,1	0	0,0
> 1150–1300	63	8,2	583	7,4	21	4,2
> 1000–1150	172	22,3	1.755	22,4	467	93,2
850–1000	489	63,5	5.069	64,6	13	2,6
Total	770	100,0	7.849	100,0	501	100,0

Sumber: LPTK Rayon 8 Jambi, LPTK Rayon 10 Jabar, dan LPTK Rayon 20 Kalbar (diolah).

2.5.5 Keakuratan Penilaian Portofolio

Di wilayah studi, status kelulusan peserta ditentukan oleh hasil penilaian LPTK. Di seluruh tahapan penentuan status kelulusan peserta, tidak ada informasi tentang adanya penyimpangan. Pada beberapa kasus terdapat upaya peserta atau tawaran asesor untuk memengaruhi nilai portofolio tetapi diakui oleh informan bahwa hal tersebut pada akhirnya tidak dapat memengaruhi hasil penilaian.

Sebagian besar peserta yang menjadi informan menganggap penilaian oleh LPTK sudah akurat dan sesuai dengan pedoman. Anggapan tersebut muncul karena berdasarkan hasil pengamatan mereka, status kelulusan guru-guru termasuk informan, sudah sesuai dengan perkiraan nilai portofolio masing-masing. Ketika tim peneliti menanyakan perkiraan nilai portofolio hasil perhitungan sebagian informan, ternyata hasilnya tidak terpaut jauh dengan hasil penilaian LPTK.

Terdapat lembaga yang berpendapat bahwa penilaian oleh LPTK berpotensi tidak objektif, terutama dalam menyertifikasi peserta yang merupakan alumninya. Akan tetapi, beberapa peserta sertifikasi yang pernah menjadi mahasiswa LPTK pelaksana menjelaskan bahwa meskipun mereka mengenal beberapa asesor yang pernah menjadi dosennya, tetapi mereka menilai asesor tersebut memiliki integritas yang tinggi dan tidak mau membocorkan hasil penilaian portofolio maupun ujian PLPG kepada mereka.

Umumnya mekanisme penilaian portofolio terjaga kerahasiaannya dan peserta tidak tahu siapa yang melakukan penilaian terhadap portofolionya. Di sebagian besar wilayah, peserta tidak mengetahui nilai portofolionya. Mereka hanya mengetahui status kelulusannya saja. Akan tetapi, di Kalbar para peserta mengetahui nilai portofolionya, bahkan mengetahui nilai dari masing-masing asesor karena LPTK melalui Dinas Pendidikan menyampaikannya kepada mereka. Hal yang sama terjadi pada peserta sertifikasi jalur Depag di seluruh wilayah studi karena pengumuman yang disampaikan Kandepag mencantumkan nilai dan status kelulusan peserta. Adanya informasi tentang nilai portofolio tersebut menunjukkan adanya transparansi. Namun, hal tersebut bisa menimbulkan masalah jika tidak dibarengi dengan penguasaan peserta terhadap mekanisme penilaian, terjaganya kerahasiaan nama asesor yang melakukan penilaian, dan terjaganya keakuratan asesor dalam melakukan penilaian. Jika hal tersebut tidak dipenuhi, dapat terjadi kasus seperti di Kalbar, yakni seorang peserta melakukan protes disertai ancaman karena menganggap nilai portofolionya tidak sesuai.

Untuk mengetahui lebih dalam tentang objektivitas dan konsistensi LPTK dalam melakukan penilaian portofolio, SMERU telah mengambil 60 sampel portofolio dari LPTK Jambi yang dinilai kembali oleh LPTK Jabar. Dari keseluruhan sampel tersebut, ternyata hanya 31 sampel yang dapat dibandingkan karena data nilai 29 sampel lainnya tidak diperoleh dari LPTK Jambi. LPTK Jambi hanya menyediakan data nilai untuk peserta yang lulus portofolio, sedangkan peserta dengan status lainnya harus diminta secara khusus, namun tidak tersedia semuanya. Selain itu, khusus untuk komponen 3 (perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran) dan 5 (penilaian atasan dan pengawas) tidak mencakup ke-31 sampel karena pada portofolio yang dinilai LPTK Jabar terdapat sampel yang komponen terkaitnya tidak tersedia sehingga komponen tersebut dikeluarkan (diberi nilai nol).

Secara umum hasil penilaian portofolio oleh LPTK Jambi lebih tinggi dibandingkan dengan LPTK Jabar. Dari keseluruhan sampel yang dapat dibandingkan, 28 sampel (90%) mendapat penilaian dari LPTK Jambi yang lebih tinggi dibanding dari LPTK Jabar. Selain itu, nilai rata-rata yang diberikan LPTK Jambi sebesar 811 lebih tinggi dibanding nilai rata-rata LPTK Jabar yang hanya 688, yang berarti terdapat selisih nilai rata-rata sebesar 124. Perbedaan nilai masing-masing sampel, sebagian besar (74%) di bawah 200, namun perbedaan nilai tertinggi mencapai angka 458. Distribusi sampel berdasarkan perbedaan nilai antara di LPTK Jambi dan Jabar dapat dilihat dalam Tabel 11.

Tabel 11. Jumlah Sampel Berdasarkan Kisaran Perbedaan Penilaian LPTK Jambi dan Jabar

Kisaran Perbedaan Nilai	Jumlah Sampel	
	N	%
≥ 300	1	3,2
200 – < 300	7	22,6
100 – < 200	9	29,0
0 – < 100	11	35,5
(-107) – < 0	3	9,7
Total	31	100,0

Sumber: LPTK Rayon 8 Jambi dan LPTK Rayon 10 Jabar (diolah).

Guna melihat ketersebaran perbedaan nilai LPTK Jabar dan Jambi terhadap masing-masing sampel, dalam Lampiran 1 disajikan Grafik A1 sampai Grafik A10 tentang nilai setiap komponen portofolio. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa titik pertemuan penilaian kedua LPTK yang mendekati garis diagonal hanya terjadi pada komponen 2 (pengalaman mengajar), komponen 4 (pendidikan dan latihan), dan komponen 8 (keikutsertaan dalam forum ilmiah), sementara pada komponen lainnya menyebar tidak beraturan. Hal tersebut menunjukkan bahwa hanya pada ketiga komponen tersebut terdapat konsistensi penilaian antara kedua LPTK tersebut.

Dalam Lampiran 1, Grafik A11 yang menyajikan nilai rata-rata penilaian juga dapat dilihat bahwa umumnya titik pertemuan dari penilaian LPTK Jabar dan Jambi terdapat di bawah garis diagonal. Hal tersebut menunjukkan bahwa penilaian LPTK Jambi lebih tinggi dari penilaian LPTK Jabar.

Berdasarkan perbedaan penilaian pada Tabel 11 dan Grafik A1 hingga Grafik A11 dapat disimpulkan bahwa tingkat subjektivitas LPTK dalam memberikan penilaian cukup tinggi. Artinya, LPTK cenderung mempunyai standar penilaian yang berbeda sehingga hasil penilaian portofolio yang diperoleh peserta dipengaruhi oleh LPTK mana yang melakukan penilaian. Perbedaan hasil penilaian tersebut juga diakui oleh LPTK Jabar karena saat mereka diminta menilai satu portofolio dari mata pelajaran tertentu oleh LPTK lain, ternyata hasil penilaian asesor dari LPTK Jabar berbeda dengan hasil penilaian asesor dari LPTK lain tersebut.

2.6 Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)

2.6.1 Peserta PLPG

PLPG bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru sesuai dengan persyaratan guru profesional sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang. Sasaran peserta PLPG adalah peserta sertifikasi guru yang dinyatakan tidak lulus langsung dari penilaian portofolio dan yang tidak lulus dari melengkapi portofolio. Di wilayah studi, persentase sasaran peserta PLPG sertifikasi 2007 cukup tinggi dibandingkan dengan jumlah peserta yang mengajukan portofolio, yakni mencapai 37%–90%. Persentase terendah terjadi di Majalengka-Jabar, sedangkan tertinggi terjadi di Melawi-Kalbar (Tabel 12).

Tabel 12. Sasaran Peserta PLPG pada Sertifikasi Guru 2007 Jalur Depdiknas

Wilayah	Jumlah Portofolio Dinilai	Sasaran Peserta PLPG			
		Dari Tidak Lulus Portofolio	Dari Tidak Lulus MP	Total Sasaran	
				Jumlah	% dari Portofolio
Provinsi Jambi	2.249	1.499	6	1.505	66,9
Kab. Muaro Jambi	175	144	1	145	82,9
Kota Jambi	452	262	0	262	58,0
Provinsi Jabar	16.193	8.344	50	8.394	51,8
Kab. Majalengka	680	251	1	252	37,1
Kota Bekasi	1.105	798	4	802	72,6
Provinsi Kalbar	2.818	2.195	3	2.198	78,0
Kab. Melawi	90	81	0	81	90,0
Kota Singkawang	191	150	0	150	78,5

Sumber: LPTK Rayon 8 Jambi, LPTK Rayon 10 Jabar, dan LPTK Rayon 20 Kalbar.

Tingginya persentase sasaran peserta yang mengikuti PLPG tersebut telah menimbulkan pertanyaan berbagai pihak, terutama dikaitkan dengan disediakannya anggaran program yang cukup besar untuk setiap peserta PLPG. Pendapat tersebut dibantah oleh LPTK karena penilaian portofolio sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan dan tidak ada faktor kesengajaan untuk meningkatkan peserta PLPG mengingat pengurusan pelaksanaan PLPG cukup merepotkan dan melelahkan.

Sasaran peserta PLPG yang tidak mengikuti diklat di seluruh wilayah studi relatif kecil, yakni kurang dari 1,5% (Tabel 13). Mereka tidak mengikuti PLPG karena mempunyai halangan pribadi yang sulit dihindari, seperti sedang naik haji, sakit, atau cuti melahirkan. Sebagian dari mereka yang tercantum sebagai peserta juga telah meninggal dunia. Selain itu, ada juga peserta yang tidak mengikuti PLPG karena alasan pekerjaan, yaitu sudah tidak mengajar lagi atau pindah alamat ke kabupaten/kota lain. Dalam jumlah sangat sedikit, terdapat peserta yang menolak mengikuti PLPG tanpa alasan yang jelas. Tidak mengikuti PLPG karena alasan administrasi juga ada, yakni karena peserta sasaran tidak atau telat memperoleh pemberitahuan tentang pelaksanaan PLPG.

Jika peserta sasaran tidak dapat mengikuti PLPG pada awal pelaksanaan dan masih ada PLPG mata pelajaran yang sesuai yang belum dilaksanakan, mereka bisa dipanggil untuk mengikuti PLPG periode berikutnya. Akan tetapi, jika pada atau sampai periode terakhir mereka tidak dapat mengikuti PLPG, maka mereka dinyatakan gugur dan dikembalikan ke Dinas Pendidikan kabupaten/kota masing-masing. Artinya, jika ingin mengikuti sertifikasi guru pada tahun berikutnya, harus kembali mengikuti seluruh proses dari mulai seleksi peserta yang ditentukan oleh dinas tersebut.

Tabel 13. Jumlah Peserta PLPG pada Sertifikasi 2007 Jalur Depdiknas

Wilayah	Sasaran	Peserta	
		N	%
Provinsi Jambi	1.505	1.495	99,3
- Kab. Muara Jambi	145	145	100,0
- Kota Jambi	262	260	99,2
Provinsi Jabar	8.394	7.427	88,5
- Kab. Majalengka	252	223	88,5
- Kota Bekasi	802	621	77,4
Provinsi Kalbar	2.198	2.160	98,3
- Kab. Melawi	81	83	102,5
- Kota Singkawang	150	150	100,0

Sumber: LPTK Rayon 8 Jambi, LPTK Rayon 10 Jabar, LPTK Rayon 20 Kalbar.

2.6.2 Pelaksanaan PLPG

PLPG diselenggarakan oleh LPTK yang melakukan penilaian. Umumnya PLPG dilaksanakan di ibu kota provinsi dan dilaksanakan dalam beberapa periode tergantung pada jumlah peserta. Khusus di Jambi, terdapat 38 peserta yang harus mengikuti PLPG di Jakarta karena di LPTK Jambi tidak tersedia bidang studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan oleh peserta.

PLPG dilaksanakan berdasarkan kelompok jenjang pendidikan dan mata pelajaran yang diajarkan peserta, dan dibagi ke dalam kelas-kelas. Jumlah peserta per kelas berkisar antara 20–40 orang tanpa membedakan jenis kelamin, usia, atau daerah asal. Materi PLPG mencakup empat kompetensi guru, yaitu pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial serta disampaikan oleh para instruktur dari LPTK. Rincian materi PLPG disusun dalam bentuk modul yang ditulis oleh instruktur, baik secara individual maupun tim, dengan mengacu pada rambu-rambu yang ditetapkan oleh Konsorsium Sertifikasi Guru.

Ketentuan lamanya penyelenggaraan PLPG pada sertifikasi 2007 mengalami perubahan. Pada awal pelaksanaan, penyelenggaraan PLPG ditentukan selama 6 hari atau 60 jam pertemuan, yang terdiri dari 28 jam teori dan 32 jam praktik mengajar. Tidak lama berselang, ketentuan tersebut berubah menjadi selama 9 hari atau 90 jam pertemuan dengan alokasi 30 jam teori dan 60 jam praktik mengajar. Satu jam pertemuan setara dengan 50 menit. Dari tiga LPTK yang dikunjungi, LPTK Jambi dan LPTK Jabar sempat melaksanakan PLPG selama 60 jam pertemuan yang diselenggarakan dalam 7 hari. Setelah ada pemberitahuan perubahan, LPTK Kalbar kemudian menambah kekurangan selama 2 hari, sedangkan LPTL Jabar tidak.

Selama PLPG berlangsung, LPTK menyediakan fasilitas yang agak bervariasi, namun umumnya mencakup biaya penginapan, konsumsi, dan materi. Di Jambi, pada PLPG tambahan selama 2 hari untuk peserta yang baru memperoleh PLPG 60 jam pelajaran, peserta tidak lagi diberikan fasilitas menginap. Sebagian peserta luar kota diinapkan di perumahan dosen dan kos mahasiswa yang tidak menyediakan fasilitas yang memadai. Fasilitas ruangan untuk pelaksanaan PLPG pada umumnya cukup baik. Namun, di Jambi, kondisi sebagian ruangan tidak memadai di mana antarruangan hanya dibatasi oleh papan triplek sehingga suara dari ruangan sebelah terdengar jelas dan mengganggu konsentrasi peserta. Di Kalbar, fasilitas proyektor tidak tersedia di setiap ruangan sehingga harus digunakan secara bergantian. Kondisi tersebut tentu saja berpengaruh terhadap kualitas PLPG.

Selama berlangsung PLPG, umumnya peserta harus mengeluarkan biaya untuk kebutuhan pribadi dan transportasi dari rumah masing-masing. Terkadang peserta juga harus mengeluarkan dana pribadi untuk memfotokopi materi tertentu, sewa komputer, atau jasa pengetikan. Peserta PLPG dari beberapa sekolah di Bekasi tidak mengeluarkan biaya karena sekolah mereka menyediakan dana Rp200.000–Rp350.000 per peserta.

Penyelenggaraan PLPG diakhiri dengan ujian yang mencakup ujian tertulis dan ujian praktik mengajar. Ujian tertulis terdiri atas ujian materi dan ujian akhir. Ujian materi diberikan setiap selesai pembahasan satu materi. Ujian akhir diberikan pada hari terakhir pelaksanaan PLPG. Soal ujian dibuat oleh masing-masing instruktur dengan mengacu pada rambu-rambu yang ditetapkan oleh Konsorsium Sertifikasi Guru. Sementara ini, belum ada uji validitas soal dan direncanakan akan dilakukan untuk sertifikasi 2008. Dalam ujian praktik mengajar, peserta harus mempraktikkan kegiatan pengajaran di depan teman sejawat dan instruktur untuk dinilai kemampuannya dalam penyampaian materi dan penguasaan kelas. Peserta juga mendapat penilaian dari teman sejawat. Penilaian dilakukan dengan membagi kelas menjadi beberapa kelompok yang masing-masing terdiri dari sepuluh peserta (*peer group*), dan setiap peserta diminta memberi peringkat kepada peserta dalam kelompoknya sesuai dengan urutan kompetensi kepribadian dan sosial.

Skor akhir kelulusan (SAK) untuk sertifikasi 2007 dirumuskan sebagai berikut:

$$SAK = \frac{25 SUT + 35 SUP + 10 SP + 30 SS}{100}$$

Untuk sertifikasi 2008, skor akhir kelulusan (SAK) berubah menjadi:

$$SAK = \frac{75 SAP + 25 SPF}{100}$$

$$SAP = \frac{35 SUT + 40 SUP + 10 SP + 15 SS}{100}$$

Keterangan:

- SAK : Skor akhir kelulusan
- SAP : Skor akhir PLPG
- SPF : Skor portofolio, diperoleh dari skor hasil penilaian portofolio dibagi 10
- SUT : Skor ujian tulis (skor maksimal 100)
- SUP : Skor ujian praktik pembelajaran (skor maksimal 100)
- SP : Skor partisipasi dalam teori dan praktik pembelajaran (skor maksimal 100)
- SS : Jumlah skor dari teman sejawat (skor maksimal 100)

Sumber: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (2007: xxvi).

Pada sertifikasi 2007, peserta dinyatakan lulus bila SAK ≥ 70 . Peserta yang tidak lulus mempunyai kesempatan untuk mengikuti ujian ulang di LPTK sebanyak-banyaknya dua kali. Jika sampai dua kali ujian tetap tidak lulus, peserta akan diserahkan ke Dinas Pendidikan kabupaten/kota masing-masing untuk diberi pembinaan lebih lanjut. Pada sertifikasi 2008, peserta dinyatakan lulus apabila SAK ≥ 70 dengan SUT ≥ 60 dan SUP ≥ 70 . Apabila SAK belum mencapai skor 70 karena SPF-nya rendah, maka peserta dapat mengikuti ujian tulis dan/atau ujian praktik ulang untuk meningkatkan SAP.

Di wilayah studi, umumnya peserta PLPG dinyatakan lulus pada ujian awal. Peserta yang harus mengikuti ujian ulang biasanya karena tidak mengikuti PLPG secara penuh, seperti terlambat masuk sehingga ada ujian harian yang tidak diikuti. Di Jambi dan Kalbar terdapat peserta yang harus mengikuti ujian ulang yang sampai saat studi ini dilakukan belum dilaksanakan oleh LPTK. Sementara itu, di Jabar, semua peserta PLPG sudah dinyatakan lulus, meskipun belum seluruh peserta menerima pengumumannya secara resmi.

Peserta menilai PLPG sangat bermanfaat bagi mereka karena bisa mendapatkan banyak pengetahuan dan keterampilan baru yang berhubungan dengan proses belajar-mengajar. Adanya anggapan bahwa mengikuti PLPG jauh lebih baik dari sekadar penilaian portofolio membuat peserta sertifikasi di sebuah SMA di Muaro Jambi sengaja merendahkan nilai portofolionya sehingga tidak mencapai angka kelulusan agar bisa ikut PLPG. Dari segi materi yang disampaikan, para peserta menilai sudah relevan dan tidak terlalu berat karena merupakan hal-hal yang sudah biasa mereka lakukan dalam keseharian mereka sebagai guru. Peserta juga menilai instruktur sangat kompeten baik dalam penguasaan materi maupun dalam penyampaiannya karena banyak yang bergelar doktor, bahkan profesor. Meskipun umumnya menilai positif penyelenggaraan PLPG, menurut mereka jadwal pelaksanaan PLPG yang setiap hari dilakukan dari pagi hingga malam, di tambah berbagai penugasan pribadi dirasakan cukup memberatkan.

Mengenai ketentuan yang menyatakan bahwa peserta PLPG yang tidak lulus ujian ulang akan dikembalikan ke Dinas Pendidikan kota/kabupaten, terdapat pejabat Dinas Pendidikan yang menyatakan ketidaksiapan. Hal tersebut karena belum ada ketentuan yang mengatur mekanismenya.

2.7 Tingkat Kelulusan Peserta dan Tunjangan Profesi

Umumnya peserta PLPG sudah dinyatakan lulus kecuali sedikit peserta yang harus mengikuti ujian ulang. Hal tersebut berarti, seluruh peserta sertifikasi 2007 kecuali yang dinyatakan gugur akibat tidak memenuhi persyaratan peserta, tidak memasukkan portofolio, atau tidak mengikuti PLPG, dinyatakan lulus. Karenanya, beredar informasi di antara guru bahwa pada akhirnya semua peserta sertifikasi yang memenuhi persyaratan kepesertaan akan diluluskan, hanya tahapan kelulusannya saja yang berbeda. Bagi calon peserta sertifikasi 2008, hal tersebut menjadi dorongan untuk tetap mengikuti sertifikasi meskipun nilai portofolionya belum mencukupi karena beranggapan bahwa walaupun mereka tidak lulus penilaian portofolio, mereka akan dimasukkan dalam PLPG yang pada akhirnya akan meluluskan mereka. Akan tetapi, bagi sebagian guru yang lulus langsung portofolio, hal tersebut menimbulkan pertanyaan terutama karena semua guru dengan berbagai tahapan kelulusan akan diperlakukan sama setelah dinyatakan lulus. Sebenarnya menurut ketentuan mereka yang lulus lebih dahulu akan memperoleh tunjangan profesi lebih dulu, namun karena sampai saat studi ini dilakukan semua peserta dari kuota 2007 belum memperoleh tunjangan, mereka tidak merasakan adanya perbedaan dengan peserta yang mengikuti PLPG.

Ketentuan tentang mulai kapan peserta menerima tunjangan, berbeda antara sertifikasi 2007 dan 2008. Pada sertifikasi 2007, peserta yang lulus portofolio sebelum Oktober 2007 akan mendapatkan tunjangan profesi terhitung sejak 1 Oktober 2007, sedangkan peserta yang lulus setelahnya akan memperoleh tunjangan terhitung mulai bulan berikutnya setelah dinyatakan lulus. Pada pedoman sertifikasi 2008, peserta akan memperoleh tunjangan terhitung mulai Januari tahun anggaran berikutnya setelah tahun dinyatakan lulus dan mendapat sertifikat pendidik serta nomor registrasi. Ketentuan pembayaran pada pedoman 2008 tersebut menciptakan ketidakadilan, baik bagi guru yang lulus pada bulan atau tahapan lebih awal tetapi tahunnya sama maupun bagi guru yang lulus pada tahapan yang sama, tetapi tahunnya berbeda.

Menurut ketentuan, peserta yang lulus akan memperoleh sertifikat pendidik dari LPTK dan nomor registrasi guru dari Ditjen PMPTK Depdiknas. Akan tetapi, hingga studi ini dilakukan, seluruh peserta yang lulus sertifikasi 2007 belum memiliki nomor registrasi guru karena belum dikeluarkan oleh Ditjen PMPTK. Sebagian besar peserta juga belum memperoleh sertifikat pendidik dari LPTK masing-masing karena adanya berbagai masalah teknis, seperti data yang belum valid sehingga harus diverifikasi, dan kesulitan dalam menyesuaikan bentuk dan ukuran huruf yang akan ditulis dengan ketersediaan ruang dalam blangko sertifikat yang tersedia. Sebagaimana diatur dalam pedoman, sertifikat tersebut harus dicetak secara khusus di Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri). Peserta jalur Depdiknas yang sudah menerima sertifikat baru mencakup peserta yang dinyatakan lulus portofolio oleh LPTK Kalbar, sedangkan peserta yang dinyatakan lulus dari Jalur Depag sebagian besar sudah menerima sertifikat.

Pada saat atau setelah menerima sertifikat, peserta dari Kalbar masih menghadapi beberapa permasalahan. Beberapa peserta menerima sertifikat yang salah data atau salah ketik. Meskipun hal tersebut bukan merupakan kesalahan peserta, peserta harus mengeluarkan biaya perbaikan jika ingin memperbaiki sertifikatnya. Di Singkawang, sertifikat asli yang sebelumnya sudah diterima oleh peserta harus dikembalikan ke Dinas Pendidikan untuk kepentingan pemberkasan dan legalisasi fotokopi sertifikat. Di Melawi, salah satu peserta lulusan diklat terbaik diminta mengambil sertifikat di ibu kota provinsi sambil menerima penghargaan dari Rektor Universitas Tanjungpura (Untan), namun ternyata sertifikatnya terselip sehingga belum dapat diperoleh. Sementara itu, yang bersangkutan sudah mengeluarkan biaya transportasi yang cukup besar dan meluangkan waktu beberapa hari. Di Melawi, peserta mengeluarkan biaya Rp50.000 kepada Dinas Pendidikan untuk keperluan fotokopi, legalisasi, dan pemberkasan tunjangan profesi.

Menurut ketentuan, guru yang lulus sertifikasi berhak menerima tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok. Pada sertifikasi 2007, ketentuan tentang mekanisme pembayaran tunjangan belum diatur secara rinci dalam pedoman program. Beberapa ketentuan dan keputusan dikeluarkan secara bertahap melalui surat Dirjen PMPTK kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota. Pada sertifikasi 2008, ketentuan tentang tunjangan diatur secara lebih rinci dalam pedoman khusus tentang penyaluran tunjangan profesi.

Pada dasarnya, ketentuan tentang persyaratan penerimaan tunjangan pada 2007 dan 2008 relatif sama. Peserta yang lulus berhak memperoleh tunjangan profesi dengan persyaratan memiliki sertifikat pendidik dari LPTK, memiliki nomor registrasi guru dari Ditjen PMPTK, dan memenuhi beban mengajar sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran per minggu. Guru dengan jabatan tertentu mempunyai ketentuan khusus tentang beban mengajar, misalnya, kepala sekolah 6 jam per minggu dan wakil kepala sekolah 12 jam per minggu. Tunjangan akan dihentikan jika guru meninggal dunia, pensiun, tidak bertugas lagi sebagai guru, perjanjian kerja antara guru dan penyelenggara pendidikan berakhir, guru melanggar perjanjian kerja, dan guru dinyatakan bersalah karena tindak pidana oleh pengadilan.

Dalam rangka pengurusan tunjangan profesi, peserta yang lulus sertifikasi harus menyerahkan beberapa dokumen. Pada sertifikasi 2008, dokumen yang harus diserahkan lebih lengkap, namun pada dasarnya relatif sama. Bagi peserta sertifikasi 2007 pun kemungkinan akan diterapkan aturan yang sama karena pengurusan tunjangan profesi mereka belum selesai. Peserta harus mengumpulkan fotokopi sertifikat pendidik yang dilegalisasi LPTK yang mengeluarkan; fotokopi SK kenaikan pangkat, SK kenaikan gaji berkala, atau SK *in-passing* gaji terakhir yang dilegalisasi kepala sekolah (bagi PNS); fotokopi SK *in-passing* jabatan fungsional yang dilegalisasi kepala sekolah dan yayasan (bagi non-PNS); SK pembagian tugas mengajar dan tugas tambahan yang dilegalisasi kepala sekolah; SK pembagian tugas mengajar di sekolah lain yang dilegalisasi kepala sekolah; fotokopi nomor rekening bank/pos; dan bagi kepala sekolah dan wakil, legalisasi atasan dilakukan oleh Dinas Pendidikan kabupaten/kota. Selanjutnya, Dinas Pendidikan kabupaten/kota akan menginput data pada berkas tersebut dan mengirimkannya ke Ditjen PMPTK sebagai usulan untuk penerimaan tunjangan. PMPTK kemudian akan menerbitkan SK Dirjen PMPTK tentang penetapan guru penerima tunjangan profesi guru.

Untuk pengurusan sertifikat pendidik dan tunjangan profesi, terdapat guru yang harus mengeluarkan sejumlah biaya. Di Bekasi-Jabar terdapat guru yang membayar Rp50.000 saat menyerahkan dokumen pengurusan tunjangan profesi di Dinas Pendidikan. Di Majalengka-Jabar, guru-guru yang pencairan tunjangan profesinya terhambat akibat kesalahan administrasi harus mengeluarkan biaya transportasi untuk perwakilan guru yang beberapa kali mengurus permasalahan ke Depdiknas Jakarta. Sementara itu, peserta dari LPTK Kalbar harus mengeluarkan biaya Rp17.500 jika sertifikatnya harus diperbaiki karena kesalahan cetak atau ketik dan peserta harus mengurus langsung perbaikannya ke LPTK karena jika melalui Dinas Pendidikan akan dikenakan biaya lebih tinggi. Di Kalbar, peserta jalur Depag juga dipungut biaya Rp50.000 untuk legalisasi sepuluh lembar fotokopi sertifikat pendidik yang sudah tersedia.

Tunjangan profesi diurus dan dibayarkan melalui jalur lembaga yang mensertifikasi. Tunjangan bagi peserta jalur Depdiknas akan dibayar melalui Depdiknas, sedangkan peserta dari jalur Depag, meskipun merupakan guru binaan Depdiknas, akan dibayar melalui Depag. Pada 2007, anggaran tunjangan profesi dikelola oleh Depag Pusat dan Depdiknas, sementara pada 2008 dikelola oleh provinsi.

Pembayaran tunjangan untuk peserta jalur Depdiknas dilakukan melalui bank tertentu dan terpisah dari pembayaran gaji. Walaupun tidak ada aturan bahwa peserta harus menggunakan bank tertentu, peserta di beberapa wilayah disarankan untuk membuka rekening di bank tertentu. Karenanya, muncul kecurigaan dari peserta bahwa pihak Dinas Pendidikan telah bekerja sama dengan bank untuk memperoleh keuntungan melalui peningkatan nasabah yang akan membayar biaya administrasi bulanan. Menurut Dinas Pendidikan, penggunaan bank tertentu disarankan kepada peserta untuk memudahkan pengiriman uang.

Pembayaran tunjangan profesi bagi peserta jalur Depag dibedakan berdasarkan status guru. Tunjangan bagi guru PNS akan disalurkan bersamaan dengan gaji, sedangkan bagi guru non-PNS disalurkan melalui mitra pembayar. Penentuan mitra pembayar diserahkan kepada kebijakan masing-masing kanwil. Ada kanwil yang bermitra dengan kantor pos, ada juga yang bermitra dengan bank.

Meskipun semua peserta belum menerima nomor registrasi dan semua peserta, selain di Kalbar, juga belum menerima sertifikat, sebagian besar peserta dari kuota 2006 jalur Depdiknas yang lulus portofolio sudah menerima tunjangan profesi. Akan tetapi, tunjangan yang mereka terima hanya untuk pembayaran triwulan pertama (Oktober–Desember 2007) yang dibayarkan pada Januari 2008. Sejak Februari hingga Juli 2008 ini mereka belum menerima tunjangan lagi, padahal seharusnya mereka sudah menerima dua kali pembayaran untuk tunjangan Januari–Maret dan

April–Juni 2008. Nasib peserta tersebut masih dinilai beruntung oleh berbagai pihak, termasuk peserta yang bersangkutan, karena masih adanya sebagian kecil peserta dari kuota 2006 yang sampai kini belum memperoleh tunjangan sama sekali. Peserta dari kuota 2007 dan kuota 2007 tambahan yang sebenarnya disertifikasi hampir berbarengan dengan kuota 2006 karena sama-sama termasuk peserta sertifikasi 2007 hingga kini juga belum memperoleh tunjangan sama sekali.

Pada sertifikasi melalui Depag, peserta yang sudah menerima tunjangan baru guru madrasah. Itu pun terbatas untuk guru madrasah non-PNS yang lulus lebih dulu. Guru non-PNS didahulukan karena kesejahteraan mereka lebih rendah dibanding guru PNS. Akan tetapi, seperti pada jalur Depdiknas, mereka juga hanya menerima satu kali pembayaran dan setelah itu belum pernah menerima lagi.

Hingga saat penelitian dilakukan, tidak ada kepastian kapan tunjangan profesi tersebut akan dibayarkan. Pihak yang dianggap kompeten oleh para peserta seperti Dinas Pendidikan dan Kandepag pun tidak dapat memberikan penjelasan yang berarti. Bahkan, informasi tentang jumlah tunjangan, kapan mulai diperhitungkan, bagaimana cara dan frekuensi pembayaran pun masih simpang-siur, baik di kalangan peserta maupun Dinas Pendidikan dan Kandepag. Menurut informan, anggaran untuk pembayaran tunjangan profesi tersebut sebenarnya sudah disalurkan oleh Depdiknas ke kas Dinas Pendidikan provinsi, namun belum bisa dicairkan karena belum ada SK pembayaran dari Pemerintah Pusat. Kondisi ini cukup berpengaruh terhadap kepercayaan peserta dan guru-guru lain. Banyak di antara mereka yang mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam memenuhi janji-janji yang sudah disampaikan. Meskipun demikian, banyak juga di antara peserta yang yakin bahwa mereka akan menerima sesuai haknya, yakni sejak dinyatakan lulus, yang akan diterima secara akumulatif.

Berkaitan dengan tunjangan profesi ini terdapat beberapa kasus di wilayah penelitian. Di Jambi, ada peserta yang menerima pembayaran ganda untuk tunjangan triwulan pertama. Di Majalengka-Jabar, pada SK penerima tunjangan Januari 2008 terdapat 5 dari 59 peserta kuota 2006 yang lulus portofolio yang tidak terdaftar, dan pada SK penerima tunjangan Maret terdapat 10 peserta yang tidak terdaftar.

2.8 Pembiayaan

Sertifikasi guru didanai melalui APBN, APBD, dan sumber lain yang sah. APBN menyediakan, antara lain, dana untuk pelaksanaan kegiatan sertifikasi yang dilakukan oleh LPTK dan pembayaran tunjangan profesi. Adapun APBD membiayai kegiatan sertifikasi yang terkait dengan tugas dan peran instansi pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, seperti kegiatan sosialisasi kepada guru, penetapan kuota dan peserta, pengumpulan dan pengiriman portofolio, serta koordinasi.

Pada sertifikasi 2007 dana dari APBN dikelola secara terpusat oleh Depdiknas dan Depag. Namun, sejak sertifikasi 2008, dana didesentralisasikan ke daerah-daerah melalui dana dekonsentrasi provinsi. Dana sertifikasi 2008 jalur Depdiknas disalurkan melalui LPMP yang kemudian akan menyalurkannya ke LPTK untuk pembiayaan kegiatan penilaian portofolio dan PLPG, serta ke Dinas Pendidikan provinsi setempat untuk pembayaran tunjangan profesi bagi guru yang sudah dinyatakan lulus. Sementara itu, dana sertifikasi 2008 jalur Depag disalurkan langsung melalui kanwil Depag masing-masing provinsi.

2.8.1 Di LPTK

Pada sertifikasi 2007, LPTK penyelenggara menerima dana langsung dari Pemerintah Pusat dalam bentuk *block grant* yang dikelola secara mandiri dan digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan operasional sertifikasi. Menurut Ditjen PMPTK Depdiknas, dana yang disediakan pemerintah untuk kegiatan sertifikasi di LPTK berjumlah 2 juta rupiah per peserta, yang dialokasikan untuk pelaksanaan penilaian portofolio Rp500.000 rupiah dan untuk PLPG 1,5 juta rupiah.⁶ Akan tetapi, berdasarkan data laporan keuangan LPTK yang dikunjungi, dapat diketahui bahwa alokasi dana yang diterima LPTK berbeda dengan jumlah tersebut, khususnya pada alokasi untuk kegiatan PLPG, seperti dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 14. Alokasi dan Realisasi Biaya di LPTK Wilayah Studi

Komponen Pengeluaran	Jambi			Jabar			Kalbar		
	Alokasi Rp 000	Realisasi Rp 000	%	Alokasi Rp 000	Realisasi Rp 000	%	Alokasi Rp 000	Realisasi Rp 000	%
Pelaksanaan Penilaian Portofolio									
Pengolahan data	77.250	55.967	72,4	460.600	460.600	100,0	120.205	120.205	100,0
Pembekalan asesor	49.875	43.905	88,0	212.910	212.910	100,0	54.915	54.915	100,0
Penilaian portofolio	1.082.400	741.160	68,5	6.593.540	5.894.966	89,4	1.394.840	1.032.740	74,0
Koordinasi	28.800	20.737	72,0	24.000	24.000	100,0	19.740	19.740	100,0
Koordinasi internal	5.400	5.115	-	32.000	32.000	-	-	-	-
ATK, surat menyurat	46.350	31.759	68,5	276.360	276.360	100,0	60.375	60.375	100,0
Sertifikat	77.250	16.212	21,0	482.300	389.500	80,8	103.350	103.350	100,0
Sub Total	1.367.325	914.855	66,9	8.081.710	7.290.336	90,2	1.753.425	1.391.325	79,3
Kegiatan PLPG									
Persiapan diklat	750.928	466.933	62,2	2.645.788	2.193.553	82,9	895.560	865.630	96,7
Pelaksanaan	3.836.650	2.369.280	61,8	24.905.125	19.252.725	77,3	5.895.950	5.439.220	92,3
Pelaporan	204.900	149.238	72,8	1.138.500	890.700	78,2	282.400	266.000	94,2
Koordinasi penggunaan dana	-	-	-	-	-	-	-	14.685	-
PLPG susulan	-	-	-	-	-	-	-	144.670	-
1set server+1 set komputer	-	-	-	-	-	-	-	50.000	-
Sub Total	4.792.478	2.985.450	62,3	28.689.413	22.336.978	77,9	7.073.910	6.780.205	95,8
TOTAL	6.159.803	3.900.306	63,32	36.771.123	29.627.314	80,57	8.827.335	8.171.530	92,57

Sumber: LPTK Rayon 8 Jambi, LPTK Rayon 10 Jabar, dan LPTK Rayon 20 Kalbar per April 2008.

Anggaran dana sertifikasi 2007 yang diterima masing-masing LPTK beragam sesuai dengan banyaknya kuota peserta yang akan disertifikasi. Di wilayah studi, LPTK Jabar memperoleh anggaran terbesar, yaitu 8,08 miliar rupiah untuk pelaksanaan penilaian portofolio dan 28,69 miliar rupiah untuk kegiatan PLPG. LPTK Kalbar menerima anggaran pelaksanaan penilaian portofolio 1,75 miliar rupiah dan untuk PLPG 7,07 miliar rupiah. LPTK Jambi menerima anggaran paling kecil, yaitu 1,37 miliar rupiah untuk pelaksanaan penilaian portofolio dan 4,79 miliar rupiah untuk kegiatan PLPG (Lihat Tabel 14).

Dari laporan realisasi penggunaan dana tiga LPTK di wilayah studi dapat diketahui bahwa anggaran yang diterima masing-masing LPTK, baik untuk pelaksanaan penilaian portofolio maupun PLPG, tidak digunakan seluruhnya karena jumlah peserta yang mengikuti kegiatan

⁶Hasil wawancara SMERU dengan staf Ditjen PMPTK Depdiknas pada 28 Maret 2008.

tersebut lebih kecil daripada jumlah kuota atau sasaran. Secara nominal, sisa dana yang paling besar terdapat di LPTK Jabar, yakni 791 juta rupiah dari pelaksanaan penilaian portofolio dan 6,4 miliar rupiah dari PLPG, sedangkan yang terkecil di LPTK Kalbar, yaitu masing-masing 362 juta rupiah dan 294 juta rupiah. Berdasarkan persentase, sisa dana terbesar terdapat di LPTK Kalbar, yakni 33% dari pelaksanaan penilaian portofolio dan 38% dari PLPG. Sisa dana tersebut selanjutnya harus dilaporkan dan dikembalikan ke Pemerintah Pusat.

Jika diperhatikan lebih teliti, di LPTK Jabar dan LPTK Jambi, kelebihan dana pada pelaksanaan penilaian portofolio hanya terjadi pada biaya yang berkaitan langsung dengan jumlah peserta, yakni biaya honor asesor. Sementara itu, biaya komponen lain tidak tersisa karena realisasinya sama dengan alokasi yang dianggarkan. Dengan kata lain, biaya komponen lain tersebut bersifat tetap, tidak dipengaruhi oleh jumlah peserta. Hal tersebut berarti, jika kuota sertifikasi tidak terpenuhi maka pemerintah akan merugi karena harus tetap mengeluarkan jumlah biaya yang sama besar, kecuali untuk honor asesor.

Dana untuk pelaksanaan penilaian portofolio dialokasikan untuk pengolahan data, pembekalan asesor, penilaian portofolio, koordinasi penyelenggaraan, koordinasi internal LPTK, alat tulis kantor dan surat-menyurat, serta sertifikat untuk peserta yang dinyatakan lulus. Dari Tabel 14 dapat dilihat bahwa anggaran dan realisasi terbesar dari dana pelaksanaan penilaian portofolio digunakan untuk kegiatan penilaian portofolio itu sendiri, yakni mencapai 79%–82% dari total alokasi atau 75%–81% dari total realisasi dana. Dana penilaian portofolio digunakan untuk honor dan transpor asesor, honor dan transpor panitia, akomodasi, persiapan penilaian, dan honor petugas tambahan.

Dari semua komponen biaya tersebut, honor asesor merupakan komponen yang menyedot biaya terbesar, yaitu 81,8%–82,6% dari realisasi dana penilaian portofolio atau 60,8%–66,8% dari realisasi total dana pelaksanaan penilaian portofolio (lihat Tabel A1 dalam Lampiran 2 dan Tabel A2 dalam Lampiran 3 yang menyajikan data alokasi dan anggaran pelaksanaan penilaian portofolio secara rinci). Hal tersebut sesuai ketentuan bahwa untuk satu orang peserta sertifikasi, terdapat dua portofolio yang harus dinilai oleh dua asesor yang masing-masing menerima honor Rp150.000 per portofolio (sebelum dipotong pajak 15%). Artinya, biaya honor asesor untuk satu peserta mencapai Rp300.000 atau 60% dari dana Rp500.000 yang dialokasikan untuk penilaian portofolio.

Sementara itu, dana untuk pelaksanaan PLPG dialokasikan untuk tiga komponen utama, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan PLPG. Ketiga komponen tersebut antara lain mencakup penyediaan modul dan soal ujian pelatihan, koordinasi panitia, akomodasi peserta, honor dan transpor untuk instruktur dan panitia, serta pelaporan (lihat Tabel A3 dalam Lampiran 4 dan Tabel A4 dalam Lampiran 5). Alokasi dan realisasi anggaran terbesar digunakan untuk pelaksanaan yang menyerap sekitar 80% total dana PLPG. Dari dana pelaksanaan tersebut, komponen biaya yang dominan adalah biaya akomodasi peserta dan biaya instruktur yang di dalamnya termasuk honor, transpor, dan akomodasi. Di LPTK Jabar dan Kalbar, realisasi kedua komponen biaya tersebut tidak terlalu berbeda. Namun, di LPTK Jambi terpaut cukup besar, yakni akomodasi peserta 69% sedangkan biaya instruktur hanya 18% dari dana pelaksanaan atau masing-masing 55% dan 14% dari total dana PLPG. Persentase tersebut juga berbeda dengan anggaran karena masing-masing komponen tersebut dianggarkan sekitar 36% dan 33% dari total anggaran PLPG.

Jika alokasi dan anggaran dana dibagi dengan jumlah peserta yang berpartisipasi pada masing-masing kegiatan, dapat diketahui bahwa alokasi dan anggaran penilaian portofolio serta kegiatan PLPG bervariasi antar-LPTK. Realisasi dana pelaksanaan penilaian portofolio sedikit di bawah alokasi awal Rp500.000 per peserta, yakni hanya Rp407.000 hingga Rp494.000. Sementara itu, realisasi pelaksanaan kegiatan PLPG cukup tinggi, terutama di Jabar dan Kalbar yang mencapai lebih dari 3 juta rupiah per peserta (lihat Tabel 15).

Tabel 15. Alokasi dan Realisasi Biaya per Peserta di LPTK Wilayah Studi

Komponen Pengeluaran	Jambi (Rp)		Jabar (Rp)		Kalbar (Rp)	
	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi
Pelaksanaan Penilaian Portofolio						
1. Pengolahan data	34.349	24.885	28.444	28.444	42.656	42.656
2. Pembekalan asesor	22.177	19.522	13.148	13.148	19.487	19.487
3. Penilaian portofolio	481.281	329.551	407.185	364.044	494.975	366.480
4. Koordinasi	12.806	9.221	1.482	1.482	7.005	7.005
5. Koordinasi internal	2.401	2.274	1.976	1.976	-	-
6. ATK, surat menyurat	20.609	14.121	17.067	17.067	21.425	21.425
7. Sertifikat	34.349	7.209	29.784	24.054	36.675	36.675
Sub Total	607.970	406.783	499.087	450.215	622.223	493.728
Kegiatan PLPG						
Persiapan diklat	502.293	312.329	356.239	295.348	414.611	400.755
Pelaksanaan	2.566.321	1.584.802	3.353.322	2.592.261	2.729.606	2.518.157
Pelaporan	137.057	99.825	153.292	119.927	130.741	123.148
Lain-lain	-	-	-	-	-	96.924
Sub Total PLPG	3.205.671	1.996.957	3.862.853	3.007.537	3.274.958	3.138.984

Sumber: LPTK Rayon 8 Jambi, LPTK Rayon 10 Jabar, dan LPTK Rayon 20 Kalbar per April 2008 (diolah).

Meskipun secara total anggaran sertifikasi yang disediakan untuk LPTK mencukupi, namun LPTK mengeluhkan bahwa peruntukan dana tersebut belum mencakup seluruh kebutuhan seperti sewa gudang penyimpanan portofolio yang paling tidak harus disimpan selama 3 tahun, biaya listrik, faks, telepon, honor untuk LPTK, dan pembelian komputer untuk operasional panitia. Meskipun demikian, di LPTK Kalbar terdapat pengeluaran untuk pembelian satu set perangkat *server* dan komputer yang sebelumnya tidak dianggarkan.

2.8.2 Pembiayaan di Dinas Pendidikan/Kanwil/Kandepag.


Dalam pelaksanaan sertifikasi, Dinas Pendidikan dan kanwil Depag provinsi serta Dinas Pendidikan dan Kandepag kabupaten/kota juga memiliki peran penting. Namun, mereka tidak mendapatkan anggaran khusus dari dana program sertifikasi Pemerintah Pusat. Terkait dengan tidak adanya anggaran tersebut, Mendiknas mengimbau pemerintah daerah berpartisipasi dengan menyediakan APBD untuk kegiatan sertifikasi di wilayah masing-masing. Pada pelaksanaannya, tidak setiap daerah menyediakan anggaran yang memadai sehingga tidak semuanya dapat melaksanakan seluruh kegiatan sertifikasi seperti sosialisasi, jasa konsultasi, dan pengiriman portofolio secara maksimal. Karenanya, instansi terkait di beberapa wilayah studi memungut sejumlah biaya tertentu dari guru peserta.

2.8.3 Biaya yang Dikeluarkan Guru Peserta

Berdasarkan uraian pada tahapan pelaksanaan program di atas, dapat diketahui bahwa dalam rangka sertifikasi, guru peserta mengeluarkan cukup banyak biaya. Mereka mengeluarkan, antara lain, biaya untuk mengikuti sosialisasi, pembuatan portofolio, pengiriman portofolio, mengikuti PLPG, serta pengurusan sertifikat dan tunjangan profesi. Biaya yang dikeluarkan bervariasi antarpeserta, baik dalam hal jumlah nominal maupun jenis biayanya. Keberagaman biaya tersebut dipengaruhi, antara lain, oleh kebijakan peserta dalam memutuskan kelengkapan dokumen portofolio, jumlah rangkap portofolio yang dibuat, tingkat pelibatan pihak lain yang membantu, dan pemberian uang sebagai ucapan terima kasih kepada atasan atau lembaga terkait. Keberagaman biaya juga dipengaruhi oleh kebijakan lembaga terkait dalam menentukan pungutan kepada peserta. Secara total, masing-masing peserta diperkirakan mengeluarkan biaya 150 ribu rupiah–1,8 juta rupiah, di luar biaya mengikuti PLPG.

2.9 Koordinasi, Pengaduan, serta *Monitoring* dan Evaluasi

Dalam pelaksanaan sertifikasi, ada dua jalur koordinasi, yaitu koordinasi vertikal dan koordinasi horizontal. Koordinasi vertikal adalah hubungan kerja yang sudah melembaga dalam satu jalur birokrasi instansi. Pada jalur Depdiknas, koordinasi vertikal terjadi antara Depdiknas, Dinas Pendidikan provinsi, LPMP, Dinas Pendidikan kabupaten/kota, sekolah, hingga guru. Sementara untuk jalur Depag, koordinasi vertikal terjadi antara Depag, kanwil provinsi, Kandepag kabupaten/kota, sekolah, hingga guru. Sementara itu, koordinasi horizontal adalah hubungan kerja antarinstansi berbeda, seperti hubungan antara Depdiknas dan Depag di tingkat Pusat; antara Dinas Pendidikan, kanwil Depag, dan LPMP di tingkat provinsi; antara Dinas Pendidikan dan Kandepag kabupaten/kota; serta antara instansi tersebut dan LPTK. Secara garis besar, koordinasi antarinstansi tersebut digambarkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Jalur koordinasi pelaksanaan sertifikasi guru

Sumber: 'Pedoman Sertifikasi Guru 2007 untuk LPTK Dinas' (Departemen Pendidikan Nasional, 2007: 5).

2.9.1 Koordinasi Vertikal

Koordinasi antarinstansi pendidikan dari atas ke bawah adalah dalam bentuk penetapan kebijakan, penetapan kuota dan peserta, penyebaran informasi serta sosialisasi program, sedangkan koordinasi dari bawah ke atas adalah dalam bentuk penyerahan berkas dan pelaporan. Menurut ketentuan, guru menyerahkan berkas formulir A1 dan A2⁷, portofolio, dan berkas tunjangan ke Dinas Pendidikan kabupaten/kota. Dinas Pendidikan kabupaten/kota kemudian menyerahkan berkas formulir A1 dan A2 ke LPMP; menyerahkan rekapitulasi peserta sertifikasi kepada Dinas Pendidikan provinsi; menyerahkan portofolio kepada LPTK, dan menyerahkan berkas tunjangan kepada Depdiknas. Selanjutnya, Dinas Pendidikan provinsi membuat rekapitulasi peserta sertifikasi seprovinsi untuk dilaporkan ke Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG), sedangkan LPMP mengirimkan berkas formulir A1 dan A2 ke Ditjen PMPTK. Koordinasi di jalur Depag hampir sama dengan yang berlaku di jalur Depdiknas.

⁷Formulir A1 adalah formulir pendaftaran peserta sertifikasi, sementara formulir A2 adalah biodata peserta sertifikasi.

Di wilayah studi, koordinasi vertikal sudah berjalan cukup baik meskipun ada beberapa permasalahan, terutama terkait data, kebijakan, dan pemotongan jalur koordinasi. Persoalan data bisa dilihat dari kurang akurat, lengkap, dan seragamnya data guru yang tersedia di setiap instansi terkait dari Pemerintah Pusat hingga pemerintah kabupaten/kota. Hal ini sebagian disebabkan oleh terlambatnya pelaporan, tidak diperbarui, atau tidak diverifikasinya data. Persoalan kebijakan tampak dari beragamnya dukungan pembiayaan program sertifikasi oleh pemerintah daerah. Pemerintah Pusat sudah mengimbau agar pemerintah daerah menyediakan anggaran khusus untuk kegiatan sertifikasi. Namun, tidak semua daerah melakukannya sehingga sebagian kegiatan terkait sertifikasi tidak bisa dilakukan dengan maksimal oleh daerah. Permasalahan kebijakan juga bisa dilihat dari tertundanya pembayaran tunjangan profesi. Meskipun dana tunjangan profesi untuk peserta sertifikasi 2007 sudah diturunkan ke daerah, namun belum bisa dibagikan kepada guru peserta karena hingga studi ini dilakukan, belum ada kebijakan lebih lanjut dari Depdiknas dan Depag. Sementara itu, persoalan pemotongan jalur koordinasi bisa dilihat dari adanya instansi yang sebetulnya bagian dari rantai koordinasi, namun tidak dilibatkan. Di Jambi, pejabat kanwil provinsi mengaku tidak pernah menerima tembusan surat, apalagi laporan, baik dari Kandepag kabupaten/kota maupun Depag Pusat sehingga tidak mengetahui dengan jelas kegiatan sertifikasi di lapangan. Di Jabar, Dinas Pendidikan kabupaten/kota juga cenderung berhubungan langsung dengan Depdiknas tanpa melalui dinas provinsi, khususnya dalam mengurus berbagai hal terkait tunjangan profesi. Sebaliknya, di Kalbar, Kandepag kabupaten/kota tidak dilibatkan secara penuh dalam proses sertifikasi karena peserta sertifikasi maupun LPTK berhubungan langsung dengan kanwil provinsi.

Selain antarinstitusi penyelenggara, koordinasi juga terjadi antara instansi penyelenggara, kepala sekolah, dan peserta. Kepala sekolah melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan/Kandepag kabupaten/kota dalam penyampaian informasi dan data, serta dalam pengusulan calon peserta sertifikasi. Di tingkat sekolah, kepala sekolah juga berkoordinasi dengan guru-guru dalam penyampaian informasi dan pengajuan peserta. Akan tetapi, tidak semua kepala sekolah dapat menjalankan fungsi koordinasi di tingkat sekolah dengan baik karena ada anggapan bahwa kegiatan sertifikasi merupakan tanggung jawab masing-masing guru yang dapat berhubungan langsung dengan UPTD atau Dinas Pendidikan kabupaten/kota. Terhambatnya fungsi koordinasi di tingkat sekolah juga dipengaruhi oleh adanya kepala sekolah yang belum menjadi peserta sertifikasi sehingga pengetahuannya tentang sertifikasi terbatas. Pada beberapa kasus, hambatan ini turut disebabkan oleh hubungan yang tidak harmonis antara guru dan kepala sekolah.

Penilaian dari atasan cenderung tidak objektif karena atasan cenderung berupaya agar bawahannya yang menjadi peserta dapat lulus sertifikasi. Bahkan, terdapat kasus kepala sekolah menandatangani formulir penilaian yang nilainya sudah diisi sendiri oleh guru peserta sertifikasi yang bersangkutan. Hal yang sama terjadi pada pemberian rekomendasi dari instansi terkait.

Koordinasi antara peserta dan Dinas Pendidikan atau Kandepag kabupaten/kota dan UPTD berlangsung cukup intensif. Banyak guru mendatangi atau menghubungi Dinas Pendidikan atau Kandepag kabupaten/kota untuk menanyakan berbagai hal seperti status kepesertaan, permintaan penilaian pengawas, legalisasi ijazah, penyusunan dan pengumpulan portofolio, status kelulusan, dan pengurusan tunjangan profesi. Untuk peserta dari TK dan SD, selain menghubungi Dinas Pendidikan kabupaten/kota, juga menghubungi UPTD untuk beberapa tujuan di atas, kecuali legalisasi ijazah.

Di Kota Jambi, karena banyaknya peserta yang mendatangi Dinas Pendidikan saat jam pelajaran, Dinas Pendidikan kemudian mengeluarkan surat edaran yang melarang guru mendatangi kantor dinas pada saat jam belajar agar tidak mengganggu proses belajar-mengajar di sekolah. Di

Melawi-Kalbar, guru peserta hanya mendatangi UPTD untuk meminta penilaian pengawas, sedangkan untuk kegiatan sertifikasi lainnya, mereka menghubungi Dinas Pendidikan kabupaten/kota. Selain mendatangi Dinas Pendidikan atau Kandepag kabupaten/kota, peserta di Jambi dan di Kalbar juga berhubungan langsung dengan Dinas Pendidikan atau kanwil Depag provinsi dalam rangka mencari informasi dan pemberkasan tunjangan.

2.9.2 Koordinasi Horizontal

Dibandingkan dengan koordinasi vertikal, secara umum koordinasi horizontal menghadapi lebih banyak hambatan. Hal itu bukan hanya karena koordinasi horizontal melibatkan departemen atau instansi yang berbeda dengan jaringan birokrasi yang juga tidak sama, tetapi juga karena ada ego sektoral antarinstansi serta kepentingan masing-masing yang berbeda yang kemudian memperburuk koordinasi.

Koordinasi horizontal antara Depdiknas, Depag, dan LPTK di tingkat Pusat berlangsung dalam wadah KSG. Secara umum koordinasi antara Depdiknas dan Depag terjadi dalam penetapan prosedur sertifikasi jalur Depag yang harus menyesuaikan dengan prosedur sertifikasi yang ditetapkan oleh Depdiknas. Untuk sertifikasi 2008, koordinasi antara kedua departemen tersebut juga terjadi dalam pelaksanaan sosialisasi untuk kanwil Depag provinsi dan Kandepag kabupaten/kota tentang sertifikasi guru agama di sekolah umum. Selain itu, koordinasi antara kedua departemen juga terjadi dalam penetapan jalur sertifikasi guru agama di sekolah umum dan guru mata pelajaran umum di madrasah yang disepakati dalam surat edaran bersama.

Koordinasi horizontal yang penting dilakukan antara unsur Depdiknas dan Depag di daerah adalah di tingkat kabupaten/kota karena menyangkut penetapan peserta sertifikasi. Di wilayah studi, pelaksanaan koordinasi ini tidak berjalan baik bahkan bisa dikatakan tidak dilakukan. Parahnya, kondisi tersebut juga dibarengi dengan kurangnya pemahaman instansi tentang ketentuan pembagian peserta antarkedua jalur sehingga berakibat pada munculnya kasus kesalahan penentuan peserta seperti dilaporkan pada subbab 2.1 tentang organisasi pelaksana.

Di tingkat provinsi, koordinasi horizontal antara Dinas Pendidikan provinsi dan LPMP dilakukan dalam melaksanakan sosialisasi program dan dalam menghitung serta menetapkan kuota peserta sertifikasi kabupaten/kota dengan melibatkan Dinas Pendidikan kabupaten/kota. Pada sertifikasi 2008, koordinasi antara dua lembaga tersebut juga dilakukan dalam pengucuran dana untuk pembayaran tunjangan profesi karena pemerintah menyerahkan dana tersebut kepada Dinas Pendidikan provinsi melalui LPMP.

Selain dengan Dinas Pendidikan provinsi, LPMP juga berkoordinasi dengan Kandepag kabupaten/kota dalam mengeluarkan data NUPTK. Dalam hal ini, Kandepag menyebarkan format A1 dan A2 kepada guru-guru, kemudian mengumpulkan dan mengirimkan format yang sudah diisi kepada LPMP sebagai dasar pembuatan NUPTK. Di Jambi, terdapat keluhan dari pihak Kandepag yang menyatakan bahwa guru Depag yang belum memiliki NUPTK lebih banyak dibanding guru Depdiknas. Karenanya, terdapat kecurigaan bahwa guru Depag tidak diperlakukan adil karena LPMP didominasi oleh Dinas Pendidikan. Menurut LPMP Jambi, banyaknya guru Depag yang belum memiliki NUPTK disebabkan sangat sedikitnya guru Depag yang mengembalikan formulir pengisian data yang telah disebar oleh LPMP.

LPTK sebagai lembaga pelaksana sertifikasi juga melakukan koordinasi dengan Depdiknas dan Depag melalui KSG, termasuk melaporkan pelaksanaan penilaian portofolio dan PLPG. Laporan tersebut juga harus ditembuskan ke Dinas Pendidikan atau kanwil Depag provinsi dan Dinas Pendidikan atau Kandepag kabupaten/kota. Sejak sertifikasi 2008, LPTK juga berkoordinasi

dengan Dinas Pendidikan atau kanwil Depag provinsi dalam hal kontrak dan pendanaan. Dengan Dinas Pendidikan atau Kandepag kabupaten kota, LPTK juga berkoordinasi terkait penyerahan portofolio dan pengumuman hasil sertifikasi, khususnya status kelulusan guru peserta.

Pengumuman tentang status kelulusan peserta biasanya disampaikan oleh Dinas Pendidikan atau Kandepag kabupaten/kota melalui surat resmi. Di beberapa wilayah, ada juga pengumuman yang ditempel di kantor masing-masing dan peserta dihubungi melalui telepon untuk melihat langsung pengumumannya atau sekaligus diberitahu status kelulusannya.

LPTK tidak diperkenankan untuk berhubungan langsung dengan guru peserta dalam rangka menjamin objektivitas penilaian. Namun, pada beberapa kasus terdapat upaya peserta untuk menghubungi LPTK secara langsung, baik untuk penyerahan portofolio, menanyakan status penilaian portofolio dan hasil PLPG, atau mengurus sertifikat. Dalam menghadapi hal tersebut, terdapat LPTK yang bersikap tertutup dengan menyuruh peserta menghubungi Dinas Pendidikan atau Kandepag kabupaten/kota masing-masing. Namun, ada juga yang terbuka dan bahkan menyediakan nomor telepon khusus yang bisa dihubungi oleh peserta seperti yang terjadi di Kalbar.

Selain berkoordinasi dengan pihak lain, LPTK juga melakukan koordinasi internal antara LPTK induk dan LPTK mitra dalam pembentukan kepanitiaan dan pelaksanaan sertifikasi. Sebagian LPTK mitra mengeluhkan bahwa LPTK induk lebih dominan karena banyak keputusan menyangkut sertifikasi yang diambil secara sepihak oleh LPTK induk tanpa melibatkan LPTK mitra. Selain itu, sangat sedikit proporsi dosen LPTK mitra yang menjadi panitia, asesor, atau instruktur.

2.9.3 Pengaduan

Sebagai bentuk tanggung gugat dan pelayanan informasi, Ditjen PMPTK membuka layanan informasi masyarakat melalui unit pelayanan masyarakat (UPM), yang juga dapat menjadi tempat pengaduan dan fasilitasi penyelesaiannya. Informasi tentang keberadaan unit yang berkedudukan di Jakarta tersebut hanya disampaikan dalam buku pedoman yang diperuntukkan bagi lembaga pelaksana, sedangkan dalam buku pedoman penyusunan portofolio yang banyak dibagikan atau diakses guru tidak tersedia. Karenanya, umumnya guru dan masyarakat tidak mengetahui adanya UPM sehingga informasi penyimpangan atau kecurangan hanya beredar di kalangan masyarakat tanpa upaya pengaduan dan tindak lanjutnya.

Ketidaktahuan tentang adanya UPM juga terjadi di kalangan pejabat dinas karenanya mereka berpendapat bahwa jika ada pengaduan dari guru atau pihak lain terkait pelaksanaan sertifikasi bisa disampaikan kepada panitia pelaksana di masing-masing Dinas Pendidikan atau Kandepag kabupaten/kota. Namun, yang menjadi persoalan adalah bila penyimpangan tersebut melibatkan aparat Dinas Pendidikan atau Kandepag sendiri, penyelesaiannya diragukan dan para guru akan takut mengadu karena khawatir berdampak pada diri mereka sendiri.

Ada juga guru yang menganggap bahwa PGRI sebagai lembaga paguyuban guru bisa menjalankan fungsi sebagai institusi yang menangani dan menindaklanjuti berbagai pengaduan. Namun, di beberapa daerah ketua PGRI dijabat oleh kepala Dinas Pendidikan atau kepala bagian di kantor dinas kabupaten/kota sehingga independensi PGRI diragukan. Hal yang sama juga terjadi dengan dewan pendidikan. Meski ketua dewan pendidikan biasanya bukan pejabat dinas, namun kantornya biasanya berada di lingkungan dinas. Sebagian informan mengusulkan supaya dibuat lembaga independen atau memanfaatkan lembaga independen yang sudah ada, yang diberi tugas mengawasi pelaksanaan sertifikasi dan menerima serta menindaklanjuti berbagai pengaduan terkait pelaksanaan sertifikasi.

2.9.4 Monitoring dan Evaluasi (monev)

Kegiatan pemantauan hanya diatur secara umum dalam buku pedoman sertifikasi dan hanya dikhususkan untuk memantau penetapan calon peserta. Pemantauan tersebut dilakukan oleh unsur-unsur yang ada di tingkat pusat dan menggunakan dana dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat.

Di wilayah studi, lembaga yang pernah menerima kegiatan pemantauan hanya LPTK. Pemantauan dilakukan oleh tim pemantau yang ditunjuk Pemerintah Pusat. Hal-hal yang dipantau mencakup pelaksanaan penilaian portofolio, pelaksanaan PLPG, dan penggunaan anggaran yang dialokasikan di LPTK. Sementara itu, Dinas Pendidikan dan kanwil Depag, Dinas Pendidikan dan Kandepag kabupaten/kota, serta sekolah dan guru belum pernah menerima pemantauan. Beberapa di antara sekolah sampel hanya pernah ditanya-tanya oleh pengawas, tetapi kegiatan tersebut tidak dilakukan secara khusus hanya sebagai bagian dari pengawasan rutin.

Pada pedoman sertifikasi 2008 dituliskan perlunya kegiatan monev yang lebih luas untuk pengendalian program secara menyeluruh. Monev dapat dilakukan oleh seluruh lembaga di jajaran Dinas Pendidikan, mulai dari Ditjen PMPTK, LPMP, Dinas Pendidikan provinsi, dan Dinas Pendidikan kabupaten/kota, secara terpadu sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Pedoman tersebut terkesan hanya sebagai anjuran yang tidak bersifat mengikat, sangat umum, dan tidak mengatur tentang cara kerja dan sumber pembiayaannya sehingga pelaksanaannya diragukan.

Pada pedoman 2008 juga diatur tentang sistem pengawasan bagi guru peserta penerima tunjangan profesi. Untuk menerima tunjangan profesi, peserta harus melengkapi beberapa dokumen termasuk berkas kewajiban jam mengajar yang dilegalisasi oleh kepala sekolah. Kepala sekolah harus meneliti kebenaran seluruh berkas persyaratan. Selanjutnya, berkas tersebut akan diteliti atau jika dianggap perlu diverifikasi oleh Dinas Pendidikan kabupaten/kota. Selain itu, kepala sekolah juga harus melakukan pengawasan dan pelaporan atas perubahan status atau kondisi guru setiap bulan dan Dinas Pendidikan kabupaten/kota memeriksa ulang data guru setiap 3 bulan berdasarkan laporan kepala sekolah.

Pengaturan sistem pengawasan terhadap peserta penerima tunjangan tersebut hanya untuk data terkait SK kepegawaian dan pemenuhan jam mengajar, sedangkan data kualitas atau kompetensi guru yang merupakan unsur yang dinilai dalam sertifikasi, yakni kemampuan pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial, tidak dinilai. Banyak informan berpendapat pentingnya kegiatan monev terhadap keempat kompetensi tersebut untuk lebih menjamin tercapainya tujuan sertifikasi guru dalam meningkatkan kualitas guru dan pendidikan secara umum. Persyaratan tentang jam mengajar juga tetap penting untuk dipantau karena menurut banyak informan sangat mudah untuk dimanipulasi sepanjang ada kerja sama dengan kepala sekolah.

III. DAMPAK PROGRAM

Menurut pedoman, sertifikasi guru merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan mutu dan kesejahteraan guru, serta berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran. Dengan terlaksananya sertifikasi guru, diharapkan akan berdampak pada meningkatnya mutu pembelajaran dan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Saat studi ini dilakukan, dampak program sulit untuk diperhitungkan karena sertifikasi guru merupakan program yang baru diselenggarakan. Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan para informan diperoleh gambaran umum tentang dampak langsung dan tidak langsung dari pelaksanaan program sertifikasi guru, baik yang sudah terjadi maupun yang diperkirakan akan terjadi.

3.1 Dampak bagi Peningkatan Kesejahteraan Guru

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan program, pelaksanaan sertifikasi guru disertai dengan pemberian tunjangan profesi. Karenanya, secara normatif, sertifikasi akan meningkatkan penghasilan guru yang telah lulus sebesar satu kali gaji pokok yang diperhitungkan setiap bulan. Jika tunjangan tersebut sudah diterima maka rata-rata guru PNS akan menerima tambahan penghasilan di atas 1 juta rupiah sehingga secara total penghasilan per bulannya antara 3 juta rupiah hingga 5 juta rupiah.

Dengan meningkatnya penghasilan dari tunjangan profesi, sebagian besar informan yang ditemui merasa yakin bahwa kesejahteraan guru akan meningkat. Namun, sebagian kecil lainnya kurang yakin karena tingginya peningkatan harga berbagai kebutuhan sebagai akibat dari peningkatan harga BBM. Namun demikian, semua guru menyambut baik dan sangat berharap mendapatkan tunjangan profesi karena paling tidak akan mengurangi beban kehidupan mereka. Keberadaan tunjangan profesi juga telah menjadi pendorong utama guru-guru untuk mengikuti sertifikasi.

3.2 Dampak bagi Peningkatan Kualitas Guru dan Pendidikan

3.2.1 Bagi Guru Peserta

Penyediaan tunjangan profesi diharapkan akan memotivasi guru untuk meningkatkan kualitas dan profesionalismenya. Akan tetapi, umumnya informan masih mempertanyakan hal tersebut. Sebagian informan berpendapat bahwa peningkatan penghasilan kemungkinan akan dapat meningkatkan kualitas guru karena guru tidak terlalu dituntut untuk mencari penghasilan tambahan lagi. Dengan meningkatnya penghasilan, diharapkan bukan hanya kesejahteraan dan martabat guru yang meningkat, tetapi guru juga bisa lebih konsentrasi pada tugas dan lebih mempersiapkan diri serta meningkatkan kualitas pengajarnya sehingga betul-betul menjadi guru yang profesional. Namun demikian, sebagian informan lain tidak yakin bahwa peningkatan kesejahteraan akan meningkatkan kualitas guru. Mereka meyakini bahwa peningkatan kualitas serta kinerja adalah persoalan komitmen pribadi guru. Selama ini guru sudah memperoleh peningkatan penghasilan, baik dari peningkatan gaji berkala maupun dari peningkatan jabatan, namun pengaruhnya terhadap kinerja tidak nyata dan tidak merata.

Umumnya informan tidak yakin bahwa program sertifikasi guru yang sekarang dilaksanakan akan berdampak pada peningkatan kualitas guru dan pendidikan secara umum. Hal tersebut karena mekanismenya tidak dirancang untuk menjaring atau mengidentifikasi guru-guru terbaik yang diharapkan akan mampu meningkatkan mutu pendidikan. Terlebih lagi, dalam pembuatan portofolio banyak ditemui penyimpangan sehingga portofolio yang dibuat tidak mencerminkan kualitas guru yang sebenarnya. Adanya peserta yang memalsukan dokumen portofolio tersebut telah memunculkan anggapan bahwa sertifikasi bukannya memotivasi guru untuk meningkatkan prestasi, melainkan mendorong guru untuk berbuat curang.

Mekanisme sertifikasi melalui penilaian portofolio juga dinilai tidak akan meningkatkan kualitas guru karena hanya melakukan penilaian terhadap dokumen-dokumen bersifat administratif yang sudah dimiliki guru. Bahkan, terdapat informan yang berpendapat bahwa program sertifikasi sebagaimana yang diterapkan saat ini tidak memiliki paradigma yang jelas. Jika sertifikasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan guru, maka seharusnya mekanismenya dibuat lebih sederhana tanpa perlu membuat syarat atau mekanisme yang menyulitkan guru. Sebaliknya, apabila sertifikasi adalah untuk meningkatkan kualitas guru, maka mekanisme yang dianggap cocok untuk meningkatkan kemampuan guru adalah melalui pendidikan dan pelatihan yang intensif. PLPG yang ada pada program sertifikasi saat ini sudah dinilai bagus, namun hanya mampu “menyegarkan” pengetahuan guru, bukan meningkatkan.

3.2.2 Bagi Guru Nonpeserta

Dampak sertifikasi guru terhadap guru lain yang belum mengikuti sertifikasi cukup tinggi. Guru-guru yang belum memenuhi persyaratan berpendidikan S1 telah terdorong untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S1. Meskipun sejak 2005 pemerintah melalui perundang-undangan terkait pendidikan telah mewajibkan guru untuk meningkatkan pendidikannya ke jenjang S1, dorongan untuk memenuhi kewajiban tersebut baru mendapat momentum setelah adanya program sertifikasi guru.

Melalui penyediaan tunjangan profesi, program sertifikasi guru dinilai telah meningkatkan penghargaan terhadap profesi guru. Hal tersebut pada gilirannya diharapkan akan menarik minat murid-murid terbaik untuk menjadi guru sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kualitas guru dan pendidikan pada umumnya.

Informan dari dewan pendidikan, Dinas Pendidikan, dan LPTK mengakui terjadinya peningkatan jumlah guru atau lulusan SMA yang melanjutkan pendidikan S1 bidang pendidikan, baik di Universitas Terbuka maupun di perguruan tinggi reguler. Hal itu terlihat dari peningkatan jumlah peminat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) yang cukup signifikan semenjak tahun 2007. Banyaknya guru yang berminat melanjutkan pendidikan ini diakomodasi oleh perguruan tinggi dengan menyelenggarakan kelas jauh dan membuka jurusan baru.

Dengan adanya sertifikasi, guru menjadi lebih disiplin dalam mengarsipkan berbagai dokumen. Sertifikasi guru juga telah mendorong guru untuk lebih aktif mengikuti berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan seperti pelatihan, bimbingan siswa, pemberian pelajaran tambahan, dan membantu administrasi sekolah. Dengan mengikuti kegiatan tersebut guru akan mendapatkan dokumen atau sertifikat yang dapat dipergunakan untuk melengkapi portofolio. Guru-guru juga terdorong untuk mengikuti berbagai seminar komersial meskipun harus mengeluarkan biaya. Bahkan, ditemui seorang informan yang telah mengikuti enam kali seminar sejak akhir 2007. Akan tetapi, banyak di antara guru yang mengikuti seminar hanya untuk memperoleh sertifikat sehingga dampaknya terhadap peningkatan pengetahuan dan kualitas diragukan.

3.3 Dampak Lain

Sertifikasi guru juga telah menyebabkan munculnya dampak lain. Dampak tersebut, antara lain, adalah terbukanya kesempatan bagi berbagai pihak untuk mendapatkan keuntungan. Para dosen yang menjadi panitia, asesor atau instruktur PLPG memperoleh penghasilan tambahan selama pelaksanaan sertifikasi.

Banyak lembaga telah mendorong untuk menyelenggarakan berbagai seminar pendidikan komersial dengan memungut sejumlah biaya. Di Jambi, misalnya, sebuah lembaga independen bekerja sama dengan Dinas Pendidikan mengadakan sosialisasi ke setiap kabupaten/kota dengan memungut biaya Rp125.000 per peserta. Di wilayah perkotaan, khususnya di Jawa, seminar sejenis cukup banyak diselenggarakan sehingga di satu kabupaten/kota bisa terdapat seminar setiap 2 minggu atau minimal setiap bulan. Para guru berminat untuk mengikutinya karena akan mendapatkan sertifikat untuk melengkapi portofolio. Di Majalengka, seminar yang diadakan di salah satu lembaga pendidikan di tingkat kecamatan harus menambah tenda darurat karena peminatnya cukup banyak. Bahkan, ada informasi bahwa di Bekasi terdapat seminar yang pesertanya melebihi kapasitas sehingga sebagian pesertanya tidak dapat mengikuti seminar dan hanya memperoleh sertifikat yang dibagikan beberapa hari kemudian.

Maraknya penyelenggaraan seminar tersebut telah menyebabkan berbagai pihak yang dianggap kompeten dalam sertifikasi mendapat kesempatan untuk menjadi narasumber. Seorang informan dari Jawa Barat mengakui bahwa selama 2008 telah sekitar 11 kali menjadi narasumber dalam seminar yang berkaitan dengan sertifikasi yang diselenggarakan berbagai lembaga. Informan tersebut bersedia menjadi narasumber karena merasa memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi yang jelas dan benar tentang program sertifikasi.

Mekanisme dan persyaratan sertifikasi yang disalahgunakan juga telah menimbulkan dampak lain. Sebagian kecil guru tidak sempat, tidak mampu, atau tidak bersedia menyusun portofolio dan kelengkapannya secara mandiri sehingga mendorong munculnya penyedia jasa pembuatan dokumen, khususnya dokumen RPP, dan penyusunan portofolio dengan memperoleh sejumlah uang sebagai imbalan. Tidak transparannya dan tidak validnya mekanisme penetapan peserta di sebagian daerah juga telah menimbulkan kecemburuan di antara guru, terutama dari guru lebih senior yang memenuhi kualifikasi dan kriteria, namun belum dipanggil menjadi peserta.

Kecemburuan juga muncul dari guru yang sudah lama mengabdikan dan mempunyai kinerja baik, bahkan ada yang menjadi kepala sekolah atau wakil, tetapi tidak berpendidikan S1. Kecemburuan tersebut bukan saja terhadap tunjangan profesi yang akan diterima, tetapi juga terhadap pengakuan dan prestise lebih tinggi yang diperoleh melalui sertifikat pendidik dari LPTK. Namun demikian, permasalahan tersebut kemudian bisa teratasi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 74/2008 yang menegaskan bahwa selama masa transisi 5 tahun guru berusia 50 tahun, mempunyai masa kerja 20 tahun ke atas, dan mempunyai pangkat IVa, tetapi belum berpendidikan D4/S1 dapat mengikuti sertifikasi melalui jalur penilaian portofolio.

Berdasarkan ketentuan, peserta sertifikasi dan penerima tunjangan profesi harus memenuhi ketentuan mengajar 24 jam pelajaran per minggu. Menurut informan guru, ketentuan tersebut tidak memberatkan karena guru cukup mengajar 5 jam per hari untuk sekolah yang menyelenggarakan pembelajaran 5 hari per minggu, atau 4 jam per hari untuk sekolah yang menyelenggarakan pembelajaran 6 hari per minggu. Akan tetapi, di beberapa sekolah ketentuan tersebut sulit dipenuhi karena tidak sesuainya proporsi jumlah guru dengan jumlah kelas. Karenanya, ketentuan tersebut telah menyebabkan guru-guru yang kekurangan jam

mengajar mencari tambahan jam mengajar ke sekolah lain. Beberapa kasus yang terjadi di wilayah studi, antara lain, sebagai berikut.

- a) Di Kota Jambi, guru yang mencari tambahan jam mengajar di sekolah lain ada yang tidak dibayar atau dibayar sekadarnya. Hal semacam ini diperkirakan dapat memengaruhi kualitas belajar-mengajar. Terdapat juga sekolah yang berusaha menambah jumlah kelas dan daya tampung murid.
- b) Di Singkawang-Kalbar, terdapat sekolah yang menyelenggarakan *team teaching* pada mata pelajaran tertentu, yakni satu kelas diajar oleh dua guru.

Di sebagian wilayah, mengajar di sekolah lain cukup sulit dilakukan karena terbatasnya jumlah sekolah yang masih memiliki daya tampung guru tambahan. Karenanya, terdapat informan yang memperkirakan akan muncul upaya manipulasi pemenuhan jam mengajar yang melibatkan guru, kepala sekolah, dan Dinas Pendidikan. Ketentuan ini juga diperkirakan akan berpengaruh terhadap berkurangnya peran guru kontrak atau guru honor.

Pada dasarnya, ketentuan mengajar minimal 24 jam per minggu sangat penting karena merupakan upaya untuk memastikan bahwa guru menjalankan komitmen mereka sebagai guru dengan membimbing murid-muridnya secara intensif. Ketentuan tersebut juga diharapkan dapat mendorong guru untuk pindah ke daerah-daerah yang kekurangan guru, selain untuk mengendalikan pengeluaran. Namun, karena sebagian guru sulit memenuhinya, ketentuan tersebut perlu dibarengi dengan pemberlakuan kebijakan lain yang mendukung. Dalam jangka pendek, guru perlu diberikan alternatif kesempatan mengajar dalam kegiatan atau program pengajaran lain yang diakui pemerintah. Dalam jangka panjang, kebijakan pemerataan jumlah guru antardaerah dan antarsekolah perlu dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan.

IV. REKOMENDASI

Berdasarkan temuan lapangan yang telah dipaparkan, berikut adalah beberapa usulan kebijakan untuk memperbaiki pelaksanaan sertifikasi guru.

1. Perlu dilakukan penyebaran informasi yang jelas dan lengkap tentang pembagian wewenang antara Depdiknas dan Depag, baik untuk lembaga pelaksana maupun untuk guru. Untuk itu, perlu didukung koordinasi yang baik dan kedua lembaga harus menggunakan standar pelaksanaan program yang sama, terutama dalam penentuan peserta.
2. Sosialisasi kepada guru peserta perlu diselenggarakan di tingkat pemerintahan yang lebih rendah, minimal di tingkat kabupaten/kota, dan mempertimbangkan jumlah peserta agar penyampaian informasi lebih efektif dan tidak membebani guru. Informasi yang disampaikan paling tidak mencakup persyaratan dan kriteria peserta, cara penyusunan dan penilaian portofolio, dan prosedur pembayaran tunjangan profesi.
3. Informasi sertifikasi sebaiknya diberikan juga kepada guru nonpeserta agar mereka memiliki pengetahuan dan persepsi yang sama tentang sertifikasi, terdorong untuk meningkatkan kualifikasi, serta menghindari kemungkinan adanya kecemburuan sosial. Masyarakat umum juga perlu memperoleh informasi supaya lebih mendorong minat terhadap profesi guru. Penyampaian informasi dapat dilakukan, antara lain, melalui penyebaran brosur dan penayangan iklan di mass media. Situs web sertifikasi guru juga harus diinformasikan secara lebih luas dan memuat informasi yang lebih lengkap.
4. Transparansi perlu ditingkatkan di berbagai tahapan proses sertifikasi. Penetapan kuota untuk kabupaten/kota membutuhkan mekanisme kontrol yang transparan dan pelibatan penuh seluruh Dinas Pendidikan kabupaten/kota untuk menghindari kemungkinan penyimpangan di tingkat provinsi.
5. Untuk menjaga objektivitas penentuan peserta, perlu adanya transparansi kriteria seleksi peserta dan daftar urutan guru yang memenuhi persyaratan harus mudah diakses oleh guru-guru, misalnya, dengan ditempelkan di papan pengumuman instansi tingkat kabupaten/kota dan kecamatan.
6. Pemberian wewenang kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota untuk melakukan pengalihan kuota antara guru PNS dan non-PNS harus diikuti dengan ketentuan yang dapat menjamin transparansi dan objektivitas untuk menghindari kemungkinan penyimpangan.
7. Untuk menghindari kelebihan kuota, guru peserta perlu diberi tenggang waktu yang cukup (minimal dua minggu) untuk menyusun portofolio.
8. Penggunaan data NUPTK sebagai dasar penetapan kuota dan peserta masih terlalu dini mengingat masih banyak guru yang telah memenuhi persyaratan peserta sertifikasi tetapi belum memiliki NUPTK. Untuk menghindari ketidakadilan, penggunaan data NUPTK tidak perlu dipaksakan sebelum semua guru atau paling tidak guru yang memenuhi persyaratan sertifikasi memilikinya.

9. Perlu menetapkan standar penilaian komponen portofolio yang lebih rinci dan ketat supaya lebih dapat menghindari subjektivitas penilai. Hasil penilaian portofolio perlu diinformasikan secara transparan dan mudah diakses guru peserta, baik melalui pengumuman di situs web maupun melalui surat edaran ke instansi tingkat kabupaten/kota.
10. Pembobotan masing-masing komponen portofolio perlu ditinjau kembali supaya lebih menghargai kinerja guru, seperti menambah nilai komponen pengembangan profesi, tidak mengutamakan penilaian dokumen yang sifatnya formalitas, dan peserta yang nilai portofolionya rendah tidak otomatis menjadi peserta PLPG.
11. Diperlukan bentuk pelatihan yang lebih intensif dengan materi yang lebih mendalam dan waktu yang lebih lama untuk menjamin kualitas peserta yang mengikuti pelatihan (PLPG). Penilaian kelulusan peserta harus dilakukan secara objektif, diberlakukan batas kelulusan yang ketat, dan peserta yang tidak lulus tidak otomatis menjadi peserta sertifikasi tahun berikutnya.
12. Perlu pengaturan mekanisme yang dapat menjamin ketepatan pembayaran tunjangan profesi yang dapat didukung dengan, antara lain, penyediaan prosedur penyampaian administrasi pembayaran yang sederhana, praktis, dan dapat menjamin ketepatan data peserta yang akan menerima tunjangan.
13. Perlu mengoptimalkan mekanisme kontrol terhadap pelaksanaan sertifikasi yang dapat dilakukan, antara lain, melalui pengawasan secara berjenjang oleh lembaga pengawas yang telah ada, lembaga pelaksana, dan lembaga independen. Keberadaan lembaga penanganan pengaduan harus diinformasikan secara luas dan disediakan di berbagai tingkat pemerintahan dan disertai mekanisme penyelesaian masalah yang jelas. Selain itu, perlu diberlakukan sanksi yang tegas terhadap berbagai penyimpangan yang terjadi.
14. Untuk lebih menjamin tercapainya tujuan sertifikasi dalam meningkatkan kualitas guru dan pendidikan, diperlukan mekanisme penilaian berkala terhadap kinerja guru yang sudah lulus dalam aspek kemampuan pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial.
15. Panitia sebaiknya tidak berperan rangkap menjadi asesor dan/atau instruktur karena panitia mempunyai tugas rutin yang cukup berat. Keputusan tersebut perlu didukung penyediaan insentif panitia yang seimbang dengan asesor dan instruktur.

SUMBER

Buku Pedoman

Departemen Pendidikan Nasional (2007) *Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2007*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional [CD-ROM].

Departemen Pendidikan Nasional (2008) *Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2008, Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional [CD-ROM].

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (2007) *Rambu-rambu Pelaksanaan PLPG*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

Perundang-undangan dan Peraturan

Undang-Undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16/2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 18/2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36/2007 tentang Penyaluran Tunjangan Profesi bagi Guru.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 056/P/2007 tentang Pembentukan Konsorsium Sertifikasi Guru.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 057/O/2007 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan.







Peraturan Pemerintah No. 74/2008 tentang Guru.






Surat Edaran Bersama Sekretaris Jenderal Departemen Agama dan Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Nomor SJ/Dj.I/Kp.02/1569/2007 dan Nomor 4823/F/SE/2007 tertanggal 7 Agustus 2007.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Grafik Perbandingan Penilaian 31 Portofolio oleh LPTK Jabar (UPI) dan LPTK Jambi (Unja)





Lampiran 2

Tabel A1. Alokasi dan Realisasi Biaya Penilaian Portofolio di LPTK Wilayah Studi

Kompnen Pengeluaran	Jambi		Jabar		Kalbar	
	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi
Total Penilaian Portofolio	1.367.325.000	914.855.226	8.081.710.000	7.290.336.000	1.753.425.000	1.391.325.000
1. Pengolahan Data	77.250.000	55.967.000	460.600.000	460.600.000	120.205.000	120.205.000
2. Pembekalan Asesor	49.875.000	43.905.000	212.910.000	212.910.000	54.915.000	54.915.000
a. Honor asesor	20.700.000		97.500.000	97.500.000	25.070.000	25.070.000
b. Konsumsi	5.175.000		23.550.000	23.550.000	6.540.000	6.540.000
c. Transpor	13.800.000		39.000.000	39.000.000	12.535.000	12.535.000
d. Honor narasumber Pusat	2.400.000		2.400.000	2.400.000	3.000.000	3.000.000
e. Transpor narasumber Pusat	5.400.000		2.200.000	2.200.000	5.070.000	5.070.000
f. Akomodasi narasumber Pusat	2.400.000		2.400.000	2.400.000	2.700.000	2.700.000
g. Honor panitia	-		21.800.000	21.800.000	-	-
h. Transpor panitia	-		11.100.000	11.100.000	-	-
i. Konsumsi panitia	-		4.860.000	4.860.000	-	-
j. Persiapan pembekalan asesor	-		8.100.000	8.100.000	-	-
3. Penilaian Portofolio	1.082.400.000	741.160.000	6.593.540.000	5.894.966.000	1.394.840.000	1.032.740.000
a. Honor asesor	927.000.000		5.527.200.000	4.867.500.000	1.207.500.000	845.400.000
b. Transpor asesor	41.400.000		39.000.000	39.000.000	40.712.000	40.712.000
c. Akomodasi instruktur & panitia	114.000.000		794.500.000	755.626.000	146.628.000	146.628.000
d. Honor panitia	-		159.050.000	159.050.000	-	-
e. Transpor panitia	-		55.900.000	55.900.000	-	-
f. Akomodasi panitia teknis	-		-	-	-	-
g. Petugas tambahan	-		8.570.000	8.570.000	-	-
h. Persiapan penilaian	-		9.320.000	9.320.000	-	-
4. Koordinasi	28.800.000	20.737.000	24.000.000	24.000.000	19.740.000	19.740.000
a. Transpor	8.100.000		3.300.000	3.300.000	3.960.000	3.960.000
b. Honor	8.100.000		8.100.000	8.100.000	5.400.000	5.400.000
c. Akomodasi	12.600.000		12.600.000	12.600.000	10.380.000	10.380.000
5. Koordinasi Internal	5.400.000	5.115.000	32.000.000	32.000.000	-	-
a. Honor	3.000.000		16.000.000	16.000.000	-	-
b. Transpor	2.400.000		16.000.000	16.000.000	-	-
6. ATK, Surat Menyurat	46.350.000	31.759.226	276.360.000	276.360.000	60.375.000	60.375.000
7. Sertifikat	77.250.000	16.212.000	482.300.000	389.500.000	103.350.000	103.350.000

Sumber: LPTK Rayon 8 Jambi, LPTK Rayon 10 Jabar, dan LPTK Rayon 20 Kalbar per April 2008.

Lampiran 3

Tabel A2. Alokasi dan Realisasi Biaya Penilaian Portofolio per Peserta di LPTK Wilayah Studi

Komponen Pengeluaran	Jambi		Jabar		Kalbar	
	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi
Total Penilaian Portofolio	607.970	406.783	499.087	450.215	622.223	493.728
1. Pengolahan Data	34.349	24.885	28.444	28.444	42.656	42.656
2. Pembekalan Asesor	22.177	19.522	13.148	13.148	19.487	19.487
a. Honor asesor	9.204	-	6.021	6.021	8.896	8.896
b. Konsumsi	2.301	-	1.454	1.454	2.321	2.321
c. Transpor	6.136	-	2.408	2.408	4.448	4.448
d. Honor narasumber Pusat	1.067	-	148	148	1.065	1.065
e. Transpor narasumber Pusat	2.401	-	136	136	1.799	1.799
f. Akomodasi narasumber Pusat	1.067	-	148	148	958	958
g. Honor panitia	-	-	1.346	1.346	-	-
h. Transpor panitia	-	-	685	685	-	-
i. Konsumsi panitia	-	-	300	300	-	-
j. Persiapan pembekalan asesor	-	-	500	500	-	-
3. Penilaian Portofolio	481.281	329.551	407.185	364.044	494.975	366.480
a. Honor asesor	412.183	-	341.333	300.593	428.495	300.000
b. Transpor asesor	18.408	-	2.408	2.408	14.447	14.447
c. Akomodasi instruktur & panitia	50.689	-	49.064	46.664	52.033	52.033
d. Honor panitia	-	-	9.822	9.822	-	-
e. Transpor panitia	-	-	3.452	3.452	-	-
f. Akomodasi panitia teknis	-	-	-	-	-	-
g. Petugas tambahan	-	-	529	529	-	-
h. Persiapan penilaian	-	-	576	576	-	-
4. Koordinasi	12.806	9.221	1.482	1.482	7.005	7.005
a. Transpor	3.602	-	204	204	1.405	1.405
b. Honor	3.602	-	500	500	1.916	1.916
c. Akomodasi	5.602	-	778	778	3.683	3.683
5. Koordinasi Internal	2.401	2.274	1.976	1.976	-	-
a. Honor	1.334	-	988	988	-	-
b. Transpor	1.067	-	988	988	-	-
6. ATK, Surat Menyurat	20.609	14.121	17.067	17.067	21.425	21.425
7. Sertifikat	34.349	7.209	29.784	24.054	36.675	36.675

Sumber: LPTK Rayon 8 Jambi, LPTK Rayon 10 Jabar, dan LPTK Rayon 20 Kalbar per April 2008.

Lampiran 4

Tabel A3. Alokasi dan Realisasi Biaya PLPG di LPTK Wilayah Studi

Komponen Pengeluaran	Jambi		Jabar		Kalbar	
	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi
Total PLPG	4.792.477.500	2.985.450.455	28.689.412.500	22.336.977.500	7.073.910.000	6.780.205.000
I. Persiapan Diklat	750.927.500	466.932.550	2.645.787.500	2.193.552.500	895.560.000	865.630.000
a. Koordinasi diklat eksternal	28.800.000	16.939.000	24.000.000	24.000.000	28.314.000	28.314.000
1. Transpor	8.100.000	5.619.000			7.614.000	7.614.000
2. Honor	8.100.000	7.650.000			8.100.000	8.100.000
3. Akomodasi	12.600.000	3.670.000			12.600.000	12.600.000
b. Koordinasi diklat internal	16.200.000	4.440.000	72.000.000	72.000.000	-	-
1. Honor	9.000.000	3.700.000			-	-
2. Transpor	7.200.000	740.000			-	-
c. Penyiapan modul	250.000.000	158.906.300	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000
d. ATK, surat-menyurat, dll	23.235.000	21.789.000	313.275.000	313.275.000	34.860.000	34.860.000
e. Penggandaan	282.692.500	124.173.000	1.986.512.500	1.534.277.500	424.130.000	394.200.000
1. Materi	232.350.000	112.670.500			348.600.000	324.000.000
2. Soal	46.470.000	7.924.500			69.720.000	64.800.000
3. Lembar jawaban komputer (LJK)	3.872.500	3.578.000			5.810.000	5.400.000
f. Sekretariat Rayon	150.000.000	140.685.250	-	-	158.256.000	158.256.000
II. Pelaksanaan	3.836.650.000	2.369.279.500	24.905.125.000	19.252.725.000	5.895.950.000	5.439.220.000
a. Peserta diklat, akomodasi	1.742.625.000	1.638.743.000	12.245.625.000	9.457.875.000	2.614.500.000	2.443.910.000
b. Instruktur diklat	1.591.200.000	428.328.000	9.147.600.000	7.081.200.000	2.527.200.000	2.295.210.000
1. Honor instruktur	702.000.000	399.168.000	4.900.500.000	3.793.500.000	1.053.000.000	948.150.000
2. Transpor	655.200.000	29.160.000	2.613.600.000	2.023.200.000	1.123.200.000	1.011.360.000
3. Akomodasi instruktur	234.000.000	-	1.633.500.000	1.264.500.000	351.000.000	315.000.000
c. Panitia diklat	347.100.000	161.957.500	2.423.025.000	1.871.225.000	520.650.000	477.350.000
1. Honor panitia	140.400.000	124.750.000	980.100.000	756.900.000	210.600.000	189.000.000
2. Transpor panitia	31.200.000	26.900.000	217.800.000	168.200.000	46.800.000	42.000.000
3. Akomodasi panitia	175.500.000	10.307.500	1.225.125.000	946.125.000	263.250.000	236.250.000
d. <i>Peer teaching</i>	117.000.000	104.300.000	816.750.000	632.250.000	175.500.000	168.750.000
e. Pengolahan ujian tulis	38.725.000	35.951.000	272.125.000	210.175.000	58.100.000	54.000.000
III. Pelaporan	204.900.000	149.238.405	1.138.500.000	890.700.000	282.400.000	266.000.000
a. Penerbitan sertifikat	77.450.000	31.561.000	544.250.000	420.350.000	116.200.000	108.000.000
b. Pengolahan data diklat	77.450.000	72.845.405	544.250.000	420.350.000	116.200.000	108.000.000
c. Penyusunan & penggandaan	50.000.000	44.832.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
IV. Lain-lain	-	-	-	-	-	209.355.000
Koordinasi penggunaan dana	-	-	-	-	-	14.685.000
Pelaksanaan PLPG susulan	-	-	-	-	-	144.670.000
1set server+1 set komputer	-	-	-	-	-	50.000.000

Sumber: LPTK Rayon 8 Jambi, LPTK Rayon 10 Jabar, dan LPTK Rayon 20 Kalbar per April 2008.

Lampiran 5

Tabel A4. Alokasi dan Realisasi Biaya PLPG per Peserta di LPTK Wilayah Studi

Komponen Pengeluaran	Jambi		Jabar		Kalbar	
	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi
Total PLPG	3.205.671	1.996.957	3.862.853	3.007.537	3.274.958	3.138.984
I. Persiapan Diklat	502.293	312.329	356.239	295.348	414.611	400.755
a. Koordinasi diklat eksternal	19.264	11.330	3.231	3.231	13.108	13.108
1. Transpor	5.418	3.759	-	-	3.525	3.525
2. Honor	5.418	5.117	-	-	3.750	3.750
3. Akomodasi	8.428	2.455	-	-	5.833	5.833
b. Koordinasi diklat internal	10.836	2.970	9.694	9.694	-	-
1. Honor	6.020	2.475	-	-	-	-
2. Transpor	4.816	495	-	-	-	-
c. Penyiapan modul	167.224	106.292	33.661	33.661	115.741	115.741
d. ATK, surat-menyurat, dll	15.542	14.575	42.181	42.181	16.139	16.139
e. Peggandaan	189.092	83.059	267.472	206.581	196.356	182.500
1. Materi	155.418	75.365	-	-	161.389	150.000
2. Soal	31.084	5.301	-	-	32.278	30.000
3. Lembar jawaban komputer (LJK)	2.590	2.393	-	-	2.690	2.500
f. Sekretariat Rayon	100.334	94.104	-	-	73.267	73.267
II. Pelaksanaan	2.566.321	1.584.802	3.353.322	2.592.261	2.729.606	2.518.157
a. Peserta diklat, akomodasi	1.165.635	1.096.149	1.648.798	1.273.445	1.210.417	1.131.440
b. Instruktur diklat	1.064.348	286.507	1.231.668	953.440	1.170.000	1.062.597
1. Honor instruktur	469.565	267.002	659.822	510.772	487.500	438.958
2. Transpor	438.261	19.505	351.905	272.411	520.000	468.222
3. Akomodasi instruktur	156.522	-	219.941	170.257	162.500	145.833
c. Panitia diklat	232.174	108.333	326.245	251.949	241.042	220.995
1. Honor panitia	93.913	83.445	131.964	101.912	97.500	87.500
2. Transpor panitia	20.870	17.993	29.325	22.647	21.667	19.444
3. Akomodasi panitia	117.391	6.895	164.956	127.390	121.875	109.375
d. <i>Peer teaching</i>	78.261	69.766	109.970	85.129	81.250	78.125
e. Pengolahan ujian tulis	25.903	24.047	36.640	28.299	26.898	25.000
III. Pelaporan	137.057	99.825	153.292	119.927	130.741	123.148
a. Penerbitan sertifikat	51.806	21.111	73.280	56.598	53.796	50.000
b. Pengolahan data diklat	51.806	48.726	73.280	56.598	53.796	50.000
c. Penyusunan & penggandaan	33.445	29.988	6.732	6.732	23.148	23.148
IV. Lain-lain	-	-	-	-	-	96.924
Koordinasi penggunaan dana	-	-	-	-	-	6.799
Pelaksanaan PLPG susulan	-	-	-	-	-	66.977
1set <i>server</i> +1 set komputer	-	-	-	-	-	23.148

Sumber: LPTK Rayon 8 Jambi, LPTK Rayon 10 Jabar, dan LPTK Rayon 20 Kalbar per April 2008.